



## PUTUSAN

Nomor 69/PHPU.D-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : <b>Dr. Hasan Karman, S.H.,M.M.</b>   |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Singkawang, 6 Agustus 1962   |
| Pekerjaan            | : Walikota Singkawang  |
| Alamat               | : Jalan Gunung Poteng Nomor 01 RT<br>035/RW 016 Kelurahan Pasiran,<br>Kecamatan Singkawang Barat, Kota<br>Singkawang |
| 2. Nama              | : <b>Drs. Ahyadi, M.M.</b>   |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Pontianak, 23 November 1963  |
| Pekerjaan            | : Pegawai Negeri Sipil   |
| Alamat               | : Jalan P. Natuna Nomor 09A, Kelurahan<br>Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat,<br>Kota Singkawang;                   |

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Singkawang, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 26 September 2012 memberi kuasa kepada **Arteria Dahlan, S.T.,S.H., Adzah Luthan, S.H., Irma Anggesti, S.H., Eviyenty, S.H., Deliana Agustin, S.H., Hospita Y. Simanjuntak, S.H., Ari Sujatmiko, S.H., Kanina Cakreswara, S.H., dan Dina Novita Sari, S.H.** yang semuanya adalah Advokat berkedudukan hukum di **Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers** yang beralamat di Wisma 46 – Kota BNI Lantai 44 Suite 4405,

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak dan untuk nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang**, berkedudukan hukum di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, Jalan Dr. Soetomo Kelurahan Pasiran, Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Nazirin, S.H.** dan **Agus Hendri, S.H.** selaku Advokat yang beralamat di Jalan Sei Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama 2 Nomor B3 Pontianak, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Drs. H. Awang Ishak, M.Si.**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 20 April 1949  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Singkawang  
 Alamat : Jalan Gunung Senujuh Nomor 51,  
 Kelurahan Pasiran, Kecamatan  
 Singkawang Barat, Kota Singkawang

2. Nama : **H. Abdul Muthalib, S.E.,M.E.**  
 Tempat/Tanggal Lahir : Singkawang, 1 April 1970  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Singkawang  
 Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Gg. Amal,  
 Kelurahan Roban, Kecamatan  
 Singkawang Tengah, Kota Singkawang

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Singkawang, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Herawan Utoro, Bambang Tulus Wahyono, Jonni H. Sitohang**, dan **Sahat Sinaga** selaku advokat dan konsultan hukum pada Kantor

Hukum **Herawan Utoro dan Rekan** yang beralamat di Orchardz Hotel Ground Floor, Jalan Industri Raya Nomor 8, Gunung Sahari, Jakarta 10720, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak dan untuk nama pemberi kuasa; Dalam hal ini juga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa tanggal Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Sulistiyowati, S.H.,M.H.**, selaku advokat/konsultan hukum pada ***Sulistiyowati and Partners Law Office*** yang beralamat di Apartemen Gardenia Boulevard Tower B Unit 1112, Jalan Warung Jati Barat Nomor 12 Jati Padang, Pasar Minggu Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak dan untuk nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;  
Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 28 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 28 September 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 350/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor Perkara 69/PHPU.D-X/2012 pada tanggal 2 Oktober 2012, yang telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 28 September 2012 yang diterima dalam persidangan pada hari Senin, 8 Oktober 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

## I. DASAR PERMOHONAN

### 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. memutus pembubaran partai politik; dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. memutus pembubaran partai politik;*
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;*

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan

demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilu merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil Pemilu adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan

keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang disampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil Pemilukada di Kota Singkawang, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada Di Kota Singkawang yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

## **2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)**

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- a. Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:
 
  - i. Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
  - ii. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;**
- b. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
- c. Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;*

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Singkawang 2012 dan permohonan pembatalan dan/atau permohonan keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Singkawang Tahun 2012 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tertanggal 25 September 2012;

### 3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan bahwa permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan

Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 58/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tertanggal 25 September 2012;

Sehingga 3 (tiga) hari kerja dihitung dari hari Selasa tanggal 25 September 2012 maka waktunya adalah sampai dengan hari Jumat tanggal 28 September 2012, dengan demikian permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang;

## II. POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berdasarkan SK KPU Berita Acara Komisi Pemilihan Kabupaten tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Singkawang, adalah sebagai berikut:
  - a. Drs. H. Awang Ishak, M. Si. dan H. Abdul Muthalib SE., M.E., dengan Nomor Urut 1;
  - b. Henoah Thomas, S.E., M.M. dan Rozanuddin, S.P. dengan Nomor Urut 2;
  - c. Dr. Hasan Karman, S.H., M.M. dan Drs. Ahyadi, M.M. dengan Nomor Urut 3;
  - d. Nusantio Setiadi, S.H., M.M. dan Tasman S.Pd. dengan Nomor Urut 4.

**(Vide Bukti “P-1” dan Bukti “P-2”)**

2. Bahwa Pemohon menyatakan Keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kota Singkawang Tahun 2012, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 57/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (**Vide Bukti “P-3”**) *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 58/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (**Vide Bukti “P-4”**) *juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tertanggal 25 September 2012 (**Vide Bukti “P-5”**), yang pada akhirnya menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Awang Ishak, M. Si. dan H. Abdul Muthalib S.E.,M.E. sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang yang memperoleh suara terbanyak, dengan perolehan suara sebagai berikut:

| Nomor Urut | NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SINGKAWANG | PEROLEHAN SUARA | PERSENTASE PEROLEHAN SUARA |
|------------|---|-----------------|----------------------------|
| 1          | Drs. H. Awang Ishak, M. Si. dan H. Abdul Muthalib SE., M.E.     | 44.082          | 45,50%                     |
| 2          | Henoch Thomas, S.E., M.M. dan Rozanuddin, S.P.                  | 2.441           | 2,50%                      |
| 3          | DR. Hasan Karman, S.H., M.M. dan Drs. Ahyadi, M.M.              | 41.539          | 42,57%                     |
| 4          | Nusantio Setiadi, S.H., M.M. dan Tasman S.Pd.                   | 9.515           | 9,57%                      |

(Vide Bukti **P-4**)

3. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Singkawang 2012 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Singkawang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota tertanggal dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Singkawang Tahun 2012. Didasarkan pada alasan bahwasanya hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya tetapi karena banyaknya



pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur di seluruh wilayah Kota Singkawang Tahun 2012 yang secara logika memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir;

4. Bahwa perolehan hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Singkawang Tahun 2012, demi hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan yang bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana yang di atur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menghendaki penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian Pemilukada Kota Singkawang yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang masif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya;

Bahwa telah terbukti secara terang dan kasat mata bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Singkawang telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di hampir seluruh wilayah Singkawang, yang dilakukan Termohon dan Pihak Terkait, pelanggaran-pelanggaran mana secara rinci diuraikan secara sistematis dengan uraian sebagai berikut:

#### **A. PELANGGARAN SEBELUM DAN SETELAH PEMUNGUTAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON**

##### **i. Pelanggaran yang dilakukan Termohon pada saat pemutakhiran data**

Bahwa di Kota Singkawang sendiri terdapat lebih dari 10.000 (sepuluh puluh ribu) warga setempat yang sejatinya berhak memilih akan tetapi tidak diberikan hak pilih atau setidaknya dihilangkan hak pilihnya atau setidaknya dipaksa untuk menjadi "Golput" (Vide Bukti "P-6"), dengan berbagai modus operandi, mulai dari:

- (i) “pemutakhiran sepihak” yang dilakukan seolah-olah warga setempat, yang lahir, menetap dan terdaftar dalam DP4 dan DPS akan tetapi tidak terdaftar dalam DPT; (Vide Bukti “P-7”)
- (ii) penghilangan sebagian nama dalam Kartu Keluarga (KK) yang terindikasi Kader, Simpatisan, sayap-sayap partai politik pengusung Pemohon ataupun dipersulit untuk dapat memilih, atau tidak diberikan Surat Undangan dan Kartu Pemilih); (Vide Bukti “P-8”);
- (iii) pendistribusian lokasi TPS secara acak sehingga banyak keluarga yang memilih di TPS yang berbeda dan letaknya saling berjauhan sehingga mengakibatkan pemilih khususnya pemilih usia lanjut tidak dapat mempergunakan hak pilihnya maupun; (Vide Bukti “P-9”)
- (iv) penghilangan secara nyata warga setempat yang lahir, berKTP dan KK setempat dan mengikuti Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden Tahun 2009 bahkan mengikuti Pilwako Tahun 2007 akan tetapi dihilangkan namanya atau tidak terdaftar dalam DPT. Hal mana sangat ganjil di mana sebagian besar masyarakat pada pemilihan umum sebelum-sebelumnya berhak untuk memilih; (Vide Bukti “P-10”)

Adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber-KTP yang tidak terdaftar di dalam DPT

Bahkan, khusus di Kecamatan Singkawang Utara, Kecamatan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat, dan Kecamatan Singkawang Timur di mana dalam hasil perolehan suara Pihak Terkait menang mutlak secara tidak wajar, akan Pemohon buktikan bahwa kemenangan Pihak Terkait dilakukan dengan cara-cara intimidatif dan manipulatif, dibantu dengan preman dan aparat desa seperti Kepala Desa dan Sekretaris Desa melakukan intimidasi terhadap saksi-saksi Pemohon dan masyarakat pemilih, serta dengan tidak membagikan surat undangan dan kartu pemilih kepada Kader, Simpatisan, sayap-sayap partai politik pengusung Pemohon; (Vide Bukti “P-11”)

**ii. Terkait dengan penyusunan tahapan, program dan jadwal yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**

Bahwa pada saat Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kota Singkawang telah melakukan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Kota Singkawang, telah menjadi fakta hukum di mana atas penetapan tersebut terdapat keberatan dari ribuan warga masyarakat tidak mendapatkan hak pilih, di mana saat itu Pemohon telah pula menginformasikan kepada Termohon KPU Kota Singkawang agar:

1. Untuk mengakomodir dan memverifikasi ulang terkait dengan siapa pemilih yang berhak memilih, jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, agar dapat menjadi penyelesaian atas kekisruhan atas DPT, untuk kemudian akan dihasilkan DPT baru yang merupakan DPT yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
2. Memfasilitasi warga masyarakat tidak mendapatkan hak pilih warga masyarakat tidak mendapatkan hak pilih untuk diselesaikan di Kantor Termohon, akan tetapi warga masyarakat tidak mendapatkan hak pilih tersebut pada saat mendatangi Termohon justru dianiaya dan dilakukan perbuatan intimidatif lainnya baik dalam bentuk penganiayaan fisik maupun pengancaman;
3. Memastikan bahwa PPS maupun KPPS yang melakukan pleno benar-benar independen dan bekerja berdasarkan nurani. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan Pemilu Kota Singkawang dapat berjalan dengan tertib dan dikawal dengan mekanisme pengawasan yang independen. Akan tetapi justru faktanya sebaliknya di mana terdapat pengkondisian pemilih dan permasalahan terkait dengan pendistribusian surat suara dan kartu pemilih, khususnya terhadap kader dan simpatisan partai politik maupun saya-sayap partai politik pengusung Pemohon;
4. Penyempurnaan DPT hingga *clear* mana nama-nama pemilih yang tidak berhak dan pemilih data administratifnya yang masih bermasalah. Hal ini untuk menghindari adanya penduduk yang telah meninggal atau penduduk yang pindah tempat kediaman atau anak yang masih di bawah umur terdaftar dalam DPT; (Vide Bukti "P-12") Bahwa terkait dengan DPT, Pemohon maupun Tim Kampanye pasangan calon maupun ribuan warga masyarakat Kota Singkawang telah jauh-jauh hari mengajukan keberatan atas penetapan DPT tersebut, namun Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota

Singkawang sama sekali tidak mengindahkan bahkan cenderung menihilkan keberatan-keberatan tersebut sehingga sangat tidak benar apabila dikatakan bahwa dalam Pemilukada Kota Singkawang partisipasi pemilih rendah dengan alasan banyak keturunan etnis Tionghoa yang enggan berpolitik praktis, akan tetapi hal tersebut telah dikondisikan sebelumnya guna kemenangan Pihak Terkait;

**iii. Termohon telah secara terstruktur, masif dan sistematis berupaya untuk mengkondisikan pemilih dengan modus melakukan manipulasi Daftar Pemilih**

- (1) Bahwa PPK Kota Singkawang dalam melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih dalam DPT di tingkat Kecamatan Singkawang Tengah, Singkawang Utara, Singkawang Barat, Singkawang Timur dan Singkawang Selatan tidak melibatkan dan mengindahkan Tim sukses dari PEMOHON sehingga terkesan diam-diam, dan menciderai pelaksanaan penetapan DPT. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi *penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota, yang dihadiri oleh PPK, panwaslu Kabupaten/Kota, dan tim kampanye pasangan calon;* (Vide Bukti “P-13”)
- (2) Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2012 Pleno penetapan DPT di 5 PPK dalam lingkup KPU Kota Singkawang, tanpa adanya pembahasan mengenai permasalahan banyaknya pemilih yang tidak dapat mempergunakan haknya untuk memilih atau setidaknya tidak berupaya untuk mengakomodir keberatan dari Tim Sukses dari Pemohon dan warga masyarakat menyangkut dengan temuan adanya pemilih ganda, pemilih fiktif dan pemilih yang belum cukup umur dengan menunjukkan data-data yang autentik dan bukti tertulis hal ini tidak diindahkan oleh KPU Kota Singkawang sehingga tidak dibuat berita acara keberatan dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Singkawang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 26 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) yang berbunyi:

4. *Dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK Panwaslu Kabupaten/Kota, atau tim kampanye pasangan calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi;*
5. *Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan data-data autentik dan bukti tertulis berupa nama pemilih, tanggal lahir pemilih, dan lokasi TPS;*
6. *KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota;*

(Vide Bukti “P-14”)

- (3) Bahwa dalam hal mengawasi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap tidak mendapat pengawasan dari PPL. Sehingga hal ini jelas Pengawas Pemilu Kota Singkawang telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 81 huruf a ayat (1);

(Vide Bukti “P-15”)

**iv. Termohon dengan sengaja dan melawan hukum mempercepat jadwal tahapan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tahap akhir tingkat kabupaten**

Bahwa terkait dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan Tahapan Pemilukada Kota Singkawang sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Kota Singkawang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 yang secara tegas mengatur mengenai Tahapan Penyusunan dan Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kota, terlihat dan sekaligus menjadi bukti yang sempurna di mana Termohon telah dari sejak semula menihilkan ruang bagi Pemohon maupun pasangan calon yang lain (kecuali Pihak Terkait) mengajukan dan memperlumahkan proses pemungutan suara, dengan modus membuat jadwal yang begitu ketatnya dari rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS-TPS, yakni tanggal 24 September 2012 ke rekapitulasi hasil

penghitungan suara tingkat PPK yakni tanggal 25 September 2012 (yang hanya berselang kurang dari 24 jam), bahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK (24 September 2012) (Vide Bukti “P-16”), padahal dari sejak semula saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menyatakan keberatannya namun tidak dihiraukan Termohon. Hal mana seharusnya Termohon menindaklanjuti terlebih dahulu temuan-temuan pelanggaran bersama dengan panitia pengawas Pemilukada sebelum pada akhirnya terlalu terburu-buru dalam menggelar pleno perhitungan rekapitulasi di tingkat kota;

#### SELAIN ITU

Termohon secara terstruktur dan sistematis telah merancang jadwal dan tahapan Pemilukada yang menihilkan ruang bagi Pemohon maupun pasangan calon yang lain (kecuali Pihak Terkait) mengajukan dan mempermasalahkan proses pemungutan suara, dengan modus membuat jadwal yang begitu ketatnya dari rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK setelah diketahui bahwa Pemohon mengajukan laporan keberatan, yakni tanggal 24 September 2012 ke rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kota yang berselang kurang dari 24 Jam. Hal ini merupakan motif buruk yang jelas dibuat dengan tujuan sebagai upaya untuk mempersulit Pemohon untuk melaporkan temuan-temuan pelanggaran yang terjadi dikarenakan tidak ada satu alasan yang logis serta rasional yang dapat menjadi alibi Termohon untuk memajukan jadwal tahapan, kecuali dengan alasan bahwa seolah-oleh penghitungan di tingkat kecamatan telah selesai dan guna menafikan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat Pemilukada Kota Singkawang. Termohon mencoba untuk menciptakan persepsi bahwa semua tahapan berjalan dengan baik dan tanpa adanya satu keberatan pun padahal Pemohon maupun warga masyarakat sudah berusaha keras untuk menyuarakan keberatan-keberatannya semenjak sebelum hari pemungutan suara, akan tetapi penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal ini Termohon maupun Panwaslu seolah-olah tidak mau tahu dan bahkan menihilkan akan adanya peristiwa-peristiwa pelanggaran tersebut; Termohon juga sama sekali tidak mengindahkan adanya pernyataan keberatan apalagi menindaklanjuti keberatan-keberatan yang diajukan

oleh Saksi Pasangan Calon Pemohon padahal berdasarkan Jadwal dan Tahapan Penyusunan dan Penyampaian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kota Serta Penetapan Calon Terpilih Untuk Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Oleh KPU Singkawang, Termohon masih memiliki waktu sampai dengan tanggal 27 September 2012, yang seyogyanya dipakai oleh Termohon untuk menindaklanjuti keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon, akan tetapi justru Termohon tetap melaksanakan Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 25 September 2012, tanpa memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon, dokumen rekaman video terlampir sebagai dokumen Bukti; **(Vide Bukti “P-17”)**

**v. Adanya skenario yang diciptakan oleh Termohon untuk mengkondisikan pemilih melalui rekayasa daftar pemilih dalam Pemilukada Kota Singkawang Tahun 2012**

(1) Bahwa Termohon secara terstruktur, sistematis, dan masif telah tidak membagikan Surat Undangan dan Kartu Pemilih kepada warga setempat yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap kepada masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilukada Kota Singkawang tahun 2012, keadaan mana membuat saksi-saksi Pemohon bahkan Panwaslukada Kota Singkawang kesulitan untuk mendata dan/atau *mengcross-check* apakah Pemilih dalam DPT memang benar warga setempat yang berhak untuk memilih; **(Vide Bukti “P-18”)**

(2) Bahwa terdapat Pengkondisian Jadwal Tahapan yang cenderung dibuat secara melawan hukum, sehingga mengakibatkan Pemohon dan pasangan calon kehilangan hak untuk melakukan pengawasan di dalam pemutakhiran dan/atau validasi DPT. Terdapat pula tindakan Termohon yang mempercepat jadwal penghitungan suara di tingkat Kota daripada jadwal yang seharusnya; **(Vide Bukti “P-19”)**

Bahwa atas kejadian tersebut telah pula Pemohon laporkan ke Panwaslu Singkawang. Bahkan Panwaslu Kota Singkawang justru tidak begitu menanggapi laporan tersebut justru malah mendukung aksi mempercepat jadwal tahapan rekapitulasi dengan alasan semua

urusan telah selesai. Padahal Panwas Kota Singkawang sendiri belum menindaklanjuti temuan-temuan pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon; **(Vide Bukti “P-20”)**

- (3) Bahwa Termohon secara sadar telah tidak melakukan pengumuman DPS di kantor kelurahan sehingga menyulitkan warga masyarakat maupun pasangan calon untuk melakukan *cross check* maupun serta pemutakhiran data;

Daftar Pemilih Sementara hampir sebagian besar tidak diumumkan di kelurahan-kelurahan dalam lingkup 5 Kecamatan di Kota Singkawang, sehingga tidak terdapatnya *control social* sebagai bentuk partisipasi aktif warga masyarakat; **(Vide Bukti “P-21”)**

Di samping hal sebagaimana tersebut di atas, Pemohon masih memiliki Dokumen Bukti lain yang semakin memperlihatkan perbuatan jahat Termohon, di mana terdapat:

- (i) kesalahan nama-nama pemilih dalam DPT, sehingga mengakibatkan Pemilih warga setempat tidak dapat memilih; **(Vide Bukti “P-22”)**

- (ii) di mana banyak pemilih yang bukan penduduk setempat bahkan tidak dikenal diberikan kartu pemilih dan memilih; **(Vide Bukti “P-23”)**

- (iii) banyak orang meninggal dan/atau sudah pindah kartu suaranya terpakai, **(Vide Bukti “P-24”)**

- (iv) banyak warga etnis Tiong Hoa yang tidak diberikan hak pilihnya (padahal partisipasi politik khususnya partisipasi pemilih etnis Tiong Hoa di Kota Singkawang dalam berbagai *event* Pemilukada sangat tinggi sekali) **(Vide Bukti “P-25”)**

- (v) tidak memberikan DPT berbasis TPS; serta

- (v) menghilangkan hak saksi dengan modus membubuhkan tanda tangan sebelum atau setelah proses pemungutan dan penghitungan suara selesai, keadaan mana yang secara nyata mempengaruhi Pemohon menjadi Pasangan Walikota Dan Wakil Walikota Singkawang Terpilih Tahun 2012; **(Vide Bukti “P-26”)**

Khusus di Kecamatan Singkawang Utara, Kecamatan Tengah, Kecamatan Singkawang Barat, dan Kecamatan Singkawang Timur di



mana dalam hasil perolehan suara Pihak Terkait menang mutlak secara tidak wajar, akan Pemohon buktikan bahwa kemenangan Pihak Terkait dilakukan dengan cara-cara intimidatif dan manipulatif, dibantu dengan preman dan aparat desa seperti Kepala Desa dan Sekretaris Desa melakukan intimidasi terhadap saksi-saksi Pemohon dan masyarakat pemilih, serta dengan tidak membagikan surat undangan dan kartu pemilih kepada kader, simpatisan, sayap-sayap partai politik pengusung Pemohon; **(Vide Bukti “P-11”)**

Bahkan di beberapa TPS, pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPPS telah meminta saksi-saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon untuk memberikan dan membubuhkan tanda tangan pada sebagian besar Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) maupun Formulir Keberatan terkait dengan Kejadian Khusus jalannya Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Lampiran Model C3-KWK.KPU) sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara dimulai, keadaan mana terjadi di hampir seluruh kelurahan yang ada di dalam lingkup Singkawang; **(Vide Bukti “P-26”)**

Bahwa dari DPT yang berhasil diperoleh Pemohon, maupun Panwaslukada Singkawang, Setelah Pemohon bandingkan terdapat perbedaan jumlah pemilih, maupun nama-nama pemilih yang sangat signifikan, di mana banyak pemilih yang berhak tidak terdaftar dalam DPT, akan tetapi banyak pemilih yang bukan penduduk Singkawang justru terdaftar dalam DPT; **(Vide Bukti “P-27”)**

**vi. Bahwa Termohon secara sadar telah melakukan penghilangan konstitusional warga setempat yang memiliki hak pilih (pemilih yang berhak), hal mana dilakukan dengan modus:**

- a. TERDAPAT BANYAK PEMILIH YANG SEBELUMNYA TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF MAUPUN PRESIDEN TAHUN 2009 TERNYATA PADA PEMILUKADA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012 INI TIDAK TERDAFTAR

Termohon telah secara sadar menghilangkan nama-nama yang terindikasi merupakan warga keturunan etnis Tionghoa yang mana yang akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 jikalau diberikan hak pilih. Isu SARApun semakin terlihat di mana bagi warga etnis tionghoa yang nama-namanya merupakan nama-nama melayu cenderung untuk diloloskan dan diberikan kartu pemilih karena diharapkan akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-10”)**

- b. PENGHILANGAN HAK PILIH ANGGOTA KELUARGA YANG MERUPAKAN KADER, SIMPARTIS PARTAI POLITIK DAN SAYAP-SAYAP PARTAI POLITIK PENGUSUNG PEMOHON, YANG NAMANYA TERCANTUM DALAM KARTU KELUARGA

Hal ini semata-mata dilakukan agar Pasangan Calon pemohon berkurang dukungannya dari masyarakat. Hal ini pun tersebar di seluruh TPS dalam lingkup Kota Singkawang; **(Vide Bukti “P-8”)**

- c. ADANYA PEMILIH YANG BERHAK BAHKAN WARGA SETEMPAT YANG BER-KTP YANG TIDAK TERDAFTAR DI DALAM DPT

Adapun ternyata banyak warga setempat yang ber-KTP Kota Singkawang yang tidak terdaftar di dalam DPT;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang tersebar di wilayah kerja (terlampir), diantaranya saksi Budi diketahui bahwa di Desa Raci Kecamatan Batangan ditemukan undangan untuk memilih milik warga yang sudah meninggal, merantau, pindah namun kartu undangan tersebut digunakan oleh orang lain untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-28”)**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Chai Cong Juai, diketahui bahwa saksi beserta keluarga tidak mendapat kartu pemilih dan undangan. Saksi sudah menanyakan kepada anggota KPPS kemudian dijawab memang belum ada undangan dan sampai pada hari H pencoblosan pada tanggal 20 September 2012, saksi beserta keluarga tidak mendapat kartu pemilih dan undangan. Karena saksi tidak diberikan kartu pemilih dan undangan, saksi tidak datang untuk mencoblos pada tanggal 20 September 2012. Sehingga saksi telah kehilangan hak suara saksi; **(Vide Bukti “P-29”)**

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Singkawang;

Namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Singkawang, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Singkawang selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Singkawang Tahun 2012;

Lebih lanjut, untuk semakin membuktikan dan akan Pemohon hadirkan dalam persidangan. Beberapa daftar penduduk yang merupakan warga setempat, memilih dalam pemilu legislatif dan Pemilu Presiden serta ber-KTP dan KK Kota Singkawang yang telah terdaftar dalam DP4 akan tetapi dihilangkan atau setidaknya tidak namanya tidak terdaftar dalam DPT antara lain:

#### **KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN**

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>     | <b>ALAMAT</b>                   |
|-----------|-----------------|---------------------------------|
| 1         | PUI NAM KHIONG  | JALAN TANJUNG BATU DALAM        |
| 2         | JHAI SAU PHIN   | JALANPADANG PASIR               |
| 3         | BUN KHUI HIE    | KARANG INTAN                    |
| 4         | DESI HENDRAWATI | KARANG INTAN                    |
| 5         | DJONG PO THIN   | KARANG INTAN                    |
| 6         | SUDIRMAN HONO   | JALANTANJUNG BATU DALAM NO.12 A |
| 7         | LIE JIE MIE     | JALANTANJUNG BATU DALAM NO.12 A |
| 8         | ASTRIANI        | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN      |
| 9         | LENY INDRAWATI  | JALAN TANJUNG BATU DALAM        |
| 10        | JONG CHUN JAN   | JALAN PADAN PASIR               |
| 11        | LIE SENI        | JALANKALIASIN DALAM             |
| 12        | TJUNG CHUI PING | JALANKARANG INTAN               |
| 13        | LIE DJUN LOY    | JALAN KARANG INTAN              |
| 14        | TJHANG SE TJAU  | JALAN KARANG INTAN              |
| 15        | TJONG SIN JAN   | KARANG INTAN                    |
| 16        | DJAP SIAU CHIN  | KARANG INTAN                    |
| 17        | HERLINA         | JALAN PADANG PASIR              |
| 18        | NG DJAT JUNG    | TANJUNG BATU DALAM              |
| 19        | EVI             | TANJUNG BATU DALAM              |
| 20        | TJAM MIAU FONG  | GUNUNG BESI                     |
| 21        | TJHAI SIN MEN   | GUNUNG BESI                     |
| 22        | HIE TET SUNG    | KALIASIN LUAR                   |
| 23        | TJONG MIE MIE   | KALIASIN LUAR                   |
| 24        | LIM KIM JUN     | KALIASIN DALAM                  |

|    |                    |                                  |
|----|--------------------|----------------------------------|
| 25 | VERAWATI           | KALIASIN DALAM                   |
| 26 | CUNG FUI JAN       | KALIASIN DALAM                   |
| 27 | KON SE FUNG        | GUNUNG BESI                      |
| 28 | BONG SIAT FA       | GUNUNG BESI                      |
| 29 | CONG BUI THAT      | GUNUNG BESI                      |
| 30 | LAY LIE CHIN       | GUNUNG BESI                      |
| 31 | BONG PHAK KU       | TANJUNG BATU DALAM               |
| 32 | NG OKTAVIA         | TANJUNG BATU DALAM               |
| 33 | MARIANTI           | KARANG INTAN                     |
| 34 | NGUI HIAN THIN     | KALIASIN LUAR                    |
| 35 | JAY CAU LIE        | JALANKALIASIN DALAM              |
| 36 | BONG FUK LIONG     | JALANGUNUNG BESI                 |
| 37 | WENDY              | JALANGUNUNG BESI                 |
| 38 | PUI MUI MAN        | JALAN TANJUNG BAU DALAM          |
| 39 | BONG JIU LIUK      | JALAN GUNUNG BESI                |
| 40 | LO NAM MOI         | JALAN KALIASIN DALAM             |
| 41 | PHANG MUK KIAUW    | JALAN TANJUNG BATU DALAM         |
| 42 | THEN THO HIA       | JALANKALIASIN DALAM              |
| 43 | THEN JONI          | JALANKALIASIN DALAM              |
| 44 | JONG SAU SIAN      | JALANTANJUNG BATU DALAM          |
| 45 | NG CHIANG CHIANG   | JALAN KARANG INTAN               |
| 46 | NURIDA             | JALAN PASIR PANJANG              |
| 47 | SUSANA BUN         | JALAN KALIASAIN LUAR             |
| 48 | BONG TJIU MOI      | JALAN SEDAU PASAR                |
| 49 | TJONG JI PHIN      | JALAN GUNUNG BESI                |
| 50 | BETSEBA DWI SHINTA | JALAN SEDAU PASAR                |
| 51 | TJU JIE FEN        | JALANPASAR SEDAU                 |
| 52 | TONI               | TANTUNG BATU HARAPAN             |
| 53 | TJONG DINATA       | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 54 | ACEN               | JALANKALIASIN LUAR               |
| 55 | BUN JAN KHIONG     | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 56 | BUN NJUK KA        | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 57 | LIE DJAN KHOI      | JALANKALIASIN DALAM              |
| 58 | TJHIN OI LIE       | JALANKALIASIN DALAM              |
| 59 | LIU SE KIONG       | JALANKALIASIN LUAR               |
| 60 | LIU MIAU THUNG     | JALANKALIASIN LUAR               |
| 61 | NG DJIN FUNG       | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 62 | FAM SUI NA         | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 63 | ANDY KON           | JALAN GUNUNG BESI LIARANG        |
| 64 | PHANG SE MUI       | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN       |
| 65 | KU MIN FUI         | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN       |
| 66 | NGUI HIAN THIN     | JALANKALIASIN LUAR               |
| 67 | NG SIAT KIU        | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 68 | PUI YEMİYANTI      | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 69 | TJUNG FUI NI       | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 70 | TJUNG MUK KIM      | JALANKALIASIN LUAR               |
| 71 | LIM SIAU JAN       | JALAN PADANG PASIR               |
| 72 | ENDANG RASITI      | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 73 | MISRIAH            | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 74 | TJHAI TJUI NGO     | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 75 | LIM KIM SIU        | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 76 | YULIANA            | JALAN KARANG INTAN               |
| 77 | TSHIA SUSANTI      | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 78 | CENDY GUNAWAN      | JALAN PADANG PASIR               |
| 79 | LO CI BUN          | JALAN KARANG INTAN               |
| 80 | BUN CHON SUI       | JALAN KARANG INTAN               |
| 81 | BONG MOI FUNG      | JALAN PADANG PASIR GG. A23 NO.24 |
| 82 | BONG BUI PHIN      | JALANKALIASIN LUAR               |
| 83 | LAY LIE CHIN       | JALAN GUNUNG BESI LIARANG        |

|     |                  |                                       |
|-----|------------------|---------------------------------------|
| 84  | LAY CHIU CIN     | JALAN PADANG PASIR                    |
| 85  | NG KHUN LING     | JALANTANJUNG BATU HARAPAN             |
| 86  | THJAI DJAN THAT  | JALANTANJUNG BATU DALAM               |
| 87  | BONG MIN THUNG   | JALAN KARANG INTAN                    |
| 88  | PHANG CUN FUI    | JALANTANJUNG BARU HARAPAN             |
| 89  | ANDI             | JALAN KALIASIN LUAR                   |
| 90  | TJHIN TET MIN    | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN            |
| 91  | DJIE TJI KHIONG  | JALAN PADANG PASIR                    |
| 92  | SUFANY           | JALAN KALIASIN LUAR                   |
| 93  | ANA BENADETA     | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN            |
| 94  | TSHIE SAU BUI    | JALANKARANG INTAN                     |
| 95  | CHIE SE LOI      | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN            |
| 96  | TJHANG RUDY      | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN            |
| 97  | SUSI             | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN            |
| 98  | TJHEU SIAU LING  | JALANTANJUNG BATU HARAPAN             |
| 99  | PITA             | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN            |
| 100 | THEN LINARDO     | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN            |
| 101 | THIAN MIMI       | JALANTANJUNG BATU HARAPAN             |
| 102 | FAM XUI TJIN     | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN            |
| 103 | FAM LIE CHIN     | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN            |
| 104 | BONG KHIN SIONG  | JALAN KARANG INTAN                    |
| 105 | TJUNG FUIA HA    | JALAN SAGATANI SAUMBANG               |
| 106 | LO NAM LOI       | JALAN KALIASIN DALAM                  |
| 107 | BONG THIN KUI    | JALAN KARANG INTAN                    |
| 108 | BONG LIONG JIU   | JALANKARANG INTAN                     |
| 109 | BUN SU FANG      | JALAN KALIASIN DALAM                  |
| 110 | DJONG SUSIAN     | JALAN KALIASIN DALAM                  |
| 111 | DJAP JIU KI      | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN            |
| 112 | FAM CHON PIN     | JALANTANJUNG BATU DALAM               |
| 113 | FAM KIN LIE      | JALANTANJUNG BATU DALAM               |
| 114 | BONG KIM TIAM    | JALAN GUNUNG BESI                     |
| 115 | DIANA            | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN            |
| 116 | BONG SHE KHIONG  | JALANTANJUNG BATU DALAM               |
| 117 | NG CUK KIE       | DUSUN GUNUNG BESI                     |
| 118 | KU SU LANG       | DUSUN GUNUNG BESI                     |
| 119 | TJHIA FENNY      | DUSUN GUNUNG BESI                     |
| 120 | YESI KUSTIANA    | JALANGUNUNG BESI                      |
| 121 | BONG SU NEN      | JALANGUNUNG BESI                      |
| 122 | HIE TET SUNG     | JALAN KALIASIN LUAR                   |
| 123 | TJONG MIE MIE    | JALAN KALIASIN LUAR                   |
| 124 | NG SET CHUI      | JALANKALIASIN DALAM                   |
| 125 | TJHANG SIU SJUN  | JALAN RAYA SEDAU                      |
| 126 | BUN KIM KHIM     | JALAN PADANG PASIR                    |
| 127 | TJANG RUDY YANTO | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN GG. SEJATI |
| 128 | PURWANTO         | DUSUN GUNUNG BESI                     |
| 129 | BONG LILI        | DUSUN GUNUNG BESI                     |
| 130 | LIU SIE HIONG    | DUSUN GUNUNG BESI                     |
| 131 | LIE BUI TJUN     | JALAN SAGATANI GARE                   |
| 132 | TJHAI KIM PHIN   | JALAN SAGATANI GARE                   |
| 133 | BONG SAU HIAP    | JALAN SAGATANI PAKUNAM                |
| 134 | YANTO            | JALAN SAGATANI GARE                   |
| 135 | HAMADI           | JALAN SAGATANI SIMAJAT                |
| 136 | BENYAMIN         | JALAN SAGATANI SIMAJAT                |
| 137 | THEN JAN FUNG    | JALAN SAGATANI SIMAJAT                |
| 138 | TITI             | JALAN PASQUA SIMANJAT                 |
| 139 | DJIE TJIE KHIONG | JALAN SAGATANI SIMAJAT                |
| 140 | BIE CUN          | GUNUNG BESI                           |
| 141 | BONG SANTO       | JALANSAGATNI GG.TALINO GARE           |

|     |                  |  |
|-----|------------------|--|
| 142 | ACUN             | JALANSAGATANI SAUMBANG                 |
| 143 | SISRI            | JALANSAGATANI SAUMBANG                 |
| 144 | KHAROLINA        | JALANSAGATANI GG.TANI NORIO            |
| 145 | KIM NYAT KHUN    | JALANSAGATANI NORIO                    |
| 146 | BONG SUI TJONG   | GUNUNG BESI                            |
| 147 | LU SU PHIN       | KARANG INTAN RT. 009 / RW. 002         |
| 148 | TJUNG NAM FHONG  | JALAN TANJUNG BATU DALAM               |
| 149 | TJUNG SIAU LIE   | JALAN TANJUNG BATU DALAM               |
| 150 | KU SU LANG       | GUNUNG BESI RT. 049 / RW. 008          |
| 151 | PURWANTO         | TANJUNG BATU DALAM                     |
| 152 | TJHAI FO TJHIAN  | TANJUNG BATU DALAM                     |
| 153 | TJHANG TJIE BUN  | TANJUNG BATU DALAM                     |
| 154 | PIT CHUI KIAN    | TANJUNG BATU DALAM RT. 013/ RW. 003    |
| 155 | KU NYIT FUNG     | TANJUNG BATU HARAPAN                   |
| 156 | NG SE FUI        | PADANG PASIR RT. 019 / RW. 004         |
| 157 | HERLINA          | KARANG INTAN RT. 010 / RW. 002         |
| 158 | PHANG NYAN SHIN  | KALIASIN DALAM RT. 022 / RW. 004       |
| 159 | TJUNG FA KU      | TANJUNG BATU DALAM NO. 56              |
| 160 | KON JUN FAT      | KARANG INTAN RT. 008 / RW. 002         |
| 161 | LIU KHIAN BUI    | TANJUNG BATU DALAM                     |
| 162 | NOVIA            | KARANG INTAN RT. 008 / RW. 002         |
| 163 | BONG MIAU NGO    | KALIASIN LUAR RT. 022 / RW. 004        |
| 164 | NG KHIM NYAN     | KALIASIN LUAR RT. 022 / RW. 004        |
| 165 | BONG BUI SEN     | KALIASIN LUAR RT. 022 / RW. 004        |
| 166 | BONG CIN KHIONG  | PADANG PASIR RT. 016 / RW. 004         |
| 167 | PHIONG SUSANA    | PADANG PASIR RT. 016 / RW. 004         |
| 168 | BONG HIAN PHIN   | PADANG PASIR RT. 016 / RW. 004         |
| 169 | BONG TJUNG HO    | TANJUNG BATU HARAPAN RT. 003 / RW. 001 |
| 170 | SIAU KIN HIN     | PADANG PASIR RT. 016 / RW. 004         |
| 171 | BONG JIU SIE     | PADANG PASIR RT. 016 / RW. 004         |
| 172 | NG MAIU SIAT     | PADANG PASIR RT. 016 / RW. 004         |
| 173 | LENY EKAWATI     | PADANG PASIR RT. 017 / RW. 004         |
| 174 | DANY JULIANTO    | PADANG PASIR RT. 016 / RW. 004         |
| 175 | HIU SU KHIUN     | PADANG PASIR RT. 016 / RW. 004         |
| 176 | AGUSTINI         | KARANG INTAN RT. 008 / RW. 002         |
| 177 | BONG NYIT KIT    | GUNUNG BESI RT. 052 / RW. 008          |
| 178 | LIM BUI JAN      | PASIR PANJANG RT. 065 / RW. 010        |
| 179 | CHANG SE FONG    | PASIR PANJANG RT. 065 / RW. 010        |
| 180 | PHIONG SURDARSO  | KARANG INTAN RT. 09 / RW. 02           |
| 181 | PHIONG TJHIU KIM | DSN. KARANG INTAN RT. 03 / RW. 02      |
| 182 | DJAP DJUN FA     | JALAN GUNUNG BESI RT. 052 / RW. 008    |
| 183 | LO KIET BUI      | KALIASIN DALAM RT. 024 / RW. 005       |
| 184 | RIKA A.          | JALAN KARANG INTAN RT. 008 / RW. 002   |
| 185 | NG LIE NA        | KARANG INTAN RT. 010 / RW. 002         |
| 186 | LIE SIET SIU     | KALIASIN DALAM RT. 024 / RW. 005       |
| 187 | NGUI HON MEN     | TANJUNG BATU HARAPAN RT. 006 / RW. 001 |
| 188 | NG BUI KIONG     | TELUK KARANG RT. 041 / RW. 007         |
| 189 | LIU LIE MUNG     | GUNUNG BESI RT. 046 / RW. 008          |
| 190 | ENNY JANUARTI    | TANJUNG BATU HARAPAN RT. 003 / RW. 001 |
| 191 | DJONG DJI PHIN   | TANJUNG BATU HARAPAN RT. 003 / RW. 001 |
| 192 | TJHAI SAN CU     | KARANG INTAN RT. 008 / RW. 002         |
| 193 | ELWANTO          | TANJUNG BATU DALAM RT. 015/ RW.        |

|     |                     |   |
|-----|---------------------|---|
|     |                     | 003   |
| 194 | TJONG LI LI         | JALAN TANJUNG BATU DALAM RT.011 / RW. 003     |
| 195 | BONG FUK KHIM       | JALAN RAYA SEDAU RT. 034 / RW. 006            |
| 196 | IIS NAINI KOLIFAH   | JALAN GUNUNG BESI RT. 052 / RW. 006           |
| 197 | HO SHIAU PHONG      | PADANG PASIR RT. 020 / RW. 004                |
| 198 | DJONG SE LIUNG      | JALAN KALIASIN DALAM RT. 024 / RW. 005        |
| 199 | DEWI                | GUNUNG BESI RT. 049 / RW. 008                 |
| 200 | TJONG CHUI MUNG     | GUNUNG BESI RT. 063 / RW. 006                 |
| 201 | LIM BUN FHA         | GUNUNG BESI RT. 050 / RW. 008                 |
| 202 | CONG CIN LIONG      | KALIASIN DALAM RT. 028 / RW. 005              |
| 203 | LIU YONH SON        | GUNUNG BESI RT. 046 / RW. 008                 |
| 204 | KON SU MI           | KALIASIN LUAR RT. 022 / RW. 004               |
| 205 | TJUNG NYAT LIE      | KARANG INTAN RT. 10 / RW. 02                  |
| 206 | NGUI SIU LANG       | PADANG PASIR RT. 021 / RW. 004                |
| 207 | KU KHIM FUJ         | JALAN PADANG PASIR RT. 016/ RW. 004           |
| 208 | TJHAI SAU SIAN      | PADANG PASIR RT. 16 / RW. 04                  |
| 209 | NG BUI LUNG         | KARANG INTAN RT. 06 / RW. 03                  |
| 210 | KN NYAT FUNG        | KALIASIN LUAR RT. 022 / RW. 004               |
| 211 | HENGKY              | KARANG INTAN RT. 007 / RW. 002                |
| 212 | FAM BUI FUNG        | KALIASIN DALAM RT. 026 / RW. 005              |
| 213 | TSHIN SIAT THO      | JALAN KARANG INTAN RT. 008 / RW. 002          |
| 214 | MADUKI              | PASIR PANJANG RT. 065 / RW. 010               |
| 215 | WARSINI             | PASIR PANJANG RT. 065 / RW. 010               |
| 216 | LIVI JULIARTI       | JALAN PADANG PASIR RT. 017 / RW. 004          |
| 217 | CINDYWATI B SANTOSO | KARANG INTAN RT. 007 / RW. 002                |
| 218 | TJAM FAB KHIN       | GUNUNG BESI RT. 046 / RW. 008                 |
| 219 | LIU KIM NGO         | GUNUNG BESI RT. 046 / RW. 008                 |
| 220 | ELSA                | GUNUNG BESI RT. 049 / RW. 008                 |
| 221 | TJAM TJI TJHAN      | SEDAU PASAR RT. 032 / RW. 006                 |
| 222 | TJHIA FENNY         | GUNUNG BESI RT. 049 / RW. 008                 |
| 223 | THEN SHU CHIANG     | PADANG PASIR RT. 016 / RW. 004                |
| 224 | PIONG SUN FHUNG     | JALAN TANJUNG BATU DALAM RT. 013 / RW. 003    |
| 225 | TJAM SIU DJUN       | KARANG INTAN RT. 009 / RW. 002                |
| 226 | CHAI NI NI          | TANJUNG BATU DALAM RT. 014 / RW. 003          |
| 227 | SUNG MUI LANG       | KARANG INTAN RT. 008 / RW. 002                |
| 228 | KON BUI THUNG       | KARANG INTAN RT. 008 / RW. 002                |
| 229 | TJHIN CEN BUN       | KARANG INTAN RT. 008 / RW. 002                |
| 230 | DJIE KET MIN        | KARANG INTAN RT. 009 / RW. 002                |
| 231 | BONG KHIN SIONG     | KARANG INTAN RT. 010 / RW. 002                |
| 232 | TJHIN KUI KHIAN     | KARANG INTAN RT. 010 / RW. 002                |
| 233 | BUN KIM KHIM        | PADANG PASIR RT. 016 / RW. 004                |
| 234 | CHANG FUI LANG      | TANJUNG BATU HARAPAN NO. 05 RT. 011 / RW. 003 |
| 235 | AMI                 | TANJUNG BATU HARAPAN RT. 006 / RW. 001        |
| 236 | BONG ERIYANTO       | KARANG INTAN RT. 010 / RW. 002                |
| 237 | THEN SU PHIN        | KARANG INTAN RT. 009 / RW. 002                |
| 238 | TJONG LIE PHIN      | KARANG INTAN RT. 010 / RW. 002                |
| 239 | KON SIAU CHIN       | KARANG INTAN RT. 010 / RW. 002                |
| 240 | TJHEN SHU KHIAN     | PADANG PASIR RT. 016 / RW. 004                |
| 241 | AVINA               | PADANG PASIR RT. 016 / RW. 004                |
| 242 | MINA                | PADANG PASIR RT. 016 / RW. 004                |

|     |                  |   |
|-----|------------------|---|
| 243 | TJHANG MAN KIONG | KALIASIN LUAR RT. 022 / RW. 004                             |
| 244 | BONG BUI KHIUN   | KALIASIN DALAM RT. 024 / RW. 006                            |
| 245 | JAP SU NEN       | TG.BT HARAPAN SEPOK GG.1000<br>DINAR RT.001/RW.001          |
| 246 | LIE SU SAN       | TANJUNG BATU DALAM RT. 015 / RW.<br>003                     |
| 247 | LIE SIAU FUN     | TANJUNG BATU DALAM RT. 015/ RW.<br>003                      |
| 248 | DJONG SIN TJHON  | DUSUN PADANG PASIR RT. 07 / RW.<br>04                       |
| 249 | SUSANNA          | KARANG INTAN RT. 010 / RW. 002                              |
| 250 | MOK KET FUNG     | TANJUNG BATU DALAM RT. 014 / RW.<br>003                     |
| 251 | SUSANNA          | KARANG INTAN RT. 010 / RW. 002                              |
| 252 | HARYANTO         | KARANG INTAN RT. 009 / RW. 002                              |
| 253 | FU MUI FONG      | KARANG INTAN RT. 009 / RW. 002                              |
| 254 | TSHAI MIAU HA    | PADANG PASIR RT. 016 / RW. 004                              |
| 255 | BONG MIAO THO    | TANJUNG BATU HARAPAN RT. 003 /<br>RW. 001                   |
| 256 | DJONG TJUK DJUN  | TANJUNG BATU HARAPAN RT. 006 /<br>RW. 001                   |
| 257 | TJHIN PO LIONG   | TANJUNG BATU HARAPAN RT. 003 /<br>RW. 001                   |
| 258 | SUDIANTO         | GUNUNG BESI RT. 049 / RW. 008                               |
| 259 | DJAP SIAT FAH    | GUNUNG BESI RT. 049 / RW. 008                               |
| 260 | LIE TJIN LIM     | GUNUNG BESI RT. 049 / RW. 008                               |
| 261 | JUNIANA          | GUNUNG BESI RT. 049 / RW. 008                               |
| 262 | PURWANTO         | GUNUNG BESI RT. 049 / RW. 009                               |
| 263 | LIU SIE HIONG    | GUNUNG BESI RT. 049 / RW. 009                               |
| 264 | HIE KA NIE       | JALAN GUNUNG BESI RT. 049 / RW.<br>008                      |
| 265 | YESI KUSTIANA    | GUNUNG BESI RT. 049 / RW. 008                               |
| 266 | BONG LILI        | GUNUNG BESI RT. 049 / RW. 009                               |
| 267 | RIA ANGGERIA     | GUNUNG BESI RT. 049 / RW. 008                               |
| 268 | LIU TJIN KIAN    | GUNUNG BESI RT. 049 / RW. 008                               |
| 269 | NG KIAM FUNG     | GUNUNG BESI RT. 049 / RW. 008                               |
| 270 | BUN JIT CHUNG    | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN RT.<br>003 / RW. 002             |
| 271 | RITA             | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN RT.<br>006 / RW. 001             |
| 272 | ZULPI YANTO      | TANJUNG BATU HARAPAN RT. 006 /<br>RW. 001                   |
| 273 | TJHAI PUI PIN    | TANJUNG BATU HARAPAN GG. SEJATI<br>NO. 15 RT. 006 / RW. 001 |
| 274 | BONG SHE NA      | TANJUNG BATU HARAPAN GG.<br>SEJATU RT. 006 / RW. 001        |
| 275 | FU PIT KHIAN     | TANJUNG BATU HARAPAN RT. 001 /<br>RW. 001                   |
| 276 | ANDREAS YANTO    | TANJUNG BATU HARAPAN RT. 001 /<br>RW. 001                   |
| 277 | TJHIN MUI LIAN   | TANJUNG BATU HARAPAN RT. 001 /<br>RW. 001                   |
| 278 | CHANG KIM LANG   | SEDAU PASAR RT. 030 / RW. 006                               |
| 279 | JONNI            | PADANG PASIR RT. 016 / RW. 004                              |
| 280 | DJONG TJIN LIONG | TANJUNG BATU HARAPAN RT. 004 /<br>RW. 001                   |
| 281 | SUSI             | TANJUNG BATU HARAPAN RT. 004 /<br>RW. 001                   |
| 282 | THEN JONI        | KALIASIN DALAM RT. 024 / RW. 005                            |
| 283 | YULITA           | KALIASIN DALAM RT. 024 / RW. 005                            |



|     |                                  |   |
|-----|----------------------------------|---|
| 284 | SAU KHIM                         | TANJUNG BATU DALAM RT. 014 / RW. 003                  |
| 285 | ACEN                             | KALIASIN LUAR RT. 022 / RW. 004                       |
| 286 | LIE DJAN KHOI                    | JALAN KALIASIN LUAR RT. 023 / RW. 004                 |
| 287 | TJUNG FUI NIE                    | KALIASIN LUAR RT. 023 / RW. 004                       |
| 288 | TJHIN OI LIE                     | KALIASIN DALAM RT. 23 / RW. 04                        |
| 289 | TJHAI KUI HIAN                   | KALIASIN LUAR RT. 022 / RW. 004                       |
| 290 | PUI SAU SEM                      | KALIASIN LUAR RT. 022 / RW. 004                       |
| 291 | LIU MIAU THUNG                   | KALIASIN LUAR RT. 23 / RW. 04                         |
| 292 | NGUI HIAN THIN                   | KALIASIN LUAR RT. 022/<br>RW. 004                     |
| 293 | SUKIRMAN                         | KALIASIN LUAR RT. 022/<br>RW. 004                     |
| 294 | MARIANA                          | KALIASIN LUAR RT. 022/<br>RW. 004                     |
| 295 | NG SIAT KIU                      | KALIASIN LUAR RT. 02/RW. 004                          |
| 296 | OKY FERY YANTO                   | TANJUNG BATU DALAM RT. 003/ RW. 001                   |
| 297 | SUPARMI FEBRIYANTI<br>SISWOHARJO | JALAN DISBUN PAKUNAM RT. 021/ RW. 004                 |
| 298 | LIAU SANG SAU                    | JALAN SAGATANI PAKUNAM RT. 16/<br>/RW. 04             |
| 299 | SUMIATI                          | JALAN PERTANIAN PAKUNAM RT. 021 /<br>RW. 004          |
| 300 | LUKAS SUKANTO                    | JALAN PERTANIAN PAKUNAM RT. 021 /<br>RW. 004          |
| 301 | SIAU SUT CHUI                    | JALAN SAGATANI GG. SAYUR<br>SIMAJAT RT. 025 / RW. 005 |
| 302 | KHIM LIUNG                       | DUSUN SAUMBANG RT. 008 / RW. 002                      |
| 303 | NORMAN                           | JALAN SAGATANI PAKUNAM RT. 021 /<br>RW. 004           |
| 304 | ENDI                             | JALAN SAGATANI PAKUNAM RT. 016 /<br>RW. 004           |
| 305 | ELLY                             | JALAN SAGATANI GG. SAYUR<br>SIMAJAT RT. 025 / RW. 005 |
| 306 | TJHANG LIN DJIN                  | JALAN SAGATANI GG. PADI GARE RT.<br>012 / RW. 003     |
| 307 | BONG SAK KHIM                    | JALAN SAGATANI GG. PADI GARE RT.<br>012 / RW. 003     |
| 308 | PUI LI SIAN                      | JALAN SAGATANI PAKUNAM RT. 015 /<br>RW. 004           |
| 309 | TJUNG SAK NYAN                   | JALAN SAGATANI PAKUNAM RT. 016 /<br>RW. 004           |
| 310 | TJEN THUNG CIU                   | JALAN SAGATANI PAKUNAM RT. 016 /<br>RW. 004           |
| 311 | TJEN LI LI                       | JALAN SAGATANI PAKUNAM RT. 016 /<br>RW. 004           |
| 312 | TJEN CHIU KHUI                   | JALAN SAGATANI PAKUNAM RT. 016 /<br>RW. 004           |
| 313 | RINAH TRISNAWATI<br>WIJAYA       | GG. SWADAYA SAUMBANG RT. 009 /<br>RW. 002             |
| 314 | SARDI                            | JALAN BUNFUI NORIO RT. 007 / RW.<br>001               |
| 315 | FUI MOI                          | JALAN BUN FUI NORIO RT. 007/<br>RW. 001               |
| 316 | LIU MAN TJIN                     | JALAN PASQUA SIMAJAT RT. 023/ RW.<br>005              |
| 317 | LINA SUSANTRIANA                 | JALAN SAGATANI NORIO RT. 004/ RW.<br>001              |

|     |                  |  |
|-----|------------------|--|
| 318 | DJIE HELEN       | JALAN SAGATANI NORIO RT. 005/ RW. 001              |
| 319 | BUN MIAU KHIN    | JALAN BARU NORIO RT. 002 / RW. 001                 |
| 320 | CHUI LANG        | JALAN SAGATANI NORIO RT. 005/ RW. 001              |
| 321 | CHUI MUNG        | JALAN SAGATANI NORIO RT. 005/ RW. 001              |
| 322 | RETI             | JALAN DISBUN PAKUNAM RT. 021 / RW. 004             |
| 323 | PASKALIA SELI    | JALAN BARU NORIO RT. 002 / RW. 001                 |
| 324 | TJONG FUI CU     | JALAN RAYA SAGATANI RT. 024 / RW. 005              |
| 325 | BONG CI KONG     | JALAN GAJAH MADA SIMAJAT RT. 026 / RW. 005         |
| 326 | DJIE TJUN LIE    | KARYA BAKTI RT. 07 / RW. 03                        |
| 327 | BONG SIAU LIE    | JALAN SAGATANI PAKUNAM RT. 016 / RW. 004           |
| 328 | MEITA            | JALAN SAGATANI NORIO RT. 002 / RW. 001             |
| 329 | TJUNG FUI HA     | JALAN SAGATANI SAUMBANG RT. 08 / RW. 02            |
| 330 | LIM KIT HIONG    | JALAN SAGATANI SAUMBANG RT. 08 / RW. 02            |
| 331 | KU KIM FUNG      | JALAN BARU NORIO RT. 002 / RW. 001                 |
| 332 | TJHAI SUMARDI    | JALAN BUN FUI NORIO RT. 007 / RW. 001              |
| 333 | KWET PHIN        | JALAN SAGATANI SAUMBANG RT. 08 / RW. 02            |
| 334 | RUDIJANTO        | JALAN SAGATANI PAKUNAM RT. 015 / RW. 004           |
| 335 | LILIK KURNIAWATI | JALAN SAGATANI PAKUNAM RT. 015 / RW. 004           |
| 336 | EDY SUSANTO      | JALAN SAGATANI PAKUNAM RT. 019 / RW. 004           |
| 337 | BHUNG CUN HAO    | JALAN SAGATANI PAKUNAM RT. 016 / RW. 004           |
| 338 | BONG JIU FEN     | JALAN SAGATANI GG. TALINO GARE RT. 014 / RW. 003   |
| 339 | BONG NYAN HIONG  | JALAN SAGATANI GG. TALINO GARE RT. 014 / RW. 003   |
| 340 | BONG SE BUN      | JALAN SAGATANI GG. TALINO GARE RT. 014 / RW. 003   |
| 341 | LIU LIE MOI      | JALAN DISBUN PAKUNAM RT. 021 / RW. 004             |
| 342 | LIU SIAU LANG    | JALAN DISBUN PAKUNAM RT. 021 / RW. 004             |
| 343 | HENDI            | JALAN SAGATANI NORIO RT. 005 / RW. 001             |
| 344 | PHANG CIN FUI    | JALAN SAGATANI GG. SWADAYA RT. 009 / RW. 002       |
| 345 | LINA FARIDA      | JALAN SAGATANI GG. TALINO GARE RT. 014 / RW. 003   |
| 346 | BONG DJUN SIONG  | JALAN DISBUN PAKUNAM RT. 021 / RW. 004             |
| 347 | LIU CAN KOI      | JALAN SAGATANI GG. SAYUR SIMAJAT RT. 025 / RW. 005 |
| 348 | TJHAI YANTI      | JALAN BUNFUI NORIO RT. 007 / RW. 001               |
| 349 | PHAN SE MUI      | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN                         |
| 350 | KU KIM FUI       | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN                         |

|     |                    |                                 |
|-----|--------------------|---------------------------------|
| 351 | PHANG SUK DJIN     | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN      |
| 352 | BENEDIKTUS BENNI   | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN      |
| 353 | TJHANG DJIU MIN    | DUSUN GUNUNG BESI               |
| 354 | KU NYIT FUNG       | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN      |
| 355 | HI MIAU THAN       | DUSUN GUNUNG BESI               |
| 356 | ANI SEPTIANI       | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN      |
| 357 | BONG MUK KHIONG    | JALANTANJUNG BATU HARAPAN       |
| 358 | TJHIN MUI LAN      | JALANTANJUNG BATU HARAPAN       |
| 359 | ANDREAS YANTO      | JALANTANJUNG BATU HARAPAN       |
| 360 | DJAP NI LIONG      | JALAN SAGATANI GG. TANIDO GARE  |
| 361 | DJAP NI MEN        | JALAN SAGATANI GG. TANIDO GARE  |
| 362 | SANTO              | JALAN SAGATANI GG. TANIDO GARE  |
| 363 | RUTH DWI MULYATINI | JALANRA KARTINI GG.PATORA       |
| 364 | PUI NAM KHIONG     | JALAN TANJUNG BATU DALAM        |
| 365 | JHAI SAU PHIN      | JALANPADANG PASIR               |
| 366 | BUN KHUI HIE       | KARANG INTAN                    |
| 367 | DESI HENDRAWATI    | KARANG INTAN                    |
| 368 | DJONG PO THIN      | KARANG INTAN                    |
| 369 | SUDIRMAN HONO      | JALANTANJUNG BATU DALAM NO.12 A |
| 370 | LIE JIE MIE        | JALANTANJUNG BATU DALAM NO.12 A |
| 371 | ASTRIANI           | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN      |
| 372 | LENY INDRAWATI     | JALAN TANJUNG BATU DALAM        |
| 373 | JONG CHUN JAN      | JALAN PADAN PASIR               |
| 374 | LIE SENI           | JALANKALIASIN DALAM             |
| 375 | TJUNG CHUI PING    | JALANKARANG INTAN               |
| 376 | LIE DJUN LOY       | JALAN KARANG INTAN              |
| 377 | TJHANG SE TJAU     | JALAN KARANG INTAN              |
| 378 | TJONG SIN JAN      | KARANG INTAN                    |
| 379 | DJAP SIAU CHIN     | KARANG INTAN                    |
| 380 | HERLINA            | JALANPADANG PASIR               |
| 381 | NG DJAT JUNG       | TANJUNG BATU DALAM              |
| 382 | EVI                | TANJUNG BATU DALAM              |
| 383 | TJAM MIAU FONG     | GUNUNG BESI                     |
| 384 | TJHAI SIN MEN      | GUNUNG BESI                     |
| 385 | HIE TET SUNG       | KALIASIN LUAR                   |
| 386 | TJONG MIE MIE      | KALIASIN LUAR                   |
| 387 | LIM KIM JUN        | KALIASIN DALAM                  |
| 388 | VERAWATI           | KALIASIN DALAM                  |
| 389 | CUNG FUI JAN       | KALIASIN DALAM                  |
| 390 | KON SE FUNG        | GUNUNG BESI                     |
| 391 | BONG SIAT FA       | GUNUNG BESI                     |
| 392 | CONG BUI THAT      | GUNUNG BESI                     |
| 393 | LAY LIE CHIN       | GUNUNG BESI                     |
| 394 | BONG PHAK KU       | TANJUNG BATU DALAM              |
| 395 | NG OKTAVIA         | TANJUNG BATU DALAM              |
| 396 | MARIANTI           | KARANG INTAN                    |
| 397 | NGUI HIAN THIN     | KALIASIN LUAR                   |
| 398 | JAY CAU LIE        | JALANKALIASIN DALAM             |
| 399 | BONG FUK LIONG     | JALANGUNUNG BESI                |
| 400 | WENDY              | JALANGUNUNG BESI                |
| 401 | PUI MUI MAN        | JALAN TANJUNG BATU DALAM        |
| 402 | BONG JIU LIUK      | JALAN GUNUNG BESI               |
| 403 | LO NAM MOI         | JALAN KALIASIN DALAM            |
| 404 | PHANG MUK KIAUW    | JALAN TANJUNG BATU DALAM        |
| 405 | THEN THO HIA       | JALANKALIASIN DALAM             |
| 406 | THEN JONI          | JALANKALIASIN DALAM             |
| 407 | JONG SAU SIAN      | JALANTANJUNG BATU DALAM         |

|     |                    |                                  |
|-----|--------------------|----------------------------------|
| 408 | NG CHIANG CHIANG   | JALAN KARANG INTAN               |
| 409 | NURaida            | JALAN PASIR PANJANG              |
| 410 | SUSANA BUN         | JALAN KALIASAIN LUAR             |
| 411 | BONG TJIU MOI      | JALAN SEDAU PASAR                |
| 412 | TJONG JI PHIN      | JALAN GUNUNG BESI                |
| 413 | BETSEBA DWI SHINTA | JALAN SEDAU PASAR                |
| 414 | TJU JIE FEN        | JALANPASAR SEDAU                 |
| 415 | TONI               | TANTUNG BATU HARAPAN             |
| 416 | TJONG DINATA       | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 417 | ACEN               | JALANKALIASIN LUAR               |
| 418 | BUN JAN KHIONG     | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 419 | BUN NJUK KA        | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 420 | LIE DJAN KHOI      | JALANKALIASIN DALAM              |
| 421 | TJHIN OI LIE       | JALANKALIASIN DALAM              |
| 422 | LIU SE KIONG       | JALANKALIASIN LUAR               |
| 423 | LIU MIAU THUNG     | JALANKALIASIN LUAR               |
| 424 | NG DJIN FUNG       | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 425 | FAM SUI NA         | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 426 | ANDY KON           | JALAN GUNUNG BESI LIARANG        |
| 427 | PHANG SE MUI       | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN       |
| 428 | KU MIN FUI         | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN       |
| 429 | NGUI HIAN THIN     | JALANKALIASIN LUAR               |
| 430 | NG SIAT KIU        | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 431 | PUI YEMiyANTI      | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 432 | TJUNG FUI NI       | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 433 | TJUNG MUK KIM      | JALANKALIASIN LUAR               |
| 434 | LIM SIAU JAN       | JALAN PADANG PASIR               |
| 435 | ENDANG RASITI      | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 436 | MISRiAH            | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 437 | TJHAI TJUI NGO     | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 438 | LIM KIM SIU        | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 439 | YULIANA            | JALAN KARANG INTAN               |
| 440 | TSHIA SUSANTI      | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 441 | CENDY GUNAWAN      | JALAN PADANG PASIR               |
| 442 | LO CI BUN          | JALAN KARANG INTAN               |
| 443 | BUN CHON SUI       | JALAN KARANG INTAN               |
| 444 | BONG MOI FUNG      | JALAN PADANG PASIR GG. A23 NO.24 |
| 445 | BONG BUI PHIN      | JALANKALIASIN LUAR               |
| 446 | LAY LIE CHIN       | JALAN GUNUNG BESI LIARANG        |
| 447 | LAY CHIU CIN       | JALAN PADANG PASIR               |
| 448 | NG KHUN LING       | JALANTANJUNG BATU HARAPAN        |
| 449 | THJAI DJAN THAT    | JALANTANJUNG BATU DALAM          |
| 450 | BONG MIN THUNG     | JALAN KARANG INTAN               |
| 451 | PHANG CUN FUI      | JALANTANJUNG BARU HARAPAN        |
| 452 | ANDI               | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 453 | TJHIN TET MIN      | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN       |
| 454 | DJIE TJI KHIONG    | JALAN PADANG PASIR               |
| 455 | SUFANY             | JALAN KALIASIN LUAR              |
| 456 | ANA BENADETA       | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN       |
| 457 | TSHIE SAU BUI      | JALANKARANG INTAN                |
| 458 | CHIE SE LOI        | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN       |
| 459 | TJHANG RUDY        | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN       |
| 460 | SUSI               | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN       |
| 461 | TJHEU SIAU LING    | JALANTANJUNG BATU HARAPAN        |
| 462 | PITA               | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN       |
| 463 | THEN LINARDO       | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN       |
| 464 | THIAN MIMI         | JALANTANJUNG BATU HARAPAN        |
| 465 | FAM XUI TJIN       | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN       |
| 466 | FAM LIE CHIN       | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN       |

|     |                  |                                       |
|-----|------------------|---------------------------------------|
| 467 | BONG KHIN SIONG  | JALAN KARANG INTAN                    |
| 468 | TJUNG FUIA HA    | JALAN SAGATANI SAUMBANG               |
| 469 | LO NAM LOI       | JALAN KALIASIN DALM                   |
| 470 | BONG THIN KUI    | JALAN KARANG INTAN                    |
| 471 | BONG LIONG JIU   | JALANKARANG INTAN                     |
| 472 | BUN SU FANG      | JALAN KALIASIN DALAM                  |
| 473 | DJONG SUSIAN     | JALAN KALIASIN DALAM                  |
| 474 | DJAP JIU KI      | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN            |
| 475 | FAM CHON PIN     | JALANTANJUNG BATU DALAM               |
| 476 | FAM KIN LIE      | JALANTANJUNG BATU DALAM               |
| 477 | BONG KIM TIAM    | JALAN GUNUNG BESI                     |
| 478 | DIANA            | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN            |
| 479 | BONG SHE KHIONG  | JALANTANJUNG BATU DALAM               |
| 480 | NG CUK KIE       | DUSUN GUNUNG BESI                     |
| 481 | KU SU LANG       | DUSUN GUNUNG BESI                     |
| 482 | TJHIA FENNY      | DUSUN GUNUNG BESI                     |
| 483 | YESI KUSTIANA    | JALANGUNUNG BESI                      |
| 484 | BONG SU NEN      | JALANGUNUNG BESI                      |
| 485 | HIE TET SUNG     | JALAN KALIASIN LUAR                   |
| 486 | TJONG MIE MIE    | JALAN KALIASIN LUAR                   |
| 487 | NG SET CHUI      | JALANKALIASIN DALAM                   |
| 488 | TJHANG SIU SJUN  | JALAN RAYA SEDAU                      |
| 489 | BUN KIM KHIM     | JALAN PADANG PASIR                    |
| 490 | TJANG RUDY YANTO | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN GG. SEJATI |
| 491 | PURWANTO         | DUSUN GUNUNG BESI                     |
| 492 | BONG LILI        | DUSUN GUNUNG BESI                     |
| 493 | LIU SIE HIONG    | DUSUN GUNUNG BESI                     |
| 494 | LIE BUI TJUN     | JALAN SAGATANI GARE                   |
| 495 | TJHAI KIM PHIN   | JALAN SAGATANI GARE                   |
| 496 | BONG SAU HIAP    | JALAN SAGATANI PAKUNAM                |
| 497 | YANTO            | JALAN SAGATANI GARE                   |
| 498 | HAMADI           | JALAN SAGATANI SIMAJAT                |
| 499 | BENYAMIN         | JALAN SAGATANI SIMAJAT                |
| 500 | THEN JAN FUNG    | JALAN SAGATANI SIMAJAT                |
| 501 | TITI             | JALAN PASQUA SIMANJAT                 |
| 502 | DJIE TJIE KHIONG | JALAN SAGATANI SIMAJAT                |
| 503 | BIE CUN          | GUNUNG BESI                           |
| 504 | BONG SANTO       | JALANSAGATNI GG.TALINO GARE           |
| 505 | ACUN             | JALANSAGATANI SAUMBANG                |
| 506 | SISRI            | JALANSAGATANI SAUMBANG                |
| 507 | KHAROLINA        | JALANSAGATANI GG.TANI NORIO           |
| 508 | KIM NYAT KHUN    | JALANSAGATANI NORIO                   |
| 509 | BONG SUI TJONG   | GUNUNG BESI                           |
| 510 | SUMIATI          | JALAN PERTANIAN PAKUNAM               |
| 511 | CEU LINA PUL     | JALAN PERTANIAN PAKUNAM               |
| 512 | BONG KONG MIN    | GUNUNG BESI                           |
| 513 | LIU CIAN KOI     | JALAN SAGATANI GG. SAYUR SIMAJAT      |
| 514 | TJHAI YANTI      | JALAN BUNFUI NORIO                    |
| 515 | LAI LIAN HUA     | JALAN SAGATANI SIMAJAT                |
| 516 | BUN FO JIN       | JALANSAGATANI NORIO                   |
| 517 | DJONG TJIE KHIUN | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN            |
| 518 | DJONG SIE KHIAN  | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN            |
| 519 | DJONG SIAT FONG  | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN            |
| 520 | DJONG SHIU KHIAN | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN            |
| 521 | DJONG BUI FONG   | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN            |
| 522 | EFI SONATA       | JALAN TANJUNG BATU HARAPAN            |
| 523 | TEN SJUI FUNG    | JALANGUNUNG BESI                      |

|     |                   |                                 |
|-----|-------------------|---------------------------------|
| 524 | LAY CAU JIE       | JALANKALASIN DALAM              |
| 525 | LAY CAU JIE       | JALAN KALIASIN DALAM            |
| 526 | BONG MUI LIE      | JALAN TELUK KARANG              |
| 527 | BONG JIU LIUK     | GUNUNG BESI                     |
| 528 | DJONG PO THIN     | KARANG INTAN                    |
| 529 | TJHAI SAN CU      | KARANG INTAN                    |
| 530 | TJUNG CAUI PING   | KARANG INTAN                    |
| 531 | SUSANTO           | KARANG INTAN                    |
| 532 | SUHERNI           | KARANG INTAN                    |
| 533 | THEN SHIN FUI     | KARANG INTAN                    |
| 534 | MEIVY CHANDRAWATI | KARANG INTAN                    |
| 535 | LIM SIU KIONG     | KALIASIN DALAM                  |
| 536 | FU SAK LIM        | KALIASIN DALAM                  |
| 537 | TJHIN SUNG MEN    | TELUK KARANG                    |
| 538 | FRANSISKA NATALIA | TELUK KARANG                    |
| 539 | TJHAI SAU PHIN    | PADANG PASIR                    |
| 540 | JONG CHUN JAN     | PADANG PASIR                    |
| 541 | HIE KHUN FA       | PADANG PASIR                    |
| 542 | PUI NAM KHONG     | JALAN TANJUNG BATU DALAM        |
| 543 | BONG BUI DJIT     | TANJUNG BATU DALAM              |
| 544 | JUSI              | TANJUNG BATU HARAPAN            |
| 545 | NG OKTAVIANA      | TANJUNG BATU DALAM              |
| 546 | NG NJAT DJUNG     | TANJUNG BATU DALAM              |
| 547 | BUN THAT TIAM     | KALIASIN DALAM                  |
| 548 | BUN FUK LIONG     | JALAN GUNUNG BESI               |
| 549 | BUN FUI TJHIN     | KALIASIN DALAM                  |
| 550 | TJHIN BUN PHIN    | KALIASIN DALAM                  |
| 551 | ACEN              | KALIASIN LUAR                   |
| 552 | BUN JAN KHONG     | KALIASIN LUAR                   |
| 553 | BUN NJUK HA       | KALIASIN LUAR                   |
| 554 | KON NYAT FUNG     | KALIASIN LUAR                   |
| 555 | NYIT SU           | KALIASIN LUAR                   |
| 556 | TJHEN CEN SANG    | TANJUNG BATU HARAPAN            |
| 557 | TJU JIE FENG      | SEDAU PASAR                     |
| 558 | HERRY             | KALIASIN DALAM                  |
| 559 | EVA MAWATI        | PADANG PASIR                    |
| 560 | PHANG MUI KIE     | JALAN HANGMUI                   |
| 561 | AVINA             | PADANG PASIR                    |
| 562 | NG NJAT DJUNG     | TANJUNG BATU DALAM              |
| 563 | TJANG RUDY YANTO  | TANJUNG BATU HARAPANM GG SEJATI |
| 564 | THEN LIE CU       | PADANG PASIR                    |
| 565 | LUKMAN            | PADANG PASIR                    |
| 566 | LIM SIAU LANG     | GUNUNG BESI                     |
| 567 | BUN DJUN TJAU     | PADANG PASIR                    |
| 568 | HO SHIAU FANG     | PADANG PASIR                    |
| 569 | NURYATI           | TANJUNG BATU DALAM              |
| 570 | KON MIAU CHING    | PASIR PANJANG                   |
| 571 | NG TJAU THUNG     | JALAN TANJUNG BATU DALAM        |
| 572 | LIU SUSANTO       | KARANG INTAN                    |
| 573 | KON KIN LIE       | TANJUNG BATU DALAM              |
| 574 | LAY TJI MIN       | PADANG PASIR                    |
| 575 | LIE JAN MUNG      | PADANG PASIR                    |
| 576 | TJONG SIAU LIE    | TANJUNG BATU DALAM              |
| 577 | TJUNG NAM FHONG   | TANJUNG BATU DALAM              |
| 578 | CHAU NI NI        | TANJUNG BATU DALAM              |
| 579 | LIM KUI SIU       | KALIASIN LUAR                   |
| 580 | TJHAI TJUI NGO    | KALIASIN LUAR                   |
| 581 | LIU CIA SIAN      | JALAN YOS SUDARSO NO 40 A       |

|     |                      |                                    |
|-----|----------------------|------------------------------------|
| 582 | HO JAN SAN           | PASIR PANJANG                      |
| 583 | FAM SU NA            | KALIASIN LUAR                      |
| 584 | TJHAI DJAN THAT      | TANJUNG BATU DALAM                 |
| 585 | BONG MOY FUNG        | PADANG PASIR GG.A23                |
| 586 | FAM LIE CHIN         | TANJUNG BATU HARAPAN               |
| 587 | KON KIN LIE          | TANJUNG BATU DALAM                 |
| 588 | LIM KUI SIU          | KALIASIN LUAR                      |
| 589 | TSHIA SUSIANTI       | KALIASIN LUAR                      |
| 590 | HO SUI SIU           | DUSUN PADANG PASIR                 |
| 591 | BUN FO JUN           | LATSITARDA PANDANG PASIR           |
| 592 | BONG SU TIN          | KARANG INTAN                       |
| 593 | TJAM TJHIONG TJHIUNG | TANJUNG BATU HARAPAN               |
| 594 | TJHAI DJAN THAT      | TANJUNG BATU DALAM                 |
| 595 | TJHAI THAT FAM       | TANJUNG BATU DALAM                 |
| 596 | LIM MUI LANG         | KALIASIN DALAM                     |
| 597 | LIM NJUK FUNG        | KALIASIN DALAM                     |
| 598 | ROHINA               | TANJUNG BATU HARAPAN               |
| 599 | PUI PAU FU           | TANJUNG BATU HARAPAN               |
| 600 | JIU BUDIONO          | SAGATANI                           |
| 601 | BUI KIAN             | TRANS SPI                          |
| 602 | PHIONG SUN FUNG      | TANJUNG BATU DALAM                 |
| 603 | ARIYANTI             | NEK CATENG                         |
| 604 | LIM BUI SHU          | KALIASIN DALAM                     |
| 605 | NURYATI              | TANJUNG BATU DALAM                 |
| 606 | LIU SHU KIAN         | SAGATANI                           |
| 607 | TJUNG JUN THIN       | SAGATANI                           |
| 608 | LIU SAU MAN          | GUNUNG BESI                        |
| 609 | KIUNG MIAU PO        | KALIASIN LUAR                      |
| 610 | DJONG TJHIU NGO      | PADANG PASIR                       |
| 611 | EFRIYANTO            | DANAU SARANTANGAN                  |
| 612 | LIM NYAT KHUN        | SAGATANI NORIO                     |
| 613 | BUN SU FUNG          | KALIASIN DALAM                     |
| 614 | BUN THAT TIAM        | KALIASIN DALAM                     |
| 615 | NG KIAM LIANG        | KALIASIN DALAM                     |
| 616 | BUN FUI TJHIN        | KALIASIN DALAM                     |
| 617 | DJONG BUI LIONG      | SEDAU PASAR                        |
| 618 | YOHANA BITIN         | PADANG PASIR                       |
| 619 | FRANSISKUS ALIUS     | PADANG PASIR                       |
| 620 | TJAM TAB KHIN        | GUNUNG BESI                        |
| 621 | TJHAI KIM PHIN       | JALAN SAGATANI ,GARE               |
| 622 | LIM NYAT KHUN        | JALAN SAGATANI NORIO               |
| 623 | BONG SUN CUN         | JALAN PASQUA SIMAJAT               |
| 624 | BONG SU CIAN         | JALAN PASQUA SIMAJAT               |
| 625 | LIM LIT HIONG        | JALAN SAGATANI SAUMBANG            |
| 626 | JAP KIM LIE          | JALAN SAGATANI PAKUNAM             |
| 627 | HENDI                | JALAN SAGATANI NORIO               |
| 628 | ELLY                 | JALAN SAGATANI GG SAYUR<br>SIMAJAT |
| 629 | RUDY                 | JALAN SAGATANI PAKUNAM             |
| 630 | DJIE HELEN           | JALAN SAGATANI NORIO               |
| 631 | BUN MIAU KHIN        | JALAN BARU NORIO                   |
| 632 | SARDI                | JALAN BUNFUI NORIO                 |
| 633 | FUI MOI              | JALAN BUNFUI NORIO                 |
| 634 | TJHANG KET BUN       | SAGATANI                           |
| 635 | TJHIN TSUN MIN       | SAGATANI                           |
| 636 | BUN SUNG CIAN        | SAGATANI                           |
| 637 | CONG SAN CIN         | TANJUNG BATU DALAM                 |
| 638 | MARLINA              | SATIME                             |
| 639 | TJHIN KONG MENG      | PADANG PASIR                       |

|     |                 |                      |
|-----|-----------------|----------------------|
| 640 | TJAM TAB KHIN   | GUNUNG BESI          |
| 641 | ANA BEMADETA    | TANJUNG BATU HARAPAN |
| 642 | BONG BUI KHIAN  | KALIASIN DLM         |
| 643 | LIU KONG MIN    | KALIASIN DALAM       |
| 644 | TJHUNG KUI SANG | GUNUNG BESI          |
| 645 | LIE KIE LONG    | KALIASIN DALAM       |
| 646 | PHANG MIAU TAN  | KALIASIN LUAR        |
| 647 | RUDI            | KALIASIN LUAR        |
| 648 | LIE BUI TJUN    | JALAN SAGATANI GARE  |
| 649 | BONG SUI TJONG  | GUNUNG BESI          |
| 650 | LIE JUN HIN     | KALIASIN DALAM       |
| 651 | KIUNG MIAU PO   | PADANG PASIR         |
| 652 | DJONG TJHIU NGO | PADANG PASIR         |
| 653 | SUSANTO         | PADANG PASIR         |
| 654 | ROBIN           | JALAN SAGATANI NORIO |

### KECAMATAN SINGKAWANG UTARA

| NO | NAMA           | ALAMAT              |
|----|----------------|---------------------|
| 1  | BONG TJUK KIE  | JALAN RATU SEPUNDAK |
| 2  | CONG BUI KHIAN | JALAN RATU SEPUNDAK |
| 3  | PHIONG MOI MOI | JALAN RATU SEPUNDAK |

### KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR

| NO | NAMA             | ALAMAT              |
|----|------------------|---------------------|
| 1  | PHIONG FA HIONG  | JALAN RAYA PAJINTAN |
| 2  | NG NJIM TJHIN    | JALAN RAYA KULOR    |
| 3  | NG NJIM TJHIE    | JALAN RAYA KULOR    |
| 4  | PHANG DJUN TJIN  | JALAN HANGMUI       |
| 5  | BUN LIE CHING    | JALAN RAYA PAJINTAN |
| 6  | PHIONG SIAT LING | JALAN TOBANKOK      |
| 7  | RITA             | JALAN HANGMUI       |
| 8  | NUR SUSANTI      | JALAN ROBANKOK      |
| 9  | NOVENI RIYANTI   | JALAN ROBANSAN      |
| 10 | TINA             | JALAN RAYA PAJINTAN |
| 11 | ANDI SETIAWAN    | JALAN RAYA PAJINTAN |
| 12 | LI JUT           | JALAN ROBANSAN      |
| 13 | KO KHIUN KIE     | JALAN HANGMUI       |
| 14 | TJHIA LIE CU     | JALAN HANGMUI       |
| 15 | SANTOSO          | JALAN RAYA PAJINTAN |
| 16 | PINA             | JALAN HANGMUI       |
| 17 | SISWANTO         | JALAN SEMANOK       |
| 18 | NG NJIM TJHIE    | JALAN RAYA KULOR    |
| 19 | BUN LIE CHING    | JALAN RAYA PAJINTAN |
| 20 | TONY             | JALAN RAYA PAJINTAN |
| 21 | LIE LIE FONG     | JALAN RAYA PAJINTAN |
| 22 | PHIONG FA HIONG  | JALAN RAYA PAJINTAN |
| 23 | BILLI            | NYARUMKOP           |
| 24 | TAMBI            | NYARUMKOP           |
| 25 | TENGGKULU        | NYARUMKOP           |

### KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH

| NO | NAMA          | ALAMAT            |
|----|---------------|-------------------|
| 1  | TJU TUNG SYAN | BTN AGUNG LESTARI |
| 2  | SANDY         | BTN AGUNG LESTARI |
| 3  | LIM FAB SIN   | KALIMANTAN GG.III |



|    |                        |                                |
|----|------------------------|--------------------------------|
| 4  | MEINY SUSANTI          | KALIMANTAN GG.II               |
| 5  | LAY FA SIONG           | KALIMANTAN                     |
| 6  | BONG MIAU HA           | BTN AGUNG LESTARI              |
| 7  | LIU LITA               | RATU SEPUDAK                   |
| 8  | WONGSO SUMARDI         | RATU SEPUDAK                   |
| 9  | AGUS TRILINA           | PRAMUKA                        |
| 10 | DJI BUI KU             | PRAMUKA                        |
| 11 | INDRAYATI              | PRAMUKA                        |
| 12 | ASNATI, A.MD           | PRAMUKA                        |
| 13 | MARTINAH               | KURAU                          |
| 14 | JUNIA SUSANTI          | HASAN SAAD                     |
| 15 | RUTH DWI MULYANTINI    | RA KARTINI                     |
| 16 | KWEE RINA              | KALIMANTAN                     |
| 17 | LIM LIE SIAN           | KALIMANTAN                     |
| 18 | BONG SI KIUN           | GG PERMATA JAYA                |
| 19 | BONG TJIN MOI          | KS TUBUN                       |
| 20 | TJU LIBERTI            | JALAN KS TUBUN NO 105          |
| 21 | MUI SIAN               | JALAN BARITO I BLOK B NO 123   |
| 22 | BUN BUI THONG          | JALAN K.S TUBUN                |
| 23 | NG LIN KHONG           | JALAN DURIAN NO 193            |
| 24 | LIAU JAN LUX           | JALAN KS.TUBUN                 |
| 25 | TJAU JIN FUI           | JALAN JEND SUDIRMAN GG ALIAMAN |
| 26 | TJHIN SIU KIE          | JALAN KS.TUBUN                 |
| 27 | TJHIN JAN KHIAN        | JALAN KS.TUBUN                 |
| 28 | TJUNG MIAU THAT        | JALAN JEND SUDIRMAN            |
| 29 | TJONG MIAU FA          | JALAN KS TUBUN NO 105          |
| 30 | TJONG KHIM TJHIUNG     | JALAN PAHLAWAN NO 7            |
| 31 | TJHIN LIM TJU          | JALAN PAHLAWAN NO 7            |
| 32 | ASIANA VERONICA SARI   | JALAN KS TUBUN NO 105          |
| 33 | PHANG BUI TJIU         | JALAN KS TUBUN                 |
| 34 | TJONG KO TJOU          | JALAN PADAT KARYA II           |
| 35 | KURNIA                 | JALAN RATU SEPUDAK             |
| 36 | PHANG SAU FA           | JALAN PADAT KARYA NO 62        |
| 37 | TJUNG SIAU LANG        | JALAN PADAT KARYA NO 62        |
| 38 | TITUS WIDYARSO HANDOYO | BTN KOWINA INDAH BLOK N/05     |
| 39 | YOSEPIN                | BTN KOWINA INDAH BLOK N/05     |
| 40 | TJU TUNG SYAN          | JALAN BTN AGUNG LESTARI        |
| 41 | BONG MIAU HA           | JALAN BTN AGUNG LESTARI        |
| 42 | SANDY                  | JALAN BTN AGUNG LESTARI        |
| 43 | BONG KIM TONG          | JALAN BAMBANG ISMOYO           |
| 44 | CHANG KIM SIAN         | JALAN MESJID                   |
| 45 | TJONG SE FUK           | JALAN PADAT KARYA II           |
| 46 | TJAM CIN SHEAN         | JALAN JENDRAL SUDIRMAN         |
| 47 | NOVITA IRAWANI         | JALAN KALIMANTAN NO 103        |
| 48 | TJHANG DJAN JIN        | JALAN KALIMANTAN NO 103        |
| 49 | THEN NJAT KHIM         | JALAN KALIMANTAN NO 103        |
| 50 | TJHANG DJAN SIN        | JALAN KALIMANTAN NO 103        |
| 51 | VICKY PENDI            | JALAN KALIMANTAN NO 193        |
| 52 | BONG JUN CHI           | JALAN PAHLAWAN                 |
| 53 | FENDY                  | JALAN NUSANTARA DALAM NO 76    |
| 54 | FENI                   | JALAN NUSANTARA DALAM NO 76    |
| 55 | DJONG NYIAT FUNG       | JALAN PAHLAWAN GG TAMA         |
| 56 | ANNY KUJIAN TO         | JALAN KALIMANTAN NO 3          |
| 57 | ROHA HOLONG SINAGA     | JALAN VETERAN GG WONOSARI      |
| 58 | THOMAS MAKSONO M       | JALAN VETERAN GG WONOSARI      |
| 59 | BUNLIANA KUJIAN TO     | JALAN KALIMANTAN NO 3          |

|    |                  |       |                         |
|----|------------------|-------|-------------------------|
| 60 | TJHANG<br>KHIONG | TJHEN | JALAN BAMBANG ISMOYO    |
| 61 | PHUNG SU MUNG    |       | JALAN NUSANTARA NO 37   |
| 62 | YAMIN            |       | JALAN TANI GG NURI NO 5 |
| 63 | PHUNG SU MUNG    |       | JALAN NUSANTARA NO 37   |

**(Vide Bukti “P-30”)**

**vii. Adanya manipulasi dalam teknis pendistribusian undangan dan kartu pemilih dalam pemungutan suara di mana:**

- a. Adanya pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS;

**(Vide Bukti “P-24”)**

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Singkawang;

**(Vide Bukti “P-31”)**

Namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Singkawang, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Singkawang selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Singkawang Tahun 2012;

- b. Mengenai fakta ditemukannya DPT ganda;

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, banyak ditemukan pemilih ganda dan pemilih terdaftar dalam DPT lebih dari 1 kali, dan faktanya pemilih tersebut dalam Pemilukada Kota Singkawang memilih lebih dari satu kali, hal mana demi hukum mengakibatkan dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS yang bersangkutan, yang mana bunyi ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

**Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009**

*“(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
- d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”;*

Bahwa faktanya, telah terbukti adanya DPT Ganda yang tercantum dalam DPT yang digunakan dalam Pemilukada Singkawang, di mana nama-nama sebagaimana tersebut di bawah ini adalah warga setempat yang ber-DPT ganda, halmana telah pula disampaikan kepada Termohon namun demikian tidak mendapatkan tindak lanjut dari Termohon yang merupakan bukti adanya pembiaran atas setiap dan segala penyimpangan dan pelanggaran selama Pemilukada Kota Singkawang Tahun 2012. Bahwa dikarenakan berjumlah sangat banyak, maka secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti; **(Vide Bukti “P-32”)**

- c. Adanya warga bukan penduduk setempat tetapi terdaftar dalam DPT; Adanya nama-nama warga tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap yang dikeluarkan oleh KPUD Kota Singkawang, namun orang tersebut tidak lagi berdomisili di Singkawang. Bahwa dikarenakan berjumlah sangat banyak, maka secara terperinci akan Pemohon uraikan dalam suatu lampiran di dalam Dokumen Bukti; **(Vide Bukti “P-23”)**

Bahwa konstitusi negara yang saat ini dikawal secara konsisten oleh Mahkamah, mengamankan agar pemilihan umum dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip hukum dan asas-asas penyelenggaraannya sehingga pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat diwujudkan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan umum termasuk pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah baik yang dilakukan oleh penyelenggara maupun oleh peserta secara sistematis, terstruktur dan masif haruslah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 25-PhPU-D/VIII/2010 paragraf [3.13] yang menyatakan bahwa:

***“.....dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilukada yang dapat memengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakan keadilan dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis.”***

Bahwa Pemohon berkeyakinan Mahkamah selaku pengawal konstitusi negara telah menetapkan pendapat hukum sebagaimana dituangkan dalam Putusan Nomor 31-PhPU-D/VIII/2010 paragraf [3.27], yang menyatakan bahwa:

***“Menimbang dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh***

*dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu”;*

## **B. PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PEMUNGUTAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT**

Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada, Mahkamah Konstitusi dalam beberap putusannya mempertimbangkan terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 – hal. 70) bahwa pelanggaran sistematis, dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Faktanya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang secara terang dan jelas dan kasat mata serta telah pula menjadi bukti yang sempurna dilakukan oleh Pasangan Calon Pihak Terkait, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

### **1. KECAMATAN SINGKAWANG BARAT**

Bahwa di Kecamatan Singkawang Barat telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa keterlibatan pegawai negeri sipil, intimidasi struktural, penggunaan fasilitas daerah, perilaku diskriminatif, pengrusakan, pencurian start kampanye, kampanye terselubung, politik uang (*money politics*), kampanye hitam (*black campaign*) serta ketidaknetralan penyelenggaran maupun pengawas Pemilukada Kota Singkawang, dengan uraian peristiwa serta dokumen bukti dan saksi-saksi antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa diketahui telah terdapat ketidaknetralan anggota KPPS di TPS 22 Kelurahan Pasiran terdapat seorang penduduk yang berhak memilih (nama terdaftar dalam DPT) namun tidak boleh memilih oleh Ketua KPPS dengan alasan yang tidak jelas di mana Ketua KPPS menduga bahwa penduduk ini merupakan tim pendukung atau simpatisan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3; **(Vide Bukti “P-33”)**
- b. Bahwa pada tanggal 25 September 2012 tepatnya di TPS 23 Kelurahan Pasiran terdapat salah seorang Tim Pendukung Pihak Terkait yang berteriak banyak surat suara yang palsu dan mengancam warga sekitar TPS untuk tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini mengakibatkan banyak penduduk yang ketakutan dan akhirnya tidak menggunakan hak pilihnya; **(Vide Bukti “P-34”)**
- c. Bahwa pada tanggal 20 September 2012 sekitar pukul 11 siang, terdapat banyak warga masyarakat yang dipersulit KPPS ketika ingin menggunakan hak pilihnya di TPS Barito Kelurahan Pasiran, kemudian setelah di cek lokasi TPS tersebut dan menyaksikan langsung ternyata benar KPPS di TPS tersebut mempersulit masyarakat yang ingin menggunakan hak pilihnya; **(Vide Bukti “P-35”)**
- d. Bahwa terdapat Ketua RT telah mengaku menerima 43 Kartu Pemilih dan undangan pemberitahuan yang diserahkan oleh Rasidi, Ketua KPPS, di mana nama yang tercantum di 43 Kartu Pemilih dan undangan pemberitahuan bukanlah warganya; **(Vide Bukti “P-36”)**
- e. Bahwa di TPS 53 Kelurahan Pasiran tanggal 25 September 2012 saksi tidak diijinkan untuk menyalurkan hak pilihnya dengan alasan tidak membawa KTP padahal nama saksi sudah ada di DPT. Hal ini ternyata dikarenakan saksi disinyalir merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 oleh petugas TPS di TPS 53; **(Vide Bukti “P-37”)**
- f. Bahwa di Kelurahan Pasiran, petugas penyelenggara yang memiliki tugas untuk menyebarkan kartu pemilih pada warga telah berpihak dengan tidak mendistribusikan surat undangan dan kartu pemilih kepada warga masyarakat yang merupakan pengurus, kader dan

simpatisan Pemohon maupun partai politik pengusung Pemohon;  
**(Vide Bukti “P-38”)**

- g. Bahwa, di TPS 8 Kelurahan Melayu Singkawang Barat pada tanggal 19 September 2012 telah menerima dua buah surat undangan dengan nama yang berbeda. Satu atas nama dirinya dan satu lagi atas nama Tjhin. Ketua RT menyuruh saksi untuk turut pula mencoblos di TPS lain sesuai nama kartu pemilih yang didapatkannya disertai dengan arahan dari Ketua RT untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-39”)**
- h. Bahwa terdapat warga ber-KTP dan Ber-KK Singkawang, yang sebelumnya terdaftar pada DPT Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, pada saat Pemilukada Kota Singkawang Tahun 2012 namanya tidak terdaftar dalam DPT. Kasus ini banyak terjadi hampir di seluruh wilayah Kota Singkawang khususnya Kecamatan Singkawang Barat; **(Vide Bukti “P-40”)**
- i. Bahwa diketahui terdapat warga yang tidak berhak memilih, dikarenakan warga yang berasal dari kabupaten lain, warga Sintang namun diberikan kartu pemilih dan undangan oleh Ketua RT yang bernama Suwino pada tanggal 19 September 2012 dan kartu pemilih tersebut oleh saksi dipergunakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-41”)**
- j. Bahwa di halaman kantor Pasangan Calon Nomor Urut 1, Kecamatan Singkawang Tengah Kelurahan Pasiran, telah terjadi kegiatan perayaan kemenangan Nomor Urut 1 oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat sebelum pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara selesai. Bahkan juga terdapat konvoi pada saat pencoblosan berlangsung; **(Vide Bukti “P-42”)**
- k. Bahwa diketahui banyak pemilih yang sudah terdaftar di DPT tetapi tidak mendapatkan kartu pemilih. Francisco akhirnya tidak diizinkan memilih meskipun sudah membawa KTP dan KK hanya karena saksi disinyalir merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3; **(Vide Bukti “P-43”)**
- l. Bahwa banyak warga pendukung HK (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang tidak diberi kartu undangan meskipun namanya terdapat di

DPT dengan modus menghilangkan suara per KK. Hal ini berbeda dengan pemilihan Presiden dan Legislatif pada tahun 2009 di mana saksi dan kebanyakan warga dapat menyalurkan hak pilihnya sementara para warga juga masih tetap memiliki KTP daerah setempat dan tinggal di daerah setempat; **(Vide Bukti “P-44”)**

- m. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjanjikan BBM 300 ribu per bulan yang disponsori oleh seorang anggota dewan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-45”)**
- n. Bahwa di daerah Poteng diketahui bahwa se usai Pemilu, surat suara di Poteng belum dikunci sehingga terjadi pengelembungan suara dan atau manipulasi suara untuk pihak terkait; **(Vide Bukti “P-46”)**
- o. Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak diperbolehkan menghadiri penghitungan suara di Poteng namun setelah proses penghitungan selesai saksi dipaksa menandatangani berita acara perhitungan di tingkat TPS (model C1 KWK KPU); **(Vide Bukti “P-47”)**
- p. Bahwa terdapat surat suara tidak sah (coblosannya sampai terpotong) yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang pada akhirnya tetap dihitung menjadi surat suara sah oleh KPPS; **(Vide Bukti “P-48”)**
- q. Bahwa terdapat banyak pemilih yang berangkat ke TPS 18 Kelurahan Melayu sekitar jam 8, pada saat ia memasuki TPS ada satpam yang menanyakan KTP lalu salah satu dari mereka berkata "itu sudah perintah, takut kalau bukan orangnya. Bong menanyakan perintah dari siapa itu, satpam menunjukkan surat keluaran KPU yang perihalnya tidak mewajibkan membawa KTP pada saat pemilihan suara; **(Vide Bukti “P-49”)**
- r. Bahwa terdapat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menyuruh Satpam dan Hansip di TPS 18 kelurahan Melayu agar menunjukkan contoh surat suara yang dicoblos secara salah agar mereka dapat kehilangan hak pilihnya; **(Vide Bukti “P-50”)**
- s. Bahwa terdapat suami istri yang ingin mencoblos HK/Pemohon yang didatangi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut mengancam akan melakukan



tindakan kekerasan jika saksi tidak menyalurkan hak pilih kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Karena merasa takut dengan ancaman tersebut akhirnya saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-51”)**

- t. Bahwa di Kelurahan Penatuna diketahui bahwa ia ditakut-takuti karena tidak memiliki KTP saat ingin mencoblos di TPS 21. Hal ini dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-52”)**
- u. Bahwa pada tanggal 20 september 2012, bahwa terdapat warga masyarakat yang bertemu dengan Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat yang bersangkutan pergi mencoblos ke TPS. Dalam perjalanan telah terjadi tindakan intimidasi yang dilakukan oleh preman di mana preman tersebut mencengkeram dengan kuat tangan saksi dan mengancam akan memukuli saksi jika saksi tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-53”)**
- v. Bahwa banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPT menidaklanjuti hal ini, warga kemudian mendatangi Ketua RT selanjutnya Ketua RT menyuruh Julianto mengambil KK. Akan tetapi tetap tidak diijinkan oleh KPPS; **(Vide Bukti “P-54”)**
- w. Bahwa pada tanggal 21 September 2012 di perbatasan Jalan K.S. Tubun dan Jalan Jen. Sudirman, terdapat saksi dari Kandidat calon Walikota Nomor Urut 3, di TPS 8 Kelurahan Pasiran, Singkawang Barat, mengalami intimidasi yang dilakukan oleh kelompok Jesi dan Jeri yang merupakan tim pemenang kandidat Calon Walikota Nomor Urut 1 dengan cara menendang dan memukul saksi dengan menggunakan tongkat bendera bergambar kandidat Walikota Nomor Urut 1 serta menghancurkan kap motor saksi. Bahwa sebelum dianiaya, saksi mendengar kelompok tersebut berteriak, “*Dia orang nomor 3, hajar saja!*”; **(Vide Bukti “P-55”)**
- x. Bahwa di kelurahan Pasiran, di TPS 18 terdapat 7 warga yang bernama Bong Muk Fong dan anak Bong, Mirin, Aes, Hero dan istrinya, dan seorang warga Dayak yang tidak mendapat kartu pemilih dan tidak bisa memilih meskipun telah terdaftar di DP4 selain itu juga terdapat orang yang sudah meninggal 6 tahun lalu bernama Jong Sin

Hie namun masih mendapatkan kartu pemilih (bukti DPT 18); **(Vide Bukti “P-56”)**

- y. Bahwa di kelurahan Pasiran, pada pertengahan Mei hingga akhir juli 2012 telah dilakukan pemutakhiran data penduduk, selaku anggota KPPS telah memasukkan data terbaru dalam kurun waktu tersebut, namun KPU masih tetap menggunakan data yang sudah lama; **(Vide Bukti “P-57”)**
- z. Bahwa di kelurahan Pasiran, terdapat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melibatkan anak-anak di bawah umur; **(Vide Bukti “P-58”)**
- aa. Bahwa pada tanggal 19 September 2012, banyak warga yang tidak mendapatkan kartu pemilih dan undangan melapor ke KPU Kota Singkawang namun dihadang oleh tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan juga mantan anggota FPI kemudian mengusir warga, salah satunya bernama Okta Barabeka; **(Vide Bukti “P-59”)**
- bb. Bahwa terdapat PNS yang terlibat aktif dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan PNS tersebut mejelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan korupsi dana MTQ; **(Vide Bukti “P-60”)**
- cc. Bahwa di RT 60 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, warga yang bernama Ibu Aci, mendapat perlakuan diskriminatif dari RT-nya karena mengetahui Ibu Aci beretnis Thionghoa dan merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3; **(Vide Bukti “P-61”)**
- dd. Bahwa di RT 24 RW 10 TPS 26 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat diketahui pada tanggal 13 September 2012 saksi menerima kartu pemilih dan undangan dari anggota KPPS yang bernama Sukandar, namun setelah diteliti lagi, saksi menemukan 46 kartu pemilih yang bukan warga di RT 24; **(Vide Bukti “P-62”)**
- ee. Bahwa di TPS 52 Kelurahan Pasiran, Singkawang Barat diketahui bahwa di TPS 52 tempat saksi mencoblos tidak terdapat saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 diusir oleh anggota KPPS dan tidak diperbolehkan masuk; **(Vide Bukti “P-63”)**

- ff. Bahwa di TPS 52 Pasiran, Singkawang Barat diketahui pembagian kartu pemilih di TPS 52 Pasiran, Singkawang Barat dibagikan satu hari sebelum pemilihan sehingga warga yang tidak mendapatkan kartu pemilih dan undangan tidak bisa melaporkan kepada KPU kalau tidak mendapat kartu pemilih dan undangan; **(Vide Bukti “P-64”)**
- gg. Berdasarkan di TPS 52 Pasiran, Singkawang Barat diketahui bahwa teman saksi yang bernama Tan Lian Shin, telah terdaftar di DPT, tetapi tidak mendapat kartu pemilih. Teman saksi tersebut telah datang ke TPS untuk memastikan data dirinya, tetapi ia ditolak karena tidak memiliki kartu sehingga tidak bisa mencoblos; **(Vide Bukti “P-65”)**
- hh. Bahwa di Kelurahan Pasiran, Singkawang Barat, diketahui pada tanggal 16 September 2012. kampanye pasangan calon nomor urut Pasangan Calon Nomor Urut 1 melibatkan anak-anak di bawah umur dengan menaiki truk dan mobil; **(Vide Bukti “P-66”)**
- ii. Bahwa di TPS 52 Kelurahan Pasiran, Singkawang Barat, diketahui bahwa mertua saksi yang sudah meninggal dunia dua tahun lalu namun keluarga Lim Tan Sin mendapatkan kartu pemilih dan undangan atas nama Lim Tan Sin dari KPPS; **(Vide Bukti “P-67”)**
- jj. Bahwa di TPS 52 Kelurahan Pasiran, Singkawang Barat, diketahui pada saat kampanye di Singkawang Barat, tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjelek-jelekkkan Pasangan Calon Nomor Urut 3; **(Vide Bukti “P-68”)**
- kk. Bahwa di Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah, pemutakhiran data dari DPS ke DP4 menggunakan data yang lama (banyak yang sudah meninggal ataupun pindah sejak 2 tahun yang lalu masih terdaftar). Selanjutnya tim pemutakhiran data mencoret data orang yang sudah meninggal atau pindah dan menyerahkan DPS ke 71 TPS di Pasiran. Akhirnya diketahui bahwa data yang digunakan saat rapat pemutakhiran data adalah data dari DPS lama yang telah ada sejak 5 tahun lalu; **(Vide Bukti “P-69”)**
- ll. Bahwa pada tanggal 20 September 2012, saat pencoblosan, saksi melihat sebuah mobil dengan poster Pasangan Calon Nomor Urut 1

konvoi di sekitar TPS di Jalan R.A Kartini, Kelurahan Singkawang Tengah. **(Vide Bukti “P-70”)**

mm. Bahwa bahwa pada tanggal 10 September 2012 warga Gang Mutiara Alam dan Gang Duta, Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat yaitu Cong Sem San dan Ng Nyuk Kong curiga serta takut nama mereka tidak terdaftar di KPU sehingga tidak bisa memilih. Saat warga datang ke KPU Kota Singkawang dan ternyata ada nama yang terdaftar ada pula yang tidak terdaftar. Pada tanggal 19 September 2012 ternyata banyak warga yang namanya tidak terdaftar di DPT; **(Vide Bukti “P-71”)**

nn. Bahwa pada tanggal 19 September 2012, sehari sebelum pencoblosan, diketahui bahwa adanya warga kota Singkawang beramai-ramai mendatangi KPU Kota Singkawang untuk melaporkan ketidakjelasan data warga sebagai pemilih yang tidak terdata sebagai pemilih maupun yang belum mendapatkan kartu pemilih dan/atau surat undangan. Akan tetapi, usaha warga yang memperjuangkan hak pilihnya dihadang oleh intimidasi tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang menyebut dirinya Alkadri, menyuruh warga pulang dan menyuruh kepolisian kota Singkawang menutup pagar dan menjaga lokasi KPU Kota Singkawang sambil berkata, *“Saya ingatkan kepada saudara-saudara etnis Thionghoa kalau saudara terus memaksakan diri, kami dari tim A2 akan bertahan sampai titik darah penghabisan!!”*;

**(Vide Bukti “P-72”)**

oo. Berdasarkan kelurahan Melayu Singkawang Barat TPS 8, diketahui bahwa pada hari pencoblosan yaitu 20 September 2012, terdapat warga yang telah melakukan pencoblosan di TPS 8. Sesampainya di rumah, tiba-tiba seseorang tidak dikenal mendatangi rumah warga tersebut, dan menyuruh warga untuk mencoblos lagi di TPS 23 di Kelurahan Barito dan mengancam harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta berkata “ibu mau menyoblos atau mendapat masalah”. Karena ketakutan maka warga tersebut pergi ke Barito untuk mencoblos lagi dengan memakai kartu pemilih yang bukan atas nama warga tersebut; **(Vide Bukti “P-73”)**

## 2. KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN

Bahwa di Kecamatan Singkawang Selatan telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa keterlibatan pegawai negeri sipil, intimidasi struktural, penggunaan fasilitas daerah, perilaku diskriminatif, pengrusakan, pencurian start kampanye, kampanye terselubung, politik uang (*money politics*), kampanye hitam (*black campaign*) serta ketidaknetralan penyelenggaraan maupun pengawas Pemilukada Kota Singkawang, dengan uraian peristiwa serta dokumen bukti dan saksi-saksi antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa di TPS 27 Kelurahan Sedau telah terjadi ketidaknetralan petugas PPS yang melarang saksi untuk menyalurkan hak pilihnya karena namanya tidak terdaftar dalam DPT. Padahal setelah dikonfirmasi dengan salah seorang anggota KPU, anggota KPU tersebut menyatakan bahwa saksi tetap dapat mencoblos dengan menggunakan KTP atau KK. Namun hal ini tidak pula diindahkan oleh petugas PPS tersebut yang mana merupakan Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-74”)**
- b. Bahwa pada tanggal 18 September 2012 terdapat suami dan istri warga setempat yang tidak memperoleh Kartu Pemilih yang mana hanya anaknya saja yang mendapat kartu pemilih. Setelah mencoba memastikan kembali di TPS 7 Kelurahan Sedau namun namanya dan istrinya tidak terdaftar. Ketika mencoba menghubungi ketua RT tempat dia tinggal, tidak mendapatkan jawaban. Padahal yang bersangkutan telah tinggal di kelurahan Sedau selama 6 tahun. Belakangan baru diketahui bahwa Ketua RT tersebut merupakan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-75”)**
- c. Bahwa pada tanggal 20 september sekitar pukul 11 siang, terdapat masyarakat pemilih yang mendapat telepon dari seorang warga yang berasal dari TPS 25 yang mengatakan bahwa ia dan keluarganya tidak diberi hak untuk memilih hanya karena nama tidak sesuai dengan data DPS padahal NIK dan alamat yang tertulis sama; **(Vide Bukti “P-76”)**

- d. Bahwa diketahui banyak masyarakat pemilih yang telah kehilangan hal pilihnya karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih padahal pada Pemilukada sebelumnya mereka memilih dan tidak pula pindah dari tempat kediamannya sekarang ini; **(Vide Bukti “P-77”)**
- e. Bahwa terdapat warga yang tidak diberikan surat undangan dan tidak mendapat kartu undangan sementara orang tua yang juga tinggal bersama dengannya mendapat kartu undangan. Setelah berusaha mencari tahu ke Pak RT, Firdaus karena dia ingin menggunakan hak pilihnya. Ia mendapatkan informasi bahwa ia bisa memilih dengan hanya menunjukkan KK dan KTP. Akan tetapi, ketika ia datang ke TPS 23 di wilayahnya tetap tidak diperkenankan untuk memilih; **(Vide Bukti “P-78”)**
- f. Bahwa pada tanggal 19 September 2012, pukul 09.00 WITA, terdapat banyak warga yang mendatangi KPU Kota Singkawang menuntut hak pilihnya dan melihat langsung KKPS mempersulit pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 25 Kelurahan Sedau; **(Vide Bukti “P-79”)**
- g. Bahwa pada tanggal 20 September 2012 di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan saksi melihat lima mobil berstiker Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang kepada lebih dari 50 masyarakat disertai dengan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan turut pula disertakan contoh kertas surat suara yang dilipat; **(Vide Bukti “P-80”)**
- h. Bahwa di TPS 26 Kelurahan Sedau Singkawang Selatan diketahui bahwa Ketua RT yang bernama Chia Jun Khim pada tanggal 18 September 2012 dengan alasan sibuk tidak memberikan surat undangan kepada warga setempat dengan disertai ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-81”)**
- i. Bahwa di daerah Kali Asin Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan, saksi tidak mendapat kartu undangan dan kartu untuk mencoblos padahal dalam Pemilu sebelumnya yang bersangkutan mencoblos; **(Vide Bukti “P-82”)**

- j. Bahwa di TPS 6 Kelurahan Sedau, warga setempat beretnis Tionghoa tidak diberikan kartu pemilihan dan kartu undangan, namun adik saksi yang bernama Suryanto diberikan kartu pemilih dan kartu undangan, padahal saksi warga pada saat pemilihan gubener 2012 saksi memiliki hak pilih. Hal ini dikarenakan warga yang bernama layaknya etnis Tionghoa dibatasi akses untuk menyalurkan hak pilihnya karena dianggap akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, sementara adik saksi yang bernama Suyanto memperoleh hak pilih karena memiliki nama seperti layaknya etnis melayu yang mana diharapkan akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-83”)**
- k. Bahwa terdapat warga yang sudah meninggal tetapi terdaftar di TPS 8 Kelurahan Sedau, kartu pemilih tersebut dipakai oleh orang lain yang merupakan Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu masih banyak warga yang mencoblos menggunakan kartu pemilih warga yang sudah meninggal atau pindah tempat yang mana banyak dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-84”)**
- l. Bahwa di Kelurahan Sedau, terdapat masyarakat pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT yang namanya tercantum ganda tetapi tahun kelahirannya berbeda diantaranya tahun 1974 dan 1955, Surat undangan tersebut di pakai untuk memilih Pasangan Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-85”)**
- m. Bahwa terdapat pemilih yang diwakili oleh orang lain yaitu Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, untuk mengambil kartu pemilih yang terjadi di TPS 9 Kelurahan Sedau. Hal ini dimaksudkan agar pengambilan kartu pemilih ini tidak dicurigai; **(Vide Bukti “P-86”)**
- n. Bahwa di TPS 9 Kelurahan Sedau, terdapat banyak pemilih yang sudah pindah namun masih terdaftar di DPT dan kartu tersebut dipergunakan oleh orang lain yaitu Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-87”)**

- o. Bahwa terdapat upaya pemukulan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pukul 10.00 WITA pagi yang terjadi di TPS 1 Kelurahan Sedau, yang dilakukan oleh Tim Pendukung Nomor Urut 1. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 meneriakan “hidup Nomor 1”; **(Vide Bukti “P-88”)**
- p. Bahwa di Kelurahan Sedau Kelurahan Sedau pada tanggal 19 September 2012, sekitar 300 warga masyarakat yang datang ke kantor KPU, kemudian terdapat preman-preman di depan kantor KPU yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Preman tersebut mengusir dan mengintimidasi dengan tujuan agar warga pulang dan mengancam memotong telinga dan mengatakan “orang saya tidak dapat kartu”. Terdapat warga ditarik keluar dan dicekik oleh preman-preman tersebut sampai lehernya memerah dan diancam untuk jangan menyatakan keberatan terlebih terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 jika tidak maka nyawa saksi tidak akan selamat; **(Vide Bukti “P-89”)**
- q. Bahwa b di Kelurahan Sedau RT 34, TPS 30 diketahui bahwa terdapat pemilih yang berhak dan terdaftar di DPT namun tidak mendapat kartu pemilih dan undangan untuk memilih. Warga yang tidak mendapat kartu pemilih diantaranya Acan, Asium, Aliong, Siumoi. Ketiga orang tersebut memiliki KTP daerah setempat, tinggal di daerah tersebut dan terdaftar serta mencoblos pula dalam Pemilu Legislatif dan Presiden Tahun 2009 namun pada Pemilukada tahun ini tidak terdaftar. Sudah dilakukan upaya untuk keberatan ke KPUD Singkawang namun sia-sia saja karena protes ini tidak ditanggapi; **(Vide Bukti “P-90”)**
- r. Bahwa terdapat keberpihakan oknum anggota KPPS dalam membagikan kartu pemilih di mana KPPS hanya membagikan kepada warga-warga yang dianggap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 sementara para penduduk yang dianggap merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dibagikan kartu pemilih maupun undangan; **(Vide Bukti “P-91”)**
- s. Bahwa pada hari pencoblosan tanggal 20 September 2012 di TPS 30 Kelurahan Sedau, pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan



prosedur di mana pembukaan kotak suara tidak dihadapan saksi pasangan calon dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak diperbolehkan masuk kedalam TPS namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut dipaksa disuruh menandatangani berita acara (model C1) di TPS tersebut; **(Vide Bukti “P-92”)**

- t. Bahwa di kelurahan Sedau RT 34 TPS 30, diketahui bahwa terdapat pemilih yang berhak dan terdaftar di DPT namun tidak mendapat kartu pemilih dan undangan untuk memilih. Padahal pada saat Pemilihan Gubernur 2012 memiliki hak pilih Warga yang tidak mendapat kartu pemilih diantaranya Acan, Asium, Aliong, Siumoi; **(Vide Bukti “P-93”)**
- u. Bahwa terdapat keberpihakan oknum anggota KPPS dalam membagikan kartu pemilih hampir di seluruh TPS; **(Vide Bukti “P-94”)**
- v. Bahwa pada hari pencoblosan, di TPS 30 pembukaan kotak suara tidak sesuai dengan prosedur di mana pembukaan kotak suara tidak dihadapan saksi Pasangan Calon dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak diperbolehkan masuk ke dalam TPS; **(Vide Bukti “P-95”)**
- w. Bahwa terdapat pengakuan dari KPU memang benar telah terjadi permasalahan DPT di mana banyak masyarakat yang berhak memilih namun tidak berhak untuk memilih; **(Vide Bukti “P-96”)**
- x. Bahwa banyak warga yang mendapatkan kartu pemilih ganda yang diberikan oleh Ketua RT disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mana kartu pemilih ganda tersebut dipergunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga jumlah suara bagi Pihak Terkait ini bertambah; **(Vide Bukti “P-97”)**
- y. Bahwa dari sejak semula sudah ada upaya dari warga masyarakat setempat yang mempunyai hak pilih untuk memperjuangkan hak pilihnya termasuk menyelesaikan permasalahan terhadap warga yang tidak bisa memilih, bahkan Pemohon melalui HK Center telah berulang kali memfasilitasi kepada warga dengan ke kantor KPU. Namun keluhan dan keberatan ini tidak dianggap dan dihiraukan oleh

para anggota KPU Kota Singkawang dan berdalih bahwa memang semua prosedur sudah dilakukan; **(Vide Bukti “P-98”)**

- z. Bahwa terdapat upaya intimidatif terhadap warga masyarakat pemilih untuk memperjuangkan hak pilihnya dalam bentuk pengancaman fisik yang dilakukan oleh Al kadri yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Al KAdri mengancam akan memukul warga jika warga setempat tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-99”)**
- aa. Bahwa terdapat warga setempat yang tidak mendapatkan kartu pemilih padahal ia telah lama berpartisipasi dalam Pilgub dan Pilres sebelumnya bahkan ketika namanya telah tercantum dalam DP4 namun dalam daftar nama DPT nama saksi tidak terdaftar; **(Vide Bukti “P-100”)**
- bb. Bahwa terdapat warga yang istri dan mertuanya juga tidak mendapatkan kartu pemilih padahal dalam Pemilu Presiden dan Legislatif Tahun 2009 seluruh keluarga saksi dapat menyalurkan hak pilihnya. Ketika diajukan protes kepada KPU, KPU Singkawang tidak merespon; **(Vide Bukti “P-101”)**
- cc. Bahwa di TPS 1 kelurahan Pangmilang diketahui bahwa banyak warga yang tidak mendapatkan undangan dan kartu pemilih padahal istri yang bersangkutan mendapatkan keduanya. Hal ini bertolak belakang dengan Kartu keluarga yang dimiliki yang bersangkutan yang mana seharusnya seluruh anggota keluarga seharusnya dapat menyalurkan hak pilihnya; **(Vide Bukti “P-102”)**
- dd. Bahwa TPS 1 kelurahan Pangmilang diketahui bahwa pembagian kartu pemilih dilakukan mepet dengan hari pemilu (H-1 sore hari) sehingga ia tidak sempat protes terkait dengan tidak tercantumnya nama seluruh anggota keluarganya dalam daftar Pemilih Tetap yang mana turut pula tidak memperoleh kartu pemilih; **(Vide Bukti “P-103”)**
- ee. Bahwa pada tanggal 20 september 2012 di Kelurahan Pangmilang TPS 1 diketahui bahwa saksi baru kali ini ia tidak mendapatkan kartu pemilih, padahal sebelumnya pada saat pemilihan Presiden dan Legislatif Tahun 2009 saksi mendapatkan hak pilih. Ketika diajukan

protes kepada KPU, KPU Singkawang tidak merespon; **(Vide Bukti “P-104”)**

- ff. Bahwa pada tanggal 20 September 2012 Kelurahan Pangmilang TPS 1 diketahui bahwa terdapat warga yang protes ke RT yang membagikan undangan namun RT mengelak dengan mengatakan “hanya ada segini”, dan tidak ada tindakan dari RT tersebut. Ketika diajukan protes kepada KPU, KPU Singkawang tidak merespon; **(Vide Bukti “P-105”)**
- gg. Bahwa di Kelurahan Pangmilang TPS 1 diketahui bahwa terdapat warga Kelurahan Pangmilang tidak mendapatkan kartu pemilih, padahal mereka pada saat Pemilihan Gubernur 2012 mendapatkan hak memilih, namun di Pilkada Pemilihan Walikota saksi tidak memiliki hak pilih; **(Vide Bukti “P-106”)**
- hh. Bahwa di Kelurahan Pangmilang TPS 1, banyak warga setempat dan terdaftar dalam DPT yang ingin mencoblos dengan menggunakan identitas KTP; **(Vide Bukti “P-107”)**
- ii. Bahwa pada tanggal 20 September 2012 Kelurahan Pangmilang TPS 1 diketahui bahwa banyak orang di TPS 1 yang juga tidak mendapat kartu pemilih; **(Vide Bukti “P-108”)**
- jj. Bahwa di kelurahan Pangmilang TPS 1 diketahui bahwa surat suara atas nama Luciana, direbut oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1, serta di coblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan dimasukkan ke kotak suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-109”)**
- kk. Bahwa di kelurahan Pangmilang TPS 1 diketahui bahwa terdapat warga yang sudah meninggal tetap mendapatkan undangan, sedangkan saksi tidak mendapatkan Surat Undangan Pemilihan Walikota; **(Vide Bukti “P-110”)**
- ll. Bahwa di kelurahan Pangmilang TPS 1 diketahui bahwa terdapat keterlibatan PNS yang berprofesi sebagai guru SMA yang merupakan Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1, mempengaruhi warga untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-111”)**
- mm. Bahwa di Kelurahan Sedau Singkawang Selatan, di TPS 03, diketahui bahwa terdapat warga yang tidak mendapat kartu pemilih

tetapi terdaftar di DP4. Akan tetapi, adik perempuannya yang baru berusia 15 tahun tidak terdaftar di DP4 tetapi mendapatkan kartu pemilih. Pada malam hari tanggal 19 September 2012 warga berusaha menanyakan ke Posko HK Center dan benar warga tersebut terdaftar di DP4. Mengetahui dirinya telah terdaftar dan bisa memilih dengan membawa KTP dan KK, pada tanggal 20 September 2012 warga tersebut pergi ke TPS 03, tetapi Ketua KPPS menolaknya dengan alasan tidak membawa kartu pemilih dan surat undangan; **(Vide Bukti “P-112”)**

- nn. Bahwa pada tanggal 20 september 2012 pukul 8 pagi, di TPS 8, terdapat banyak warga yang ingin mencoblos dengan menggunakan KTP karena berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa warga yang telah terdaftar di DP4 maupun DPT tidak mendapatkan surat undangan dan kartu pemilih tetap bisa mencoblos. Akan tetapi, warga-warga tetap tidak diizinkan untuk mencoblos oleh ketua KPPS TPS 8; **(Vide Bukti “P-113”)**
- oo. Bahwa pada tanggal 18 September 2012 banyak warga di daerah Sedau, Singkawang Selatan TPS 13, tidak mendapatkan kartu undangan untuk memilih. Setelah melapor ke ketua RT, ketua RT hanya menjawab besok pagi akan saksi bagikan. Keesokan harinya pada tanggal 19 September pagi, ternyata kartu undangan tak kunjung datang. Pada tanggal 20 September 2012 saksi pergi ke TPS 13 dengan membawa kartu keluarga dan KTP. Sesampainya di TPS 13, ketua KPPS TPS 13 yang bernama Lina melarang warga untuk memilih dengan alasan tidak mempunyai kartu undangan; **(Vide Bukti “P-114”)**
- pp. Bahwa di Kelurahan Sedau, Singkawang Selatan, TPS 15, diketahui bahwa banyak warga tidak mendapat kartu pemilih. Tanggal 19 September 2012 pukul 9 pagi mereka melapor ke Pak RT bernama Akong menyatakan bahwa nama mereka tidak terdaftar. Kemudian pada pukul 3 mereka menuju KPU. Saat berada di depan KPU, mereka dihadang oleh preman-preman berjumlah 4 orang dan mereka tidak boleh untuk mencoblos. Akhirnya RT-nya menyuruh

mereka untuk tidak perlu memilih pada tanggal 20 September nanti;  
**(Vide Bukti “P-115”)**

### 3. KECAMATAN SINGKAWANG TENGAH

Bahwa di Kecamatan Singkawang Tengah telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa keterlibatan pegawai negeri sipil, intimidasi struktural, perilaku diskriminatif, pengrusakan, pencurian start kampanye, kampanye terselubung, politik uang (*money politics*), kampanye hitam (*black campaign*), serta ketidaknetralan penyelenggara maupun pengawas Pemilukada Kota Singkawang, dengan uraian peristiwa serta dokumen bukti dan saksi-saksi antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 25 September 2012 tepatnya ketika selesai pemungutan suara di Kota Singkawang diketahui bahwa saksi yang bertugas di TPS banyak yang terlambat hadir dan dilarang masuk. Akan tetapi, setelah penghitungan suara di TPS selesai, saksi yang terlambat tetap dimintai untuk menandatangani Berita Acara dengan hanya satu kali tanda tangan atau menandatangani seluruhnya BA, tanpa diizinkan membaca dan tidak mendapat Berita Acara C1-KWK;  
**(Vide Bukti “P-116”)**
- b. Bahwa pada tanggal 18 September 2012 di Kelurahan Condong, terdapat warga yang didatangi petugas KPUD yg menunjukkan daftar pemilih Pemilukada. Namun yg ada dalam daftar tersebut hanya nama adiknya saja. Sementara berdasarkan stiker yang tertempel di pintu rumahnya yang jelas ditujukan kepada keluarganya, menunjukkan seluruh keluarganya memilih. Namun yang terdaftar hanya adiknya; **(Vide Bukti “P-117”)**
- c. Bahwa pada tanggal 18 September 2012, Panitia Pemilukada memberi undangan kepada warga. Akan tetapi, pada tanggal 19 September 2012, Ketua RT, Suwaino meminta lagi surat undangan tersebut dengan mengatakan, “Pak pendeta ga usah takut karna bisa milih pake nama orang lain”. Warga merasakan keganjilan lalu pergi ke KPU karena namanya juga tidak terdaftar sebagai pemilih tetap, salah satu anggota KPU mencari nama Nehemia, ternyata namanya

- masuk dalam DP4, kemudian dicari lagi, nama Nehemia masih masuk DPT yang lama; **(Vide Bukti “P-118”)**
- d. Bahwa di TPS 12 Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, terdapat banyak warga yang tidak memperoleh kartu pemilih di mana setelah di cek dalam daftar DPT juga tidak diketemukan. Setelah proses pengaduan ini dijalankan, saksi kemudian melaporkan kejadian ini kepada anggota KPU Bapak Ridwan yang mana menyuruh saksi untuk menggunakan kartu pemilih masyarakat yang sudah meninggal sambil mengajak saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 sambil berkata “*Jangan sampai orang tionghoa memimpin lagi!!*”. **(Vide Bukti “P-119”)**
- e. Bahwa terdapat banyak pemilih yang berhak memilih namun tidak terdaftar dalam DPT yaitu di TPS 1 dan TPS 3. Saksi sendiri tidak dapat menyalurkan hak pilihnya Walaupun pada Pemilu 5 tahun yang lalu saksi masih dapat menyalurkan hak pilihnya; **(Vide Bukti “P-120”)**
- f. Bahwa pada tanggal 9 September 2012 pukul 11 siang WIB, di Jalan Raya Kelurahan Roban, Singkawang Tengah, banyak warga turut menyaksikan ke jalan raya, arak-arakan kampanye Pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Bahwa mereka tidak menyadari beberapa orang di sampingnya adalah tim pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, mereka beberapa kali berteriak mendukung Pasangan Calon Nomor 3, kemudian tanpa alasan yang jelas, tim pendukung Pasangan Calon Walikota Nomor Urut 1 yang bernama Jeri dan Jesi bersama teman pendukung lainnya menganiaya mereka dengan cara dipukul dan ditendang; **(Vide Bukti “P-121”)**
- g. Bahwa di RT 21 Kel.Condong, Singkawang Tengah diketahui bahwa adanya keterlibatan Ketua RT yang bernama Suwaino dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga banyak warga yang tidak diberikan kartu pemilih dan surat undangan karena diduga kuat mereka pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3; **(Vide Bukti “P-122”)**
- h. Bahwa di RT 21 Kel.Condong, Singkawang Tengah diketahui bahwa seorang PNS di kelurahan tersebut terlibat aktif mendukung

Pasangan Calon Nomor Urut 1 selama masa kampanye; **(Vide Bukti “P-123”)**

- i. Bahwa di RT 21 Kelurahan Condong, Singkawang Tengah diketahui bahwa pada tanggal 16 September 2012, banyak anak-anak di bawah umur dilibatkan dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan memakai atribut gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1. **(Vide Bukti “P-124”)**
- j. Bahwa pada tanggal 19 September 2012, terdapat banyak warga Kabupaten Sintang yang mendapat kartu pemilih dan kartu undangan dari Ketua RT 21, yang bernama Suwaino, yang mengarahkan mereka untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 12; **(Vide Bukti “P-125”)**
- k. Bahwa bahwa pada tanggal 16 September 2012, banyak warga yang menyaksikan kampanye terakhir Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melibatkan anak-anak di bawah umur, anak-anak di bawah umur tersebut menggunakan kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-126”)**
- l. Bahwa di Kelurahan Condong, Jalan H. U Bawadi, diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2012 terdapat banyak warga yang mendatangi Ketua RT yang bernama Adi dengan membawa KK dan KTP. Mereka melihat di atas meja Ketua RT terdapat 6 lembar kertas yang tersusun rapi. Ketika dilihat dan dibaca oleh mereka ternyata berisikan nama-nama orang yang beretnis Thionghoa. Warga mencoba memastikan namanya terdata atau tidak. Ketika ditanyakan kepada Ketua RT, jawaban RT bahwa nama yang tertera dalam 6 lembar kertas tersebut bukan nama-nama sah dari KPU. Akan tetapi, mereka menemukan namanya dan beberapa warga yang mereka kenal. Warga-warga ingin memastikan kembali datanya ke kelurahan dengan membawa data nama dari RT tersebut ke kelurahan. Sesampai disana ketika mereka menanyakan datanya sambil memperlihatkan data nama tersebut. Akan tetapi, perlakuan petugas kelurahan tersebut tidak ramah. Setelah melihat data nama tersebut, petugas kelurahan tersebut langsung merebut data nama warga

Thionghoa yang dipegang oleh mereka dengan paksa; **(Vide Bukti “P-127”)**

- m. Bahwa pada tanggal 18 September 2012 banyak warga yang mendapatkan 2 (dua) kartu pemilih dan satu surat undangan dan pada tanggal 20 September 2012 di Kelurahan Roban TPS 25, mereka menggunakan dua kartu pemilih tersebut untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-128”)**
- n. Bahwa pada saat pencoblosan tanggal 20 September 2012 di Kelurahan Roban TPS 25, tinta yang digunakan bukan tinta yang berkualitas bagus, tinta tersebut mudah hilang; **(Vide Bukti “P-129”)**
- o. Bahwa pada tanggal 18 September 2012, banyak warga mendapatkan 2 (dua) kartu pemilih atas namanya di tempat tinggal yang lama yakni di TPS 12 dan tempat tinggal baru di TPS 25 dan mereka menggunakan kartu pemilih tersebut untuk mencoblos nomor Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-130”)**
- p. Bahwa terdapat kerabat Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ibu Titin mengancam warga dengan melaporkan ke polisi jika warga mengadukan Ibu Titin, yang warga-warga ketahui Ibu Titin mencoblos di dua TPS; **(Vide Bukti “P-131”)**
- q. Bahwa pada tanggal 19 September 2012, warga-warga di Kelurahan Roban TPS diiming-imingi jabatan tertentu oleh ketua RT-nya jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-132”)**
- r. Bahwa warga kelurahan Sedau, Singkawang Tengah, pada tanggal 19 September 2012 pukul 13.36 WITA mendapat kiriman sms lanjutan dari kakaknya dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang isinya bernada ancaman terhadap etnis Thionghoa, yang berbunyi:
 

*“mari kite himpun semua biak kite bunuh semua Cine di Singkawang dan perkosa semua amoi-amoi Singkawang kalo HK masih dipilih Cine jadi walkot, tolong rahasiakan pergerakan...”*

**(Vide Bukti “P-133”)**
- s. Bahwa banyak warga menemukan spanduk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di simpang empat lampu merah Jalan R. A Kartini dan jalan



Bambang Iswoyo, Singkawang tengah yang terlihat cukup jelas oleh masyarakatnya banyak; **(Vide Bukti “P-134”)**

- t. Bahwa diketahui bahwa pada hari perdana Pasangan Calon Nomor Urut 1, tanggal 4 September 2012, yang berlangsung di rumah kediaman Abdul Muthalib Jalan Jend. Sudirman Gg. Amal Roban, Singkawang Tengah, melibatkan anak-anak di bawah umur yang juga turut berkumpul dan menyaksikan mengenakan kaus bergambar Pasangan Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-135”)**
- u. Berdasarkan di Kelurahan Roban, Singkawang Tengah, TPS 21, diketahui terdapat warga yang telah mencoblos namun tidak mencelupkan jari ke tinta sehingga warga tersebut mencoblos berulang-ulang; **(Vide Bukti “P-136”)**
- v. Berdasarkan pada tanggal 17 September 2012 banyak warga tidak mendapat surat undangan. Setelah dikonfirmasi kepada Hery Ketua RT 21 diperintahkan besok baru ada. Lalu tanggal 18 September 2012 ditanyakan lagi mengenai kartu undangan, hal yang sama terjadi Hery tidak memberi kartu undangannya. Mereka bersama warga lain yang tidak mendapat kartu pemilih menuju ke KPU ternyata di KPU sudah dijaga ketat oleh preman-preman FPI yang menyuruhnya tidak boleh memilih. Ormas tersebut memakai mobil yang bertempelkan stiker dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pada tanggal 19 September 2012 mereka menanyakan lagi dengan tegas bahwa jika masih tidak diberi kartu undangan maka akan dilaporkan. Akhirnya Hery memberi kartu undangan kepada mereka. Tetapi warga lain tetap tidak diberi sampai hari pencoblosan; **(Vide Bukti “P-137”)**

#### 4. KECAMATAN SINGKAWANG TIMUR

Bahwa di Kecamatan Singkawang Timur telah diketemukan pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa keterlibatan pegawai negeri sipil, intimidasi struktural, penggunaan fasilitas daerah, perilaku diskriminatif, pengrusakan, pencurian start kampanye, kampanye terselubung, politik uang (*money politics*), kampanye hitam (*black campaign*), serta ketidaknetralan

penyelenggaraan maupun pengawas Pemilukada Kota Singkawang, dengan uraian peristiwa serta dokumen bukti dan saksi-saksi antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Pajintan, menemukan surat suara ganda pada kertas surat suara untuk pemilihan bupati. Ia juga melihat adanya *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yg membagikan uang kepada masyarakat sebesar 20 ribu rupiah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-138”)**
- b. Berdasarkan di kelurahan Pajintan diketahui bahwa adanya *black campaign* yang menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan mengatakan HK korupsi dan HK selingkuh hal ini bahkan dilakukan hingga memasuki masa tenang (H-3) pencoblosan. Hal ini telah dilaporkan ke Panwascam Singkawang Timur namun tidak ditanggapi; **(Vide Bukti “P-139”)**
- c. Berdasarkan dinyatakan secara terang-terangan bahwa hadirnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 hanya untuk memecah suara alias pasangan boneka. Seluruh Ketua RT di seluruh kelurahan di Singkawang Timur telah diarahkan untuk mengarahkan warga guna memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-140”)**
- d. Bahwa di Kelurahan Pajintan ditemukan adanya 6 kartu pemilih yang beredar tanpa identitas yang dipergunakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini telah dilaporkan ke Panwascam Singkawang Timur namun tidak ditanggapi; **(Vide Bukti “P-141”)**
- e. Bahwa pada tanggal 16 September 2012 di kelurahan Pajintan diketahui bahwa terdapat pembagian uang sebesar Rp. 20.000,- yang dilakukan oleh timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-142”)**
- f. Bahwa di kelurahan Pajintan diketahui bahwa adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak diperbolehkan masuk di

TPS 2 namun setelah proses penghitungan suara selesai saksi diperbolehkan untuk masuk ke ruangan dan dipaksa untuk menandatangani berita acara penghitungan suara di tingkat TPS (model C1 KWK KPU); **(Vide Bukti “P-143”)**

- g. Bahwa pada tanggal 20 September 2012 di kelurahan Pajintan TPS 4, ditemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 bahwa adanya pemilih yang berhak masuk DPT tetapi tidak terdaftar di DPT untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-143”)**
- h. Bahwa pada tanggal 20 September 2012 di kelurahan Pajitan TPS 4, ditemukan adanya warga yang sudah pindah namun terdaftar di DPT namun mendapatkan undangan dan kartu pemilih, kartu pemilih, namun kartu pemilih tersebut dipakai oleh orang lain untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-144”)**
- i. Bahwa terdapat warga yang didatangi oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1, diberikan kartu pemilih ganda dan diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang digunakan untuk mencoblos di TPS 3; **(Vide Bukti “P-145”)**
- j. Bahwa terdapat banyak warga yang mendapat kartu pemilih ganda, dan diketahuinya oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga saksi dipaksa untuk menggunakan kartu ganda tersebut untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 jika tidak maka saksi akan dikenai tindakan kekerasan; **(Vide Bukti “P-146”)**
- k. Bahwa terdapat kecurangan yang dilakukan oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 terdapat menggunakan kartu pemilih warga yang sudah meninggal bernama Kariman di RT 3; **(Vide Bukti “P-147”)**
- l. Bahwa diketahui adanya PNS yang berprofesi sebagai guru SD 1 Singkawang Timur yang juga menjabat selaku Ketua KPPS TPS 3, bernama V. Dahim yang mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-148”)**
- m. Bahwa diketahui adanya Guru SD 1 Singkawang Timur yang juga selaku ketua KPPS TPS 5 RT 6 menghimbau warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilu pada Singkawang Tahun 2012; **(Vide Bukti “P-149”)**

- n. Bahwa diketahui dokumen C1 milik saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 5 telah ditahan oleh Ajung. Hal ini telah dilaporkan kepada KPU Kota Singkawang, namun tetap saja protes ini tidak dihiraukan; **(Vide Bukti “P-150”)**
- o. Bahwa Ketua PPS TPS 5 yang bernama Boni Spasius yang memberikan surat kuasa untuk menggunakan kartu pemilih orang lain. Kartu pemilih atas nama dokter Gerda diberikan kepada Amir Kerek dan kartu pemilih Ajon diberikan kepada Dinar; **(Vide Bukti “P-151”)**
- p. Bahwa terdapat pemilih yang berhak memilih pada TPS 2 Singkawang Timur yang tidak dapat kartu pemilih. Hal ini telah dilaporkan kepada KPU Kota Singkawang namun tetap saja protes ini tidak dihiraukan; **(Vide Bukti “P-152”)**
- q. Bahwa terdapat tindakan pengusiran bagi warga yang telah memiliki kartu oleh anggota KPPS. Hal ini telah dilaporkan kepada KPU Kota Singkawang namun tetap saja protes ini tidak dihiraukan; **(Vide Bukti “P-153”)**
- r. Bahwa terdapat pemilih berusia 17 tahun di RT 4 mendapatkan kartu pemilih, sedangkan keluarganya tidak ada yang mendapatkan kartu pemilih padahal dari Pemilu sebelumnya (Pilgub dan pilpres) terdaftar. Hal ini telah dilaporkan kepada KPU Kota Singkawang namun tetap saja protes ini tidak dihiraukan; **(Vide Bukti “P-154”)**
- s. Bahwa di TPS 6 ada warga yang tidak hadir pada saat Pilkada maka kartu pemilihnya diberikan kepada kakaknya padahal kakaknya sudah mencoblos hal ini dikarenakan warga yang kemudian mencoblos ulang tersebut ingin menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-155”)**
- t. Bahwa di TPS 4 Pajintan, Singkawang Timur, diketahui bahwa pada masa tenang kampanye yakni tanggal 19 dan tanggal 20 September 2012, adanya mobil tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 beratribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan berlalu lalang di sekitar TPS dengan atribut yang masih menempel pada saat pencoblosan; **(Vide Bukti “P-156”)**

- u. Bahwa di TPS 4 Pajintan diketahui bahwa terdapat seorang warga yang kertas suaranya dicobloskan oleh RT untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-157”)**
- v. Bahwa di Kelurahan Pajintan, Singkawang Timur, diketahui bahwa adanya PNS yang berprofesi sebagai guru SD 1 Singkawang Timur yang juga menjabat selaku Ketua KPPS TPS 3, bernama V. Dahim, yang mengarahkan warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-158”)**
- w. Bahwa di Kelurahan Pajintan, Singkawang Timur, diketahui bahwa adanya seorang Guru di Singkawang Timur bernama Ajung yang juga selaku Ketua KPPS TPS 5 RT 6 yang menghimbau warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pemilu pada Singkawang Tahun 2012; **(Vide Bukti “P-159”)**
- x. Bahwa di Kelurahan Pajintan, Singkawang Timur, diketahui bahwa Ketua KPPS TPS 5 yang bernama Boni Pasius memberikan surat kuasa kepada warga untuk mewakili pemilih yang sebenarnya untuk melakukan pencoblosan. Surat kuasa mewakili dokter Gerda diberikan kepada Amir Kerek dan kartu pemilih Ajon diberikan kepada Dinar; **(Vide Bukti “P-160”)**
- y. Bahwa di Kelurahan Pajintan, Singkawang Timur dokumen C1 milik saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 5 telah ditahan oleh Ajung Ketua KPPS di TPS 5, yang terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Hal ini telah dilaporkan kepada KPU Kota Singkawang namun protes tidak dihiraukan; **(Vide Bukti “P-161”)**

## 5. KECAMATAN SINGKAWANG UTARA

Bahwa di Kecamatan Singkawang Utara telah ditemukan pelanggaran-pelanggaran dan/atau kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang telah dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa keterlibatan pegawai negeri sipil, intimidasi struktural, penggunaan fasilitas daerah, perilaku diskriminatif, pengrusakan, pencurian start kampanye, kampanye terselubung, politik uang (*money politics*), kampanye hitam (*black campaign*) serta ketidaknetralan penyelenggaraan maupun pengawas Pemilu pada Kota Singkawang,

dengan uraian peristiwa serta dokumen bukti dan saksi-saksi antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 selalu menyuarakan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang seagama; **(Vide Bukti “P-162”)**
- b. Bahwa terdapat keterlibatan PNS Pemkot yang aktif membantu tim Pasangan Calon Nomor Urut Satu sejak tahun 2007. Di kelurahan Semegi TPS 1, TPS 2 tempatnya di sekolahan beberapa warga setempat (simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1) menyuruh setiap pemilih di pintu masuk untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-163”)**
- c. Bahwa ditemukan selebaran yg bertuliskan “HK memang harus dibui” ditemukan di tepi jalan perbatasan Singkawang-Sambas kurang lebih seminggu menjelang Pemilukada yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-164”)**
- d. Bahwa telah ditemukan surat suara ganda atas nama Bong Ket Sui di mana awalnya Bong Ket Sui protes karena dalam kartu pemilihnya ditulis dengan nama Bong Ket Su. Setelah protes, Bong lantas mendapat kartu pemilih dengan nama Bong Ket Sui hari itu juga. Namun, setelah dilihat lebih lanjut dalam DPT tidak diketemukan nama Bong Ket Sui; **(Vide Bukti “P-165”)**
- e. Bahwa pada tanggal 25 September 2012 di TPS 7 Kelurahan Sekip Lama terdapat mobil dengan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berlalu-lalang sambil beberapa orang di dalam mobil tersebut meneriakkan pada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu hampir seluruh warga di sekitar daerah TPS 7 tersebut tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos; **(Vide Bukti “P-166”)**
- f. Bahwa pada tanggal 16 September 2012 di TPS 2 Kelurahan Semanggi Kecil, telah terjadi pembagian selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 3; **(Vide Bukti “P-167”)**
- g. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumarly di TPS 7 Kelurahan Pajintan terdapat banyak pemilih yang tidak datang karena mereka

tidak masuk dalam daftar DPT padahal pada Pemilu sebelumnya mereka berhak menyalurkan hak pilihnya; **(Vide Bukti “P-168”)**

- h. Bahwa pada tanggal 19 September 2012 di Jalan Kridasana, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat di rumah Ketua RT terdapat lebih dari 300 lembar surat suara yang tidak dibagikan. Selain itu, di Jalan Loban pada tanggal 19 September 2012 masih terdapat surat suara yang tidak dijaga; **(Vide Bukti “P-169”)**
- i. Bahwa di TPS 21, Kelurahan Pasiran salah satu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menghalangi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya yaitu terhadap seorang bapak tua di mana korban didorong hingga jatuh; **(Vide Bukti “P-170”)**
- j. Bahwa di kelurahan Setapak kecil, Singkawang Utara, TPS 1, diketahui bahwa terdapat banyak warga yang tidak mendapat kartu untuk memilih. Padahal di DPT nama mereka terdaftar, dan mereka merupakan warga yang telah lama berdomisili di kelurahan Setapak kecil tersebut. Mereka telah melaporkan ke ketua RT namun tidak ditanggapi, sehingga mereka saksi tidak mencoblos di hari pemilihan; **(Vide Bukti “P-171”)**

### **C. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON PADA SAAT PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SINGKAWANG TAHUN 2012**

#### **Terkait Dengan Tidak Dibagikannya Kartu Undangan dan Kartu Pemilih**

Bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kota Singkawang Tahun 2012 ini, banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang amat fatal oleh karena justru kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada bahkan kecurangan tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Pemilu dan bahkan atas asas Pemilu yang Juber dan Adil, di mana salah satu bentuk pelanggarannya adalah dengan tidak dibagikannya Undangan (Formulir C-6) kepada para pemilih sehingga para pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih. Adapun pelanggaran berupa tidak dibagikannya Undangan (Formulir C-6) ini terjadi di seluruh kecamatan di Singkawang;

Bahwa, sebagai contoh dari ribuan bukti yang nantinya Pemohon paparkan,

berdasarkan pada tanggal 18 September 2012 terdapat pasangan suami istri yang tidak memperoleh kartu pemilih yang mana hanya anaknya saja yang mendapat kartu pemilih. Setelah mencoba memastikan kembali di TPS 7 Kelurahan Sedau namun namanya dan istrinya tidak terdaftar. Ketika mencoba menghubungi ketua RT tempat dia tinggal, tidak mendapatkan jawaban. Padahal yang bersangkutan telah tinggal di kelurahan Sedau selama 6 tahun. Belakangan baru diketahui bahwa Ketua RT tersebut merupakan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1; **(Vide Bukti “P-172”)**

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Singkawang namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Singkawang, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Singkawang selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Singkawang Tahun 2012; **(Vide Bukti “P-173, Bukti P-174, Bukti P-175, Bukti P-176, Bukti P-177, Bukti P-178 dan Bukti P-20”)**.

Bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kota Singkawang Tahun 2012 ini, banyak ditemukan adanya kecurangan-kecurangan yang amat fatal oleh karena justru kecurangan-kecurangan tersebut dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada bahkan kecurangan tersebut sudah jelas merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan Pemilu dan bahkan atas asas Pemilu yang Juber dan Adil, di mana salah satu bentuk pelanggarannya adalah dengan tidak dibagikannya kartu pemilih kepada para pemilih sehingga para pemilih menjadi kehilangan hak suaranya dan kesempatannya untuk memilih;

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Singkawang namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Singkawang, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon



selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Singkawang selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Singkawang Tahun 2012; (Vide Bukti “P-20”)

Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Singkawang namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Singkawang, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu maupun Panwaslu Kota Singkawang selaku pengawas Pemilukada dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilukada di Kota Singkawang Tahun 2012.

**D. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON PADA SAAT SETELAH PELAKSANAAN PEMILUKADA KOTA SINGKAWANGTAHUN 2012 SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF**

1. Termohon telah menihilkan seluruh keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi-saksi Pasangan Calon, kecuali saksi Pihak Terkait;

Bahwa sebagaimana telah menjadi bukti yang sempurna di mana seluruh Saksi Pasangan Calon yang hadir dalam Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten telah menyatakan keberatannya, bahkan terkait dengan adanya perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 terkait dengan hasil perolehan suaranya di lima kecamatan di Kota Singkawang;

Terkait dengan pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat kabupaten ini telah Termohon terlihat memaksakan dengan mencoba untuk lari dari permasalahan atas diketemukannya fakta atas banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pemilukada Kota Singkawang Tahun 2012, bahkan telah menjadi fakta di mana pleno KPU Kota Singkawang berlangsung hanya berselang kurang dari 24 jam untuk pleno tingkat kota dari pleno tingkat kecamatan, padahal ditemukan banyak sekali pelanggaran yang sama sekali tidak ditindaklanjuti baik oleh Termohon maupun Panwaslukada Kota Singkawang;

Bahwa seharusnya, walaupun Termohon beritikad baik, Termohon pada saat itu menindaklanjuti pernyataan keberatan saksi-saksi Pasangan Calon dengan menunda proses rekapitulasi di tingkat kota dan sambil menanggapi temuan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh Pemohon tetapi Termohon justru telah tidak mengakomodir pernyataan keberatan tersebut, padahal terkait dengan inkonsistensi dalam jadwal pemilihan umum tersebut telah menyalahi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara; (Vide Bukti "**P-173**, Bukti **P-174**, Bukti **P-175**, Bukti **P-176**, Bukti **P-177**, Bukti **P-178** dan Bukti **P-20**");

Dengan demikian dan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah menjadi kewajiban bagi Termohon untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang (semata-mata guna kepastian hukum, terlebih ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk itu. Namun demikian Termohon sama sekali tidak mengakomodir pernyataan keberatan seluruh saksi pasangan calon dan tetap melaksanakan proses pleno penghitungan suara;

2. Di beberapa TPS, pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), KPPS telah meminta Saksi-saksi Pasangan Calon termasuk Saksi Pemohon untuk memberikan dan membubuhkan tanda tangan pada sebagian besar Salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) maupun Formulir Keberatan terkait dengan Kejadian Khusus jalannya Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Lampiran Model C3-KWK.KPU) sebelum proses pemungutan dan penghitungan suara dimulai, keadaan mana terjadi di hampir seluruh kelurahan yang ada di dalam lingkup Singkawang; (Vide Bukti "**P-26**")

Bahwa perlu untuk diketahui bahwa "Proses Pemungutan Suara dan Akurasi Hasil Penghitungan" merupakan hal yang sangat substansi dalam konstruksi rezim hukum pemilu. Proses pemungutan suara dan akurasi dan validitas hasil perolehan suara merupakan parameter demokrasi, mengingat hal tersebut merupakan data primer dan/atau bahan baku yang

menjadi dasar nantinya dalam penentuan Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Singkawang terpilih sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya Pemilukada dengan prosesi pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang memastikan terciptanya Pemilukada yang demokratis. Dengan adanya pengkondisian pemilih, pengkondisian penyelenggara pemilu, pengkondisian proses pemungutan suara maupun ketiadaan saksi-saksi karena diintimidasi serta tidak diberikannya Formulir Keberatan pada Tingkat TPS (C3-KWK), yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan terkait dengan kualifikasi pemilih dan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, di mana ketiadaan DPT dan validitas dan akurasi pemilih yang berhak untuk memilih demi hukum menjadikan pemilu maupun hasil pemilu menjadi batal demi hukum;

Bahwa keadaan mana diperparah lagi di mana dalam penyelenggaraan Pemilukada Singkawang, Termohon telah bertindak secara terstruktur dan sistematis dengan melawan hukum dan sewenang-wenang kepada Pemohon agar dari sejak semula Pemohon tidak dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengajukan keberatan di setiap jenjang penghitungan suara maupun di dalam mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, dengan tidak diberikannya Formulir Keberatan pada Tingkat TPS (C3-KWK), yang pada puncaknya Termohon telah menihilkan keberatan saksi Pemohon di Tingkat KPU Singkawang: dan telah dengan sengaja tidak memberikan ruang untuk menyatakan keberatan, baik dalam bentuk memotong pembicaraan saksi Pemohon, maupun mengambil mikrofon yang terletak pada meja saksi sehingga saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi Pemohon kesulitan untuk menyatakan keberatannya dan puncaknya pada saat Termohon tidak memberikan dokumen Formulir Keberatan pada Tingkat KPU Kota Singkawang (DB2-KWK) pada saat pleno rekapitulasi, dan dengan usaha extra akhirnya saksi Pemohon baru diberikan dokumen Formulir Keberatan pada Tingkat KPU Kota Singkawang (DB2-KWK) setelah Pleno Rekapitulasi ditutup dan itu pun Termohon menolak untuk menandatangani Formulir Keberatan dimaksud; Bahwa upaya Termohon, cenderung melawan hukum dan mencoba menyesatkan persidangan seolah-olah tidak pernah ada pernyataan

keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir, atau setidaknya-tidaknya telah sangat mempersulit dan menghalang-halangi Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi;

**E. BAHWA PLENO PPK MAUPUN PLENO KPU KOTA SINGKAWANG DILAKUKAN DENGAN PENYATAAN TEGAS ATAS ADANYA KEBERATAN TERKAIT DENGAN PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT MAUPUN TERMOHON**

Bahwa telah menjadi bukti yang sempurna bahwa dalam setiap tahapan, terhitung sejak tahapan khususnya terkait dengan upaya manipulatif yang dilakukan pada saat pemutakhiran daftar pemilih, tahapan pra pemungutan suara dengan pengkondisian pemilih dan distribusi surat undangan maupun kartu pemilih, pemberkasan dalam bentuk dokumen Berita Acara di setiap jenjang penghitungan suara (Dokumen C1-KWK, DA-KWK, DB-KWK) serta pengkondisian pada saat pleno penghitungan suara terhitung di tingkat Kecamatan bahkan pada tingkat di tingkat Kota, bahkan dalam tingkat Kota, dengan terlebih dahulu melampirkan Dokumen Tanda Terima Pelaporan Keberatan terkait jalannya Pemilukada Kota Singkawang di 5 Kecamatan se-Kota Singkawang, saksi Pemohon telah secara tegas menyatakan keberatan terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilukada Kota Singkawang, dengan menyatakan dalam Formulir Keberatan Saksi di Tingkat Kabupaten Dokumen DB-2 KWK) maupun dengan melampirkan Laporan terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Singkawang Tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait;

Walaupun dengan memperhatikan fakta di mana sudah sejak semula terlihat adanya upaya yang dilakukan oleh Termohon secara sistematis, terstruktur, dan masif untuk menggagalkan Pemohon untuk mengajukan keberatan baik di tingkat tempat pemungutan suara, tingkat panitia pengawas lapangan dan tingkat akhir pada pleno rekapitulasi;

Bahwa dari sejak semula terdapat upaya terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon untuk menggagalkan Pemohon di dalam mengajukan keberatannya setiap jenjang dan tahapan Pemilukada, dengan

tidak memberikan DPT maupun Dokumen Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) kepada Saksi PEMOHON di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA2-KWK KPU) di Tingkat Kecamatan (PPK), Maupun di Tingkat Kota Singkawang (KPU Kota) (DB2-KWK);

Bahwa dengan tidak diberikannya hak Saksi Pasangan Calon Pemohon untuk mengajukan keberatannya dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C3-KWK KPU) telah menjadi bukti nyata dan sempurna di mana Termohon sudah sejak semula telah menggagalkan Pemohon untuk memperoleh hak-hak konstitusionalnya hal mana telah sangat mempengaruhi hasil penghitungan yang akan dilakukan kecamatan maupun kota mengingat Pemohon telah tidak memiliki data kontrol maupun pengawasan baik terhadap kualitas pemilih maupun terhadap hasil perolehan suaranya di tingkat tempat pemungutan suara;

Bahwa perlu untuk diketahui bahwa validitas dan akurasi kualifikasi Pemilih dan Catatan Hasil Penghitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) merupakan dokumen hasil penghitungan suara pada tingkat TPS yang menjadi data primer sekaligus bukti sah menurut hukum telah dilakukannya pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS yang merupakan hak Pemohon, begitu pula dengan ketiadaan Lampiran Model C3-KWK.KPU, yang berfungsi sebagai instrumen pengawasan terkait dengan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, yang berfungsi sebagai instrumen bukti di dalam mengajukan keberatan di setiap tahapan penghitungan suara. Telah menjadi Konvensi Internasional dan tidak hanya berlaku bagi Mahkamah, di mana ketiadaan dokumen hasil penghitungan suara maupun ketiadaan dokumen

pernyataan keberatan terhadap proses Pemilu demi hukum menjadikan Pemilu maupun hasil Pemilu menjadi batal demi hukum;

**III. PEMOHON TELAH MENGAJUKAN KEBERATAN KEPADA TERMOHON PADA SETIAP JENJANG TAHAPAN PEMILUKADA NAMUN DEMIKIAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK PERNAH MENDAPAT TINDAK LANJUTI BAIK DARI DARI TERMOHON, AKAN TETAPI PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG SECARA TERANG DAN KASAT MATA TERJADI DI PEMILUKADA KOTA SINGKAWANG YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DAN SUDAH MENJADI TEMUAN PANWASLUKADA, ANTARA LAIN:**

Bahwa terkait dengan fakta sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah berkali-kali melaporkan kepada Panwaslu Kota Singkawang perihal laporan keberatan yang meliputi kejadian pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif dan sistematis, yang tersebar di seluruh wilayah di 5 (lima) kecamatan:

1. Kecamatan Singkawang Timur, khususnya di wilayah:
  - a. Kelurahan Pajintan:  
TPS 2;
  - b. Kelurahan Nyarumkop:  
TPS 1, TPS 10;
  - c. Kelurahan Mayasopa:  
TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11;
  - d. Kelurahan Bagak Sahwa:  
TPS 1, TPS 2, TPS 4;

Yang dilakukan dengan modus/perbuatan sebagai berikut:

- a. Pemilih atau penduduk setempat tidak terdaftar di DPT;
- b. Orang yang telah meninggal atau telah pindah domisili masih terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan kartu pemilihnya dipakai oleh orang lain;
- c. Pemilih warga setempat yg punya hak pilih dalam Pemilukada Gubernur tahun 2012, tetapi tidak mempunyai hak pilih dalam Pemilukada Kota Singkawang;
- d. Diketemukan banyak DPT ganda dan kartu pemilihnya digunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Satu;

- e. Orang yang sebelumnya tinggal di suatu desa/kecamatan dan saat ini telah pindah di wilayah desa atau kecamatan lain, memperoleh 2 kartu pemilih dan kesemuanya digunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - f. Logistik C 6, surat undangan terlambat atau tidak diberikan;
  - g. PPS dan/atau KPPS sengaja atau tidak memberikan C6 warga yang merupakan pengurus partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  - h. Sosialisasi kurang dilakukan sehingga baik penyelenggara maupun pemilih tidak mengetahui bahwa warga yang namanya tercantum dalam DP4 dan DPS serada untuk pemilih dalam Pemilu Gubernur tahun 2012, sekarang tidak tercantum dalam DPT;
  - j. Adanya surat suara yang sudah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - k. Adanya pemilih yang bukan warga setempat dan tidak terdaftar dalam DPT yang memilih;
  - l. Adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali;
  - m. Pemilih yang belum cukup umur bisa memilih;
  - n. Keterlibatan perangkat Pemerintah (RT, RW, Lurah) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - o. Keterlibatan PNS sebagai tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1;
2. Untuk wilayah Kecamatan Singkawang Selatan, khususnya di wilayah:
- a. Kelurahan Sedau:  
TPS 2, TPS 5, TPS 28, TPS 29, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 36, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50;
  - b. Kelurahan Sagatani:  
TPS 5, TPS 6;
  - c. Kelurahan Sijangkung:  
TPS 14;
  - d. Kelurahan Pangmilang:  
TPS 3, TPS 5, TPS 6.

Yang dilakukan dengan modus/perbuatan sebagai berikut:

- a. Pemilih atau penduduk setempat tidak terdaftar di DPT;

- b. Orang yang telah meninggal atau telah pindah domisili masih terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan kartu pemilihnya dipakai oleh orang lain;
  - c. Pemilih warga setempat yang punya hak pilih dalam Pemilu gubernur tahun 2012, tetapi tidak mempunyai hak pilih dalam Pemilu Kota Singkawang;
  - d. Ditemukan banyak DPT ganda dan kartu pemilihnya digunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - e. Orang yang sebelumnya tinggal di suatu desa/kecamatan dan saat ini telah pindah di wilayah desa atau kecamatan lain, memperoleh 2 kartu pemilih dan kesemuanya digunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - f. Logistik C6, surat undangan terlambat, atau tidak diberikan;
  - g. PPS dan/atau KPPS sengaja atau tidak memberikan C6 warga yang merupakan pengurus partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  - h. Sosialisasi kurang dilakukan sehingga baik penyelenggara maupun pemilih tidak mengetahui bahwa warga yang namanya tercantum dalam DP4 dan DPS serada untuk pemilu memilih dalam Pemilu gubernur tahun 2012, sekarang tidak tercantum dalam DPT;
  - i. Ada surat suara yang sudah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - j. Adanya surat suara yang sudah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - k. Adanya pemilih yang bukan warga setempat dan tidak terdaftar dalam DPT yang memilih;
  - l. Adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali;
  - m. Pemilih yang belum cukup umur bisa memilih;
  - n. Keterlibatan perangkat pemerintah (RT, RW, Lurah) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 1;
  - o. Keterlibatan PNS sebagai tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1.
3. Untuk wilayah Kecamatan Singkawang Barat, khususnya di wilayah:
- a. Kelurahan Pasiran:



TPS 25, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 43, TPS 46, TPS 56, TPS 62, TPS 66;

b. Kelurahan Melayu:

TPS 1, TPS 2;

c. Kelurahan Tengah:

TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7;

d. Kelurahan Kuala:

TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8.

Yang dilakukan denganodus/perbuatan sebagai berikut:

- a. Pemilih atau penduduk setempat tidak terdaftar di DPT;
- b. Orang yang telah meninggal atau telah pindah domisili masih terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan kartu pemilihnya dipakai oleh orang lain;
- c. Pemilih warga setempat yang punya hak pilih dalam Pemilu gubernur tahun 2012, tetapi tidak mempunyai hak pilih dalam Pemilu kota Singkawang;
- d. Ditemukan banyak DPT ganda dan kartu pemilihnya digunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- e. Orang yang sebelumnya tinggal di suatu desa/kecamatan dan saat ini telah pindah di wilayah desa atau kecamatan lain, memperoleh 2 kartu pemilih dan kesemuanya digunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- f. Logistik C6, surat undangan terlambat atau tidak diberikan;
- g. PPS dan/atau KPPS sengaja atau tidak memberikan C6 warga yang merupakan pengurus partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- h. Sosialisasi kurang dilakukan sehingga baik penyelenggara maupun pemilih tidak mengetahui bahwa warga yang namanya tercantum dalam DP4 dan DPS serada untuk pemilu memilih dalam Pemilu gubernur tahun 2012, sekarang tidak tercantum dalam DPT;
- i. Ada surat suara yang sudah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- j. Adanya surat suara yang sudah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- k. Adanya pemilih yang bukan warga setempat dan tidak terdaftar dalam DPT yang memilih;
  - l. Adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali;
  - m. Pemilih yang belum cukup umur bisa memilih;
  - n. Keterlibatan perangkat pemerintah (RT, RW, Lurah) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - o. Keterlibatan PNS sebagai tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
4. Untuk wilayah Kecamatan Singkawang Utara, khususnya di wilayah:
- a. Kelurahan Sungai Garam Hilir:  
TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10;
  - b. Kelurahan Naram:  
TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5;
  - c. Kelurahan Sungai Bulan:  
TPS 1, TPS 2, TPS 4;
  - d. Kelurahan Sungai Rasau:  
TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5;
  - e. Kelurahan Setapak Kecil:  
TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5;
  - f. Kelurahan Setapak Besar:  
TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13;
  - g. Kelurahan Semelagi Kecil:  
TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6.
- Yang dilakukan dengan modus/perbuatan sebagai berikut:
- a. Pemilih atau penduduk setempat tidak terdaftar di DPT;
  - b. Orang yang telah meninggal atau telah pindah domisili masih terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan kartu pemilihnya dipakai oleh orang lain;
  - c. Pemilih warga setempat yg punya hak pilih dalam Pemilu gubernur Tahun 2012, tetapi tidak mempunyai hak pilih dalam Pemilu Kota Singkawang;
  - d. Ditemukan banyak DPT ganda dan kartu pemilihnya digunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- e. Orang yang sebelumnya tinggal di suatu desa/kecamatan dan saat ini telah pindah di wilayah desa atau kecamatan lain, memperoleh 2 kartu pemilih dan kesemuanya digunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- f. Logistik C6, surat undangan terlambat atau tidak diberikan;
- g. PPS dan/atau KPPS sengaja atau tidak memberikan C6 warga yang merupakan pengurus partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- h. Sosialisasi kurang dilakukan sehingga baik penyelenggara maupun pemilih tidak mengetahui bahwa warga yang dapat menggunakan hak pilihnya di TPS hanya dengan menunjukkan KTP;
- i. Banyak warga yang namanya tercantum dalam DP4 dan DPS serada untuk pemilih dalam Pemilu gubernur Tahun 2012, sekarang tidak tercantum dalam DPT;
- j. Terdapat hasil penghitungan maupun tanda tangan saksi dalam C1 terindikasi palsu;
- k. Saksi menandatangani C1 sebelum pemungutan suara dan atau penghitungan suara dimulai;
- l. Ditemukan surat suara ganda atau lebih dari satu sehingga banyak pemilih yang memilih lebih dari satu untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- m. Mencoblos sendiri sisa surat untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- n. Perhitungan surat suara ditunda tanpa alasan yang jelas sehingga saksi tidak dapat menyaksikan jalannya proses penghitungan suara;
- o. Adanya pemilih yang tidak berhak atau di bawah umur bisa memilih/melakukan pencoblosan;
- p. Adany eksodus pemilih dari kabupaten lain;
- q. Adanya mobilisasi pemilih diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- r. RT/RW tidak memberikan surat suara kepada pemilih yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- s. Saksi disuruh pulang setelah pemungutan suara sebelum perhitungan suara dimulai;

- t. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengintimidasi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - u. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun yang bersangkutan sebagai pendukung nomor 1 diberikan untuk memilih;
  - v. Identitas pemilik tidak sesuai dengan kartu pemilih;
  - w. C1 tidak diberikan;
  - x. C3 tidak diberikan atau diberikan, tetapi fotokopi dan terlambat;
  - y. Ada surat suara yang sudah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - z. Adanya pemilih yang bukan warga setempat dan tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih;
    - aa. Adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali;
    - bb. Pemilih yang belum cukup umur bisa memilih;
    - cc. Tidak ada tinta setelah melakukan pencoblosan;
    - dd. Tidak ada tanda tinta setelah melakukan pencoblosan;
    - ee. Tidak ada bilik suara;
    - ff. Intimidasi terhadap masyarakat pemilih yang dilakukan oleh Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Pemuda atau Tokoh Agama;
    - gg. Ada pihak yang mendampingi sampai bilik suara dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
    - hh. Pemilih yang diwakilkan dengan orang lain;
    - ii. Keterlibatan perangkat pemerintah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
    - jj. Keterlibatan PNS di TPS;
5. Untuk wilayah Kecamatan Singkawang Tengah, khususnya di wilayah:
- a. Kelurahan Roban:
    - TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 35, TPS 36, TPS 37, TPS 38, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 44, TPS 45, TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 49, TPS 50, TPS 51, TPS 52, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 61;

- b. Kelurahan Bukit Batu:  
TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7;
- c. Kelurahan Jawa:  
TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10;
- d. Kelurahan Sekip Lama:  
TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 15, TPS 16;
- e. Kelurahan Condong:  
TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 11, TPS 20;
- f. Kelurahan Sungai Wie:  
TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6.

Yang dilakukan denganodus/perbuatan sebagai berikut:

- a. Pemilih atau penduduk setempat tidak terdaftar di DPT;
- b. Orang yang telah meninggal atau telah pindah domisili masih terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan kartu pemilihnya dipakai oleh orang lain;
- c. Pemilih warga setempat yg punya hak pilih dalam PemiluKada Gubernur Tahun 2012, tetapi tidak mempunyai hak pilih dalam PemiluKada Kota Singkawang;
- d. Ditemukan banyak DPT ganda dan kartu pemilihnya digunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- e. Orang yang sebelumnya tinggal di suatu desa/kecamatan dan saat ini telah pindah di wilayah desa atau kecamatan lain, memperoleh 2 kartu pemilih dan kesemuanya digunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- f. Logistik C6, surat undangan terlambat atau tidak diberikan;
- g. PPS dan/atau KPPS sengaja atau tidak memberikan C6 warga yang merupakan pengurus partai politik pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- h. Sosialisasi kurang dilakukan sehingga baik penyelenggara maupun pemilih tidak mengetahui bahwa warga yang dapat menggunakan hak pilihnya di TPS hanya dengan menunjukkan KTP;

- i. Banyak warga yang namanya tercantum dalam DP4 dan DPS serada untuk pemilih memilih dalam Pemilukada Gubernur Tahun 2012, sekarang tidak tercantum dalam DPT;
- j. Terdapat hasil penghitungan maupun tanda tangan saksi dalam C1 terindikasi palsu;
- k. KPPS meminta saksi menandatangani C1 sebelum pemungutan suara dan atau penghitungan suara dimulai
- l. KPPS memberikan surat suara ganda atau lebih dari satu sehingga banyak pemilih yang memilih lebih dari satu untuk Pasangan Calon Nomor 1;
- m. Mencoblos sendiri sisa surat untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- n. Perhitungan surat suara ditunda tanpa alasan yang jelas sehingga saksi tidak dapat menyaksikan jalannya proses penghitungan suara;
- o. Adanya pemilih yang tidak berhak atau di bawah umur bisa memilih/melakukan pencoblosan;
- p. Adanya eksodus pemilih dari kabupaten lain;
- q. Adanya mobilisasi pemilih diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- r. RT/RW tidak memberikan surat suara kepada pemilih yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- s. Saksi disuruh pulang setelah pemungutan suara sebelum perhitungan suara dimulai;
- t. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengintimidasi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- u. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun yang bersangkutan sebagai pendukung nomor 1 diberikan untuk memilih;
- v. Identitas pemilik tidak sesuai dengan kartu pemilih;
- w. C1 tidak diberikan;
- x. C3 tidak diberikan atau diberikan, tetapi fotokopi dan terlambat;
- y. Ada surat suara yang sudah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- z. Adanya pemilih yang bukan warga setempat dan tidak terdaftar dalam DPT dapat memilih;
- aa. Adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali;

- bb. Pemilih yang belum cukup umur bisa memilih;
- cc. Tidak ada tinta setelah melakukan pencoblosan;
- dd. Tidak ada tanda tinta setelah melakukan pencoblosan;
- ee. Tidak ada bilik suara;
- ff. Intimidasi terhadap masyarakat pemilih yang dilakukan oleh Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Pemuda atau Tokoh Agama;
- gg. Ada pihak yang mendampingi sampai bilik suara dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- hh. Pemilih yang diwakilkan dengan orang lain;
- ii. Keterlibatan perangkat pemerintah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 1;
- jj. Keterlibatan PNS di TPS;
- kk. Temuan kartu undangan dan kartu pemilih oleh pimpinan redaksi media Kalbar Times sebanyak kurang lebih 400 lembar;

sebagaimana ternyata dalam:

1. Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) Kecamatan Singkawang Tengah tertanggal 24 September 2012; (Vide Bukti "**P-179**").
2. Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) Kecamatan Singkawang Utara tertanggal 24 September 2012; (Vide Bukti "**P-180**")
3. Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) Kecamatan Singkawang Selatan tertanggal 24 September 2012; (Vide Bukti "**P-181**")
4. Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) Kecamatan Singkawang Timur tertanggal 24 September 2012; (Vide Bukti "**P-182**")
5. Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) Kecamatan Singkawang Barat tertanggal 24 September 2012; (Vide Bukti "**P-183**")
6. Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) Kota Singkawang Tengah tertanggal 24 September 2012; (Vide Bukti "**P-184**")

Akan tetapi hingga saat diterbitkannya permohonan keberatan atas laporan tersebut Panwaslukada Kota Singkawang belum melakukan pemeriksaan dan investigasi langsung dan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan langsung oleh Panwaslukada Singkawang, padahal hal-hal sebagaimana Pemohon uraikan dalam laporan-laporan keberatannya telah menjadi fakta hukum atau setidaknya-tidaknya pengetahuan umum bagi warga masyarakat Kota Singkawang, di mana atas fakta hukum dimaksud di atas dalam berbagai pertimbangan Mahkamah dalam berbagai putusannya telah dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilukada yang nyata-nyata mempengaruhi perolehan suara Pemohon maupun pasangan calon peserta Pemilukada Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya mempengaruhi Pihak Terkait untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih;

Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilukada Kota Singkawang telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, di mana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengabulkan sebagian permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“**[3.27.]** Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutus *ex aequo et bono* yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, “*Preference should be given to the rule of*



*positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect "lawlesslaw" and must therefore yield to justice.*" [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller's translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (**procedural justice**) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (**substantive justice**), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa "tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam PemiluKada secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa PemiluKada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris pemiluKada tampaknya kurang efektif, maka mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;" Bahwa atas peristiwa dan keadaan sebagaimana tersebut di atas, baik warga masyarakat maupun Pemohon telah melaporkannya baik kepada Termohon beserta jajarannya kepada Panwaslu Kota Singkawang namun sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maupun Panwaslu Singkawang, dengan demikian dan oleh karenanya merupakan suatu fakta

di mana terdapat upaya yang terstruktur dan sistematis serta masif yang dilakukan baik oleh termohon selaku penyelenggara Pemilu dengan sengaja melakukan pembiaran atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilu pada di Kota Singkawang Tahun 2012;

Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Keempat menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan negara indonesia adalah negara hukum. Oleh karena Undang-Undang Dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu: keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). Sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). Oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*nomokrasi*) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (*mobokrasi*);

Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil,

ADALAH

Tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Singkawang dalam Pemilukada Kota Singkawang Tahun 2012;

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kota Singkawang perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kota Singkawang harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 5 juga harus dibatalkan;

#### IV. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam **pelaksanaan Pemilukada Kota Singkawang Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang secara sistematis, masif dan terstruktur, penyimpangan mana diperparah lagi atas Panwaslu Kota Singkawang yang melakukan pembiaran atas adanya pelanggaran dan**

**penyimpangan yang terjadi**, Panwaslu Kota Singkawang sama sekali tidak melakukan tindak lanjut dan/atau upaya pemulihan dalam bentuk apapun;

2. Bahwa terkait dengan setiap dan segala penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilukada Kota Singkawang Tahun 2012 adalah tidak luput dari adanya **perbuatan pelanggaran Pemilukada yang secara kasat mata telah dilakukan pihak terkait, pelanggaran mana juga telah dilakukan dengan perencanaan yang matang yang dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan aparatur dan alat kelengkapan pemerintah daerah Kota Singkawang serta memiliki cakupan wilayah kerja yang masif**, dan sama sekali tidak pernah ada sanksi maupun tindak lanjut yang sudah sepatutnya dijatuhkan kepada siapapun pelaku perbuatan pelanggaran Pemilukada;
3. Bahwa **pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut juga dilakukan oleh birokrasi pemerintah Kota Singkawang beserta penyelenggara Pemilukada kota singkawang yang lain yaitu Panwaslukada Kota Singkawang yang ada dibawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya Pemilukada Kota Singkawang Tahun 2012 sehingga penyelenggaraannya tidak lagi dengan mendasarkan pada asas-asas Pemilukada yang adil, jujur dan luber bahkan sama sekali tidak mencerminkan pesta rakyat dan pesta demokrasi yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan nilai nilai kemanusiaan selama ini kita junjung**;

## V. PETITUM PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tertanggal 25 September 2012 (DB-KWK);
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 57/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012;

4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 58/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tentang Penetapan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012;
5. Menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1, yaitu Drs. H. Awang Ishak, M. Si. Dan H. Abdul Muthalib SE. dibatalkan (didiskualifikasi) sebagai Pasangan Calon dan peserta dalam Pemilukada Kabupaten Singkawang Tahun 2012;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara di seluruh TPS dalam lingkup Kota Singkawang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Drs. H. Awang Ishak, M. Si. dan H. Abdul Muthalib S.E., paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

ATAU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tertanggal 25 September 2012 (DB-KWK);
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 57/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 58/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tentang Penetapan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012;

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara di seluruh TPS dalam lingkup Kota Singkawang paling lambat 60 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-111 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 12 Oktober 2012, yaitu berupa:

| NO. | KODE BUKTI | BUKTI   |
|-----|------------|---|
| 1.  | Bukti P-1  | Fotokopi Surat Pernyataan Tjhai Chui Mie;   |
| 2.  | Bukti P-2  | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 41/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012;                                       |
| 3.  | Bukti P-3  | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 57/KPTS/KPUSKW/019-435770/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Singkawang Tahun 2012;  |
| 4.  | Bukti P-4  | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 58/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012; |
| 5.  | Bukti P-5  | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kota Singkawang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang (Model DB -                            |

|     |            |   |
|-----|------------|---|
|     |            | KWK. KPU) Kota Singkawang;  |
| 6.  | Bukti P-6  | Fotokopi Surat Pernyataan Tim Kampanye Hasan Karman – Ahyadi (HK-AD) Kota Singkawang;   |
| 7.  | Bukti P-7  | Fotokopi Surat Pernyataan Tjhai Chui Mie;   |
| 8.  | Bukti P-8  | Fotokopi Surat Pernyataan dan Kartu keluarga;   |
| 9.  | Bukti P-9  | Fotokopi Surat Pernyataan Liu Pit Chiong;   |
| 10. | Bukti P-10 | Fotokopi Kartu Keluarga (KK);   |
| 11. | Bukti P-11 | Fotokopi Surat Pernyataan Liu Pit Chiong;   |
| 12. | Bukti P-12 | Fotokopi Surat Pernyataan Su Mian;  |
| 13. | Bukti P-13 | Fotokopi Surat Pernyataan Tjhai Chui Mie;   |
| 14. | Bukti P-14 | Fotokopi Surat Pernyataan Joni;   |
| 15. | Bukti P-15 | Fotokopi Surat Pernyataan Su Mian;  |
| 16. | Bukti P-16 | Fotokopi Lampiran Surat Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 05/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tertanggal 6 Februari 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang; |
| 17. | Bukti P-17 | Video Pleno Putusan;  |
| 18. | Bukti P-18 | Fotokopi Daftar nama warga yang terdaftar di DPT tetapi tidak bisa memilih;   |
| 19. | Bukti P-19 | Fotokopi Surat Pernyataan beserta Lampiran Jadwal Tahapan;  |
| 20. | Bukti P-20 | Fotokopi Surat Pernyataan Su Mian beserta video;  |
| 21. | Bukti P-21 | Fotokopi Surat Pernyataan Liu Pit Chiong;   |
| 22. | Bukti P-22 | Fotokopi Surat Pernyataan Su Mian;  |
| 23. | Bukti P-23 | Fotokopi Surat Pernyataan Bong Cin Fan;   |

|     |                  |  |
|-----|------------------|--|
| 24. | Bukti P-24       | Fotokopi Kartu Pemilih dan Surat Undangan (C6);  |
| 25. | Bukti P-25       | Fotokopi Surat Pernyataan Bong Cin Fo;   |
| 26. | Bukti P-26       | Fotokopi Surat Pernyataan Tjhai Chui Mie;  |
| 27. | Bukti P-27       | Fotokopi Daftar Keluarga yang sudah pindah dari kota Singkawang tetapi masih terdaftar di DPT;             |
| 28. | Bukti P-28       | Fotokopi Surat undangan (C6) dan Kartu Pemilih;  |
| 29. | Bukti P-29       | Fotokopi Surat Pernyataan Chai Cong Jhuai;   |
| 30. | Bukti P-30       | Fotokopi Daftar Warga yang terdaftar di DPT tetapi tidak bisa memilih;                                     |
| 31. | Bukti P-31       | Video Rekaman;   |
| 32. | Bukti P-32       | Fotokopi Daftar pemilih Tetap (DPT);   |
| 33. | Bukti P- 33      | Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT);   |
| 34. | Bukti P-34       | Foto tanggal 25 September 2012 di TPS 23 Kelurahan Pasiran terdapat salah seorang pendukung PIHAK TERKAIT; |
| 35. | Bukti P-35       | Foto tanggal 20 September 2012 sekitar pukul 11.00;  |
| 36. | Bukti P-36       | Fotokopi Surat undangan (C6);  |
| 37. | Bukti P-37;      | Fotokopi Tanda bukti laporan Penerimaan dan KTP;   |
| 38. | Bukti P-38       | Fotokopi Surat Pernyataan Rudi;  |
| 39. | Bukti P-39       | Fotokopi Surat Pernyataan Tjhia Tjhiu Phin;  |
| 40. | Bukti P-40       | Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK);  |
| 41. | Bukti P-41       | Fotokopi Kartu Keluarga dan Kartu Pemilih;   |
| 42. | Bukti P-42       | Fotokopi Berita Media;   |
| 43. | Bukti P-43       | Fotokopi Daftar Nama Warga yang terdaftar di DPT tetapi tidak bisa memilih;                                |
| 44. | Bukti Bukti P-44 | Fotokopi Daftar Nama Warga yang terdaftar di DPT tetapi  |



|     |             |  |
|-----|-------------|--|
|     |             | tidak bisa memilih;  |
| 45. | Bukti P-45  | Fotokopi Surat Pernyataan Purwono;                         |
| 46. | Bukti P-46  | Foto kotak Suara;  |
| 47. | Bukti P-47  | Fotokopi Surat Mandat Tim Kampanye Cornelis;               |
| 48. | Bukti P-48  | Fotokopi Surat Pernyataan Seselia Seli;                    |
| 49. | Bukti P-49  | Fotokopi Surat KPU Nomor 117a/KPU-SKW/019-4535770/IX/2012; |
| 50. | Bukti P-50  | Fotokopi Tanda Penerimaan Laporan;                         |
| 51. | Bukti P-51  | Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan;                   |
| 52. | Bukti P-52  | Fotokopi Surat Pernyataan Julianto;                        |
| 53. | Bukti P-53  | Fotokopi Surat Pernyataan Julianto;                        |
| 54. | Bukti P-54  | Fotokopi Surat pernyataan Julianto;                        |
| 55. | Bukti P-55  | Fotokopi Surat Pernyataan Belly Steven;                    |
| 56. | Bukti P-56  | Fotokopi Surat Penerimaan Laporan;                         |
| 57. | Bukti P-57  | Fotokopi AFFiDAVIT nomor 08;                               |
| 58. | Bukti P-58  | Foto Kampanye yang melibatkan anak-anak;                   |
| 59. | Bukti P -59 | Video;   |
| 60. | Bukti P-60  | Fotokopi Surat Pernyataan;                                 |
| 61. | Bukti P-61  | Fotokopi Surat Pernyataan;                                 |
| 62. | Bukti P-62  | Fotokopi Kartu Pemilih dan Surat Undangan;                 |
| 63. | Bukti P-63  | Fotokopi Laporan Yandiana;                                 |
| 64. | Bukti P-64  | Fotokopi Laporan Yandiana;                                 |
| 65. | Bukti P-65  | Fotokopi Laporan Yandiana;                                 |

|     |            |  |
|-----|------------|--|
| 66. | Bukti P-66 | Video Kampanye yang melibatkan anak-anak;  |
| 67. | Bukti P-67 | Fotokopi Laporan Yandiana;   |
| 68. | Bukti P-68 | Fotokopi Laporan Yandiana;   |
| 69. | Bukti P-69 | Fotokopi Affidavit Nomor 03;   |
| 70. | Bukti P-70 | Fotokopi Surat Pernyataan Chai Cong Juai;  |
| 71. | Bukti P-71 | Fotokopi Laporan dan Temuan Lipi Asmed;  |
| 72. | Bukti P-72 | Video Rekaman Warga mendatangi KPU ( <i>bukti fisik tidak ada</i> ) dan Artikel Surat Kabar;                   |
| 73. | Bukti P-73 | Fotokopi Surat Pernyataan Tjhia Tjhiu Phin;  |
| 74. | Bukti P-74 | Fotokopi Bukti Penerimaan Laporan Tjang Cie Fui;   |
| 75. | Bukti P-75 | Fotokopi Surat Pernyataan dan Kartu Pemilih;   |
| 76. | Bukti P-76 | Fotokopi Laporan Tjhai Se Mui;   |
| 77. | Bukti P-77 | Fotokopi Data warga yang sebelumnya mengikuti Pemilu Presiden dan Legislatif yang Tidak Terdaftar di DPT 2012; |
| 78. | Bukti P-78 | Fotokopi Laporan Djong Se Liung;   |
| 79. | Bukti P-79 | Fotokopi Artikel Surat Kabar Tertanggal 20 September 2012;   |
| 80. | Bukti P-80 | Fotokopi Laporan Tan Lian Hoat;  |
| 81. | Bukti P-81 | Fotokopi Laporan Tjong Kim Djin;   |
| 82. | Bukti P-82 | Fotokopi Surat Pernyataan Chong Cin Lion;  |
| 83. | Bukti P-83 | Fotokopi Data Warga Etnis Tionghoa yang Tidak Mendapatkan Kartu Pemilih;                                       |
| 84. | Bukti P-84 | Fotokopi Nama Warga Sudah Meninggal Mendapat Kartu;  |
| 85. | Bukti P-85 | Fotokopi Surat Pernyataan Pui Chi Phen;  |
| 86. | Bukti P-86 | Fotokopi Kartu Pemilih dan Surat Undangan;   |

|      |             |   |
|------|-------------|---|
| 87.  | Bukti P-87  | Video Warga Ke KPU dan Laporan Tjong Lan Hoi;   |
| 88.  | Bukti P-88  | Fotokopi Laporan Djau Then Sin;   |
| 89.  | Bukti P-89  | Fotokopi Laporan Djau Then Sin;   |
| 90.  | Bukti P-90  | Fotokopi Laporan Djau Then Sin;   |
| 91.  | Bukti P-91  | Fotokopi Laporan Djau Then Sin;   |
| 92.  | Bukti P-92  | Fotokopi Laporan Djau Then Sin;   |
| 93.  | Bukti P-93  | Fotokopi Laporan Djau Then Sin;   |
| 94.  | Bukti P-94  | Fotokopi Kartu Pemilih Ganda;   |
| 95.  | Bukti P-95  | Video Warga Dihadang Tim Nomor 1 di KPU;  |
| 96.  | Bukti P-96  | Fotokopi Surat Undangan;  |
| 97.  | Bukti P-97  | Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian;   |
| 98.  | Bukti P-98  | Foto;   |
| 99.  | Bukti P-99  | Fotokopi Kartu Pemilih;   |
| 100. | Bukti P-100 | Foto;   |
| 101. | Bukti P-101 | Fotokopi Kartu Pemilih Ganda;   |
| 102. | Bukti P-102 | Fotokopi Surat Pernyataan;  |
| 103. | Bukti P-103 | Foto;   |
| 104. | Bukti P-104 | Video ;   |
| 105. | Bukti P-105 | Fotokopi Selembar Kertas;   |
| 106. | Bukti P-106 | Fotokopi Daftar Nama Warga Setapak Kecil;   |
| 107. | Bukti P-107 | Fotokopi Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) Kecamatan Singkawang Tengah Tertanggal 24 September 2012; |
| 108. | Bukti P-108 | Fotokopi Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) Kecamatan Singkawang Utara                                |

|      |             |  |
|------|-------------|--|
|      |             | Tertanggal 24 September 2012;  |
| 109. | Bukti P-109 | Fotokopi Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) Kecamatan Singkawang Selatan Tertanggal 24 September 2012; |
| 110. | Bukti P-110 | Fotokopi Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) Kecamatan Singkawang Timur Tertanggal 24 September 2012    |
| 111. | Bukti P-111 | Fotokopi Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A KWK-2) Kecamatan Singkawang Barat Tertanggal 24 September 2012.   |

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 Oktober 2012, 10 Oktober 2012, dan 11 Oktober 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Tjhai Chui Mie

- Saksi adalah sekretaris tim sukses Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 3;
- Saksi adalah anggota DPRD;
- Saksi menerangkan mengenai DPT, dimana banyak masyarakat yang tidak mendapat kartu pemilih dan surat undangan pemberitahuan tempat dan waktu pencoblosan pada H-2 hari pencoblosan (yakni tanggal 18 September 2012), meskipun masyarakat terdaftar dalam DPT. Oleh karena itu, Saksi bersama tim mendatangi Kantor KPU Kota Singkawang dan menemui Ketua KPU Kota Singkawang beserta anggotanya;
- Saksi menerangkan bahwa hari pencoblosan adalah tanggal 20 September;
- Pada tanggal 19 September 2012, Saksi kembali datang ke Kantor KPU Kota Singkawang bersama masyarakat dan bertemu dengan Ketua KPU Kota Singkawang;
- Dalam pertemuan tersebut, Saksi meminta KPU Kota Singkawang untuk segera mendistribusikan kartu pemilih. Ketua KPU Kota Singkawang mengatakan akan mendistribusikan kartu pemilih dan melayani masyarakat

yang mengadu. Namun masyarakat tidak dilayani dan tidak menerima kartu pemilih;

- Banyak masyarakat yang tidak mencoblos pada hari pencoblosan. Oleh karenanya, sekitar 4.000 KK mengadu kepada saksi pada tanggal 21 September 2012;
- Saksi menyampaikan laporan keberatan tentang warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya ke Panwaslu Kota Singkawang pada tanggal 23 September 2012;
- Pada tanggal 25 September 2012, Panwaslu memberikan tanggapan yang intinya menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Saksi hanya merupakan keberatan, dan bukan merupakan laporan karena laporan harus disertai saksi dan bukti;
- Pada tanggal 1 Oktober 2012, Saksi memenuhi apa yang diminta oleh Panwaslu, namun tidak ditindaklanjuti;
- Saksi juga menjelaskan bahwa ada warga yang mendapat surat undangan pemberitahuan tempat dan tanggal pencoblosan, tetapi tidak mendapat kartu pemilih. Namun warga yang bersangkutan tidak diizinkan untuk mencoblos;
- Pemutakhiran data dilakukan, namun DPT tetap menggunakan data lama sehingga banyak pemilih tidak terdaftar;

## **2. Su Mian**

- Saksi adalah koordinator kampanye Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Singkawang Nomor Urut 3;
- Saksi menjelaskan adanya percepatan pelaksanaan tahapan, terutama Rapat Pleno rekapitulasi perhitungan suara di Kota Singkawang. Dalam hal ini, rekapitulasi dilakukan sekaligus menetapkan calon terpilih;
- Saksi menyampaikan keberatan ke Panwaslu mengenai penghilangan hak pilih, intimidasi, dan keterlibatan PNS;
- Saksi menerangkan adanya upaya penghilangan hak pilih yang keterangannya sama dengan Saksi Tjhai Chui Mie;

## **3. Bong Adi Effendi**

- Saksi adalah warga biasa yang ikut memilih;

- Saksi menjelaskan bahwa di TPS 18 Kecamatan Singkawang Barat warga yang memilih harus membawa KTP

#### **4. Liu Phit Chiong**

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 23 Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat;
- Saksi menjelaskan bahwa di TPS 23, jumlah DPT sebanyak 511 pemilih. Dari jumlah tersebut, yang menggunakan hak pilih sebanyak 362 orang, suara sah sebanyak 344 suara, suara tidak sah sebanyak 15 suara, mutasi antar TPS tidak ada. Adapun sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 56 lembar;
- Di TPS 23 tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) mendapat 11 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 3 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) mendapat 299 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat 31 suara;
- Saksi terlibat pemutakhiran data DP4. Namun DPT yang digunakan untuk pemilihan kepala daerah adalah DPT tahun 2009, sehingga warga yang sudah meninggal namanya tercantum dalam DPT. Dampak lain yang timbul adalah banyak warga yang kehilangan hak pilihnya;
- Saksi-saksi pasangan calon tidak ada yang mengisi formulir keberatan (tidak ada yang protes) dan menandatangani Formulir C-1;

#### **5. Tjhai Se Mui**

- Saksi datang ke KPU Kota Singkawang pada tanggal 19 September 2012 bersama warga karena belum mendapat undangan memilih dan kartu pemilih. Di sana terjadi keributan, akhirnya Saksi memutuskan untuk pulang ke rumah karena takut;
- Saksi melaporkan kejadian di KPU Kota Singkawang ke tim sukses di HK Center. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata nama Saksi tercantum dalam DPT;
- Saksi baru mendapat undangan memilih pada malam hari menjelang pemilihan. Meskipun demikian, Saksi tetap bisa memilih;

#### **6. Fendy**

- Saksi adalah masyarakat biasa;

- Saksi tidak mendapat undangan memilih dan kartu pemilih, namun warga yang baru menetap kira-kira empat bulan sudah mendapat undangan dan kartu pemilih;

#### **7. Cen Kong Sin**

- Saksi adalah tim sukses Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Singkawang Nomor Urut 3;
- KPU Kota Singkawang mengeluarkan kartu pemilih ganda untuk satu nama yang sama;

#### **8. Bong Cin Fan**

- Saksi adalah anggota KPPS di TPS 26;
- Saksi juga sebagai Ketua RT di wilayahnya;
- Ketua PPS Kelurahan Pasiran memberikan undangan memilih, namun 46 lembar undangan tersebut bukan ditujukan untuk warga saksi. Surat undangan tersebut akhirnya tidak digunakan, namun tidak diserahkan ke KPU;

#### **9. Husin**

- Saksi adalah Ketua RT di Kelurahan Pasiran;
- Pada bulan Mei dilakukan pemutakhiran data, namun KPU Kota Singkawang tetap menggunakan DPT lama;

#### **10. Pui Chi Phien**

- Saksi adalah warga biasa;
- Nama Saksi tercantum di DP4, namun tidak mendapat kartu pemilih. Meskipun demikian, Saksi tetap dapat memilih;
- Bapak Saksi yang sudah meninggal mendapat dua undangan memilih;
- Warga etnis Tionghoa tidak mendapat hak pilih;

#### **11. Nehemia**

- Saksi adalah seorang pendeta;
- Nama saksi tercantum dalam DP4 dan DPT yang sudah kadaluarsa;
- Saudara Saksi mendapat kartu pemilih dan undangan memilih, namun tidak bisa mencoblos dengan alasan tanggal lahir saudara Saksi salah;
- Salah seorang jemaat Saksi mengaku tidak mendapat kartu pemilih dan undangan memilih, namun bisa mencoblos;

## 12. Sudomo

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 3 Kelurahan Sagatani, Kecamatan Singkawang Selatan;
- Sebagai Ketua RT, Saksi terlibat pemutakhiran data. Dalam DP-4 masih ditemukan beberapa nama pemilih ganda dan pemilih yang tidak berhak lagi memilih di wilayah TPS 3. Oleh karenanya, data dimuktahirkan. Misalnya, jika ada warga yang meninggal maka diberi keterangan meninggal, warga yang pindah diberi keterangan pindah. Namun nama warga yang bersangkutan masih terdaftar di DPS;
- Saksi melapor ke PPS mengenai DPS yang masih mencantumkan nama-nama warga yang tidak berhak lagi memilih di wilayahnya dan adanya pemilih ganda. PPS menanggapi agar data dimutakhirkan lagi. Seminggu kemudian keluar DPT, namun nama-nama warga tersebut masih tercantum dalam DPT;
- Saksi menemukan adanya kartu pemilih ganda dan kartu pemilih yang tidak berhak lagi memilih di wilayahnya. Pemilih ganda tersebut mencoblos di TPS wilayah Saksi. Meskipun demikian, para saksi Pasangan Calon tidak mengajukan keberatan;
- Semua saksi Pasangan Calon menandatangani dan menerima Formulir C-1;

## 13. Adrianus

- Saksi adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Di Singkawang Timur, banyak warga yang mendapat kartu pemilih namun tidak mendapat hak pilihnya;
- Saksi dan warga yang tidak mendapat hak pilih diintimidasi oleh Alkadri ketika datang ke KPU pada tanggal 19 September 2012;

## 14. Yohanes Anes

- Sebagai Ketua RT, Saksi tidak dilibatkan untuk mendata pemilih sehingga warga yang sudah pindah atau sudah meninggal masih tercantum dalam DPT;
- Pada tanggal 19 September 2012, saksi mendatangi KPU. Pada saat itu terjadi intimidasi berupa kata-kata ancaman;



- Saksi yakin bahwa Alkadri adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena Alkadri selama ini hadir dalam kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

#### 15. Suleman

- Saksi adalah Ketua RT dan Ketua KPPS di TPS 42 Kelurahan Pasiran, Singkawang Barat;
- DPT masih mencantumkan nama warga yang sudah meninggal dan sudah pindah. Padahal nama-nama warga tersebut sudah dicoret dalam DP-4 dan DPS;
- DPS yang dikeluarkan KPU adalah data yang sudah kadaluarsa;
- Pemungutan suara berjalan dengan lancar dan aman, namun tidak ada Panwaslu yang mengawasi;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Adrianus mengenai tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Alkadri;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 8 Oktober 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa objek permohonan Pemohonan adalah *error in objecto* karena Surat Keputusan Nomor 58 Tahun 2012 yang didalilkan Pemohon adalah tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta **Pemungutan Suara Ulang** Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang oleh KPU Kota Singkawang tertanggal 25 September 2012, sedangkan fakta dan bukti yang sebenarnya Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 58/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tertanggal 25 September 2012 adalah tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012. Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum;
2. Bahwa Pemilukada di Kota Singkawang hanya berlangsung satu putaran yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian sangat jelas telah terjadi kesalahan dalam objek keberatan Pemohon. Oleh

- karena itu sudah seharusnya permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa keberatan (objek perselisihan) yang diajukan Pemohon adalah kabur, tidak memenuhi syarat formil karena **tidak menguraikan dengan jelas dan tegas di bagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon**. Permohonan Pemohon hanya menyajikan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan Panwas Pemilukada Kota Singkawang dan Kepolisian;
  4. Bahwa petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon pada halaman 122 adalah kabur dan tidak berdasarkan hukum, karena Termohon tidak pernah menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 yaitu Drs. H. Awang Ishak, M.Si. dan H. Abdul Muthalib, S.E. **sebagai pasangan calon dan peserta Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012**. Sedangkan fakta dan bukti yang sebenarnya Termohon telah menetapkan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 yaitu Drs. H. Awang Ishak, M.Si. dan H. Abdul Muthalib, SE. ME. **sebagai Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012**;
  5. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara sah pasangan calon sebagaimana dalam tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1**  
**PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON**  
**MENURUT PEMOHON**

| NO.<br>URUT   | NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA<br>DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG  | PEROLEHAN<br>SUARA | PROSENTASE<br>PEROLEHAN<br>SUARA |
|---------------|--|--------------------|----------------------------------|
| 1             | Drs. H. Awang Ishak, M.Si<br>dan<br>H. Abdul Muthalib SE, M.E. | 44.082             | 45.50 %                          |
| 2             | Henoeh Thomas, S.E.<br>dan<br>Rozaanuddin SP                   | 9.515              | 9.57 %                           |
| 3             | DR. Hasan Karman, S.H., M.M<br>dan<br>Drs. Ahyadi, M.M.        | 41.539             | 42.57 %                          |
| 4             | Nusantio Setiadi, S.H.,M.M.<br>dan<br>Tasman, S.Pd             | 2.441              | 2.50 %                           |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>97.577</b>      | <b>100.14 %</b>                  |

6. Bahwa Tabel 1 yang diajukan Pemohon sebagaimana dalam poin 5 di atas tidak benar, karena tidak sesuai dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 57/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Kota Singkawang Tahun 2012 sebagaimana tabel 2 di bawah ini:

**Tabel 2**  
**PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON**  
**MENURUT TERMOHON YANG BENAR**

| NO.<br>URUT  | NAMA PASANGAN CALON<br>WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA<br>SINGKAWANG | JUMLAH AKHIR  | PROSENTASE<br>PEROLEHAN SUARA<br>SAH |
|--|--|---------------|--------------------------------------|
| 1  | Drs. H. Awang Ishak, M.Si<br>dan<br>H. Abdul Muthalib SE, M.E.   | 44.206        | 45.37 %                              |
| 2  | Henoeh Thomas, S.E.<br>dan<br>Rozanuddin SP                      | 2.381         | 2.44 %                               |
| 3  | DR. Hasan Karman, S.H., M.M<br>dan<br>Drs. Ahyadi, M.M.          | 41.252        | 42.34 %                              |
| 4  | Nusantio Setiadi, S.H.,M.M.<br>dan<br>Tasman, S.Pd               | 9.602         | 9.85 %                               |
| <b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK<br/>SELURUH PASANGAN CALON WALIKOTA<br/>DAN WAKIL WALIKOTA</b> |  | <b>97.441</b> | <b>100 %</b>                         |

7. Bahwa keberatan pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena tidak mempersoalkan perolehan suara Pemohon. Yang dipersoalkan Pemohon hanya dugaan pelanggaran-pelanggaran, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum;
8. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur secara limitatif sebagai berikut:

- a. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan:  
“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”;
- b. Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan:  
“Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon “.
- c. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) butir 1 sebagai berikut:

**Pasal 4:**

“Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

**Pasal 6 Ayat (2):**

*Permohonan sekurang-kurangnya memuat ;*

- a. *Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
- b. *Uraian Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:*
  - 1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
  - 2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
  - 3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon;*

**Pasal 6 ayat (3):**

*“ Permohonan yang diajukan disertai alat bukti “.*

- 9. Bahwa dugaan *money politic*, intimidasi dan dugaan pelanggaran pada Pemilukada di Kota Singkawang hanya asumsi pemohon sendiri secara subyektif yang tidak berdasar fakta dan tidak memiliki dasar hukum. Dari

Hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK di 5 (lima) kecamatan, ternyata tidak terdapat catatan keberatan dari para saksi;

10. Bahwa objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada adalah keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (*vide* PMK No.15/2008), sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses Pemilukada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang Pengawas Pemilukada dan aparaturnya penegak hukum lainnya yaitu kepolisian, kejaksaan, dan peradilan umum. **Dengan demikian permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.** Dengan demikian Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;
11. Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di tingkat Kota Singkawang oleh KPU Kota Singkawang, saksi Pemohon yang bernama Aloysius Kilim S.Ag mengajukan pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 sebagaimana dalam Model DB2 KWK. KPU menyatakan "**hasil rekap KPU sesuai dengan rekapitulasi PPK**", namun sesuai dengan keberatan tim kampanye HK-AD, seperti telah disampaikan ke KPU dan Panwaslu yaitu antara lain:
- banyak penduduk tidak terdaftar pada DPT
  - kartu pemilih tidak dibagikan dan terlambat
  - adanya pemilih ganda dan di bawah umur
  - orang yang sudah meninggal masih ada di DPT dan diberi kartu pemilih

- dll (terlampir di surat HK-AD)

Mengutip pernyataan resmi saksi Pemohon tersebut, sudah sangat jelas bahwa saksi Pemohon mengakui secara tegas kebenaran **Hasil Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat TPS (KPPS), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPS, PPK dan KPU Kota Singkawang;**

12. Bahwa karena dalil keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil, selain itu alat bukti dan objek keberatan dari Pemohon tidak jelas dan tidak menguraikan dengan jelas di bagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan keberatan Pemohon atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

#### **B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa eksepsi di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas keberatan Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, pemilih yang sudah meninggal tetapi masih terdaftar dalam DPT, pemilih yang sudah pindah domisili, pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih dan undangan (C6-KWK). Pemohon secara jelas tidak mempersoalkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu Pemohon harus membuktikan 3 hal yaitu:
  - a. **Terstruktur** yaitu pelanggaran Pemilukada melibatkan pejabat secara berjenjang. Pemohon harus membuktikan apakah pelanggaran dimaksud dilakukan dari level terendah sampai tertinggi yang berpuncak di Pihak Terkait *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun Pemohon dari KPPS, PPS, PPK hingga KPU Kota Singkawang;

- b. **Sistematis** yaitu pelanggaran pemilu telah direncanakan. Pemohon harus bisa membuktikan apakah pelanggaran tersebut direncanakan oleh Pihak Terkait yang melibatkan aparatur pemerintah dari tingkatan tertinggi sampai terendah seperti PPS, KPPS, Ketua RT, Ketua RW di hampir semua wilayah Kota Singkawang;
    - c. **Masif** yaitu pelanggaran Pemilukada telah melibatkan banyak orang. Pemohon harus bisa membuktikan bahwa pelanggaran tidak dilakukan secara sporadis dan hanya dilakukan beberapa orang. Hal yang paling penting adalah apakah pelanggaran seperti yang didalilkan Pemohon mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon atau tidak;
4. Bahwa terkait pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah telah memberikan penjelasan dalam Putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 14 Juni 2010, "*Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010)*;
5. Bahwa Termohon menolak apa yang didalilkan Pemohon bahwa hasil Pemilukada Kota Singkawang dipengaruhi oleh adanya pelanggaran dan penyimpangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah sangat tidak beralasan. Pemohon nampaknya tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan istilah pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan pelanggaran yang hanya sporadis dan kasuistis. Menurut Termohon, keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pemohon tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa di halaman 47 hingga 67, Pemohon mendalilkan terdapat penduduk yang merupakan warga setempat, memilih dalam Pemilu Legislatif dan pemilu Presiden serta berKTP dan KK Kota Singkawang yang terdaftar dalam DP4 akan tetapi dihilangkan atau setidaknya namanya tidak

terdaftar dalam DPT sebanyak 654 nama di Kecamatan Singkawang Selatan, 25 nama di Singkawang Timur dan 63 nama di Singkawang Tengah. Tetapi apa yang didalilkan Pemohon adalah asumsi karena hanya menyebutkan nama dan alamat serta bukan dalam format DP4 resmi;

7. Bahwa di halaman 80 huruf t, Pemohon mendalilkan bahwa di Kelurahan Penatuna ada pemilih yang ditakut-takuti karena tidak memiliki KTP. Padahal di Kota Singkawang tidak ada Kelurahan Penatuna. Ini membuktikan telah terjadi kesalahan dalam *lokus delicti* atau tempat terjadinya peristiwa. Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasar hukum;
8. Bahwa di halaman 118, Pemohon mendalilkan pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 5. Padahal tidak ada Pasangan Calon Nomor Urut 5. Dalil Pemohon ini jelas mengada-ada dan tidak berdasar serta terjadi kesalahan pihak, sehingga dalil Pemohon harus ditolak;
9. Bahwa di halaman 122, Petitum Pemohon pada angka 4 adalah menetapkan pasangan calon dengan Nomor Urut 1 yaitu Drs. H. Awang Ishak, M.Si. dan H. Abdul Muthalib, SE dibatalkan sebagai pasangan calon dan peserta dalam Pemilukada Kabupaten Pati Tahun 2012. Padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah peserta dalam Pemilukada di Kota Singkawang pada tahun 2012. Dengan demikian dalil Pemohon ditolak;
10. Bahwa keberatan Pemohon adalah tidak benar dan terkesan mendramatisir keadaan, bahkan sangat mengada-ada, sebab seluruh rangkaian proses tahapan Pemilukada Kota Singkawang telah Termohon laksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada kebijakan atau tindakan Termohon yang dilakukan di luar aturan. Jika ada kesalahan Termohon, seharusnya dengan tegas Pemohon menyebutkan dan membuktikan kesalahan apa yang dilakukan Termohon;
11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon bahwa telah terjadi perbuatan me-NIHIL-kan keberatan dan kejadian khusus dalam Formulir Model C3-KWK.KPU. Apa yang dilakukan Pemohon adalah upaya melawan hukum untuk mendelegitimasi Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 yang sudah berjalan sesuai prosedur sebagaimana tahapan penghitungan suara di tiap KPPS, yang nyata-nyata



tidak terdapat keberatan maupun catatan kejadian khusus dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di setiap TPS pada Formulir C3-KWK.KPU;

12. Bahwa apa yang telah dinyatakan dalam permohonan berkenaan kepastian pemilih memilih pasangan calon tertentu adalah dapat diduga merupakan imajinasi dan asumsi belaka yang dituduhkan kepada KPU Kota Singkawang. Karena sesuai dengan asas Pemilukada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, pilihan pemilih di dalam bilik suara tidak dapat diketahui oleh orang lain;
13. Bahwa ketika KPU Kota Singkawang menyerahkan DPS pada tanggal 5 April 2012 kepada masing-masing Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang, ternyata tidak satupun bakal pasangan calon yang memberikan masukan ataupun mengoreksi DPS tersebut. Begitu pula dengan DPS yang diumumkan di setiap Desa/Kelurahan di Kota Singkawang;
14. Bahwa KPPS di Kota Singkawang telah melakukan tindakan hati-hati dan sesuai prosedur terkait tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Oleh karena itu, tidak relevan mempersoalkan Tahapan Pemilukada pada tingkat TPS pada saat menjelang Rekapitulasi di tingkat KPU Kota Singkawang;
15. Bahwa Termohon menolak dengan tegas apa yang pemohon dalilkan dalam permohonannya yang berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:
  - a. **Surat Undangan (Model C-6 KWK) dan Kartu Pemilih**
    - 1) di halaman 76 huruf d pada permohonan bahwa terdapat Ketua RT telah mengaku menerima 43 kartu pemilih dan undangan yang diserahkan oleh Rasidi Ketua KPPS, dimana nama yang tercantum di 43 kartu pemilih dan undangan pemberitahuan bukanlah warganya. Bahwa tidak benar yang dinyatakan oleh Pemohon karena tidak jelas siapa namanya dan dimana alamatnya. Lagipula tidak terbukti ada penggunaan kartu pemilih dan undangan tersebut bagi yang tidak berhak;
    - 2) di halaman 77 huruf g pada permohonan bahwa di TPS 8 Kelurahan Melayu Singkawang Barat Ketua RT menyuruh Tjin memilih di TPS lain karena menerima 2 undangan;

Bahwa dalam DPT di TPS 8 tersebut tidak ada pemilih yang bernama Thjin dan petugas KPPS sama sekali tidak pernah menuliskan nama Thjin dan memberikan C6 KWK kepada Ketua RT.

- 3) di halaman 86 huruf q di TPS 30 RT 34 Kelurahan Sedau, terdapat pemilih yang tidak mendapat kartu undangan yaitu Acan, Asium, Aliong, dan Siumoi;

Bahwa dalil Pemohon tidak benar, karena setelah di cek dalam DP4, DP/DPS dan DPT nama yang bersangkutan tidak tercantum, sehingga sudah benar tindakan yang di ambil oleh KPPS.

- 4) di halaman 76 huruf f pada permohonan bahwa di Kelurahan Pasiran, penyelenggara tidak membagi kartu pemilih dan undangan;
- 5) di halaman 78 huruf l pada permohonan bahwa banyak warga pendukung HK yang tidak diberi kartu undangan meski namanya terdapat di DPT;
- 6) di halaman 84 huruf h di TPS 26 Kelurahan Sedau, Ketua RT Chia Jun Kim pada tanggal 18 September 2012 tidak memberikan surat undangan;
- 7) di halaman 84 huruf l di Kaliasin Kelurahan Sedau, saksi tidak mendapat kartu undangan;
- 8) di halaman 84 huruf h di TPS 6 Kelurahan Sedau, etnis Tionghoa tidak dapat kartu undangan;
- 9) di halaman 94 huruf d di Kelurahan Condong, banyak warga yang tidak mendapat kartu pemilih;
- 10) di halaman 98 huruf p di TPS 2 terdapat pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih;

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalam poin 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 di atas yang menyatakan bahwa Termohon menahan atau tidak membagikan C6 KWK KPU maupun kartu pemilih sama sekali tidak benar dan tidak beralasan, karena C6 KWK KPU maupun kartu pemilih sudah dibagikan oleh petugas KPPS setempat sejak tanggal 15 September 2012;

Bahwa selain itu untuk memudahkan dan mengakomodasi para pemilih dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemilih untuk secara aktif (*stelsel aktif*) menjadi pemilih dengan

memenuhi ketentuan persyaratan yang diatur oleh perundang-undangan, Termohon telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 116/kpu-Skw-019-435770/IX/2012 tanggal 17 September 2012 yang menegaskan bahwa: Pada poin 3 Syarat pemberian suara pada bagian a disebutkan *“Apabila pemilih tidak membawa kartu pemilih dan atau undangan untuk memberikan suara di TPS, akan tetapi namanya terdaftar dalam Salinan DPT dapat diberikan haknya untuk memberikan suara dimana pemilih tersebut terdaftar”*. Dan pada poin 4 menyebutkan *“Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya tercantum dalam Data Pemilih/DPS, dapat memberikan suaranya di TPS”*. Dan pada poin 5 menyebutkan *“Apabila nama pemilih sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) di atas tercantum dalam Data Pemilih/DPS ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan (Model C 6 KWK KPU)”*. Pada poin 5 menyebutkan *“Apabila dipandang perlu sebagaimana dalam poin 3, 4 dan 5 KPPS dapat meminta KTP atau identitas lainnya”*;

Berdasarkan Pasal 17A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tatacara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di TPS. Termohon telah **memfasilitasi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT tetapi terdapat dalam Data Pemilih/Daftar Pemilih Sementara** sebanyak 1.161 (seribu seratus enam puluh satu) pemilih, dengan rincian sebagaimana dalam tabel 3 dibawah ini:

**Tabel 3**  
**DATA REKAPITULASI**  
**PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT**  
**TETAPI TERCANTUM DALAM DATA PEMILIH / DPS YANG DIFASILITASI**  
**OLEH PEMOHON UNTUK DIBERIKAN FORMULIR MODEL C6 KWK KPU**

| NO | KECAMATAN        | KELURAHAN | JUMLAH |
|----|------------------|-----------|--------|
| 1  | 2                | 3         | 4      |
| 1  | SINGKAWANG BARAT | PASIRAN   | 536    |
|    |                  | MELAYU    | 323    |

|               |                    |                   |              |
|---------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 2             | SINGKAWANG BARAT   | <b>KUALA</b>      | <b>61</b>    |
| 3             | SINGKAWANG TENGAH  | <b>SEKIP LAMA</b> | <b>19</b>    |
|               |                    | <b>ROBAN</b>      | <b>22</b>    |
| 4             | SINGKAWANG SELATAN | <b>SEDAU</b>      | <b>200</b>   |
| <b>JUMLAH</b> |                    |                   | <b>1.161</b> |

Bahwa dengan demikian klaim Pemohon pada halaman 46 yang menyatakan Termohon tidak menindaklanjuti pemilih yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar didalam DPT sama sekali tidak benar dan tidak beralasan;

Oleh karena itu seluruh dalil Pemohon tersebut di atas adalah asumsi belaka, karena dalam positanya, Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terperinci serta tidak disertai dengan bukti-bukti yang relevan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak dapat dikategorikan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;

- 11) Bahwa berdasarkan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara bahwa Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C6-KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih (sesuai Putusan MK Nomor 53/PHPU.D-VIII/2010);
- 12) Bahwa berdasarkan asas hukum universal, fakta tersebut adalah bersifat "*Res Judicate veritate habetur*", artinya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat atau apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar;
- 13) Menindaklanjuti permohonan Pemohon pada halaman 6 dan halaman 33 yang mengatakan bahwa terdapat sejumlah lebih dari 10.000 yang tidak terdaftar dalam DPT, selanjutnya di halaman 47

sampai dengan halaman 67 dengan rincian, Kecamatan Singkawang Selatan sejumlah 654 Pemilih, Kecamatan Singkawang Utara sebanyak 3 Pemilih, di Kecamatan Singkawang Timur 25 pemilih, dan di Kecamatan Singkawang Tengah sebanyak 63 Pemilih dengan Jumlah Total 745 pemilih. Oleh karena itu permohonan Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas. Dari sebanyak 745 pemilih tersebut menurut Pemohon, ada nama-nama yang di tulis berulang-ulang, meninggal, pindah alamat keluar daerah maupun ke luar negeri, tidak jelas, dan lain lain;

Bahwa perlu Termohon tegaskan bahwa seluruh rangkaian proses Tahapan rangkaian Pemilu Walikota dan Wakil Walikota sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih mulai dari Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) menjadi Data Pemilih (DP) dilakukan melalui pencocokan dan penelitian oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) ditingkat RT/RW dalam lingkup TPS selama 30 (tiga puluh) hari. Kemudian data yang telah di mutakhirkan oelh PPDP tersebut dijadikan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan selama 21 (dua puluh satu) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat di sekretariat PPS (di Kantor Kelurahan). Setelah DPS diumumkan dan catatat oleh PPS kedalam Data Pemilih Tambahan (DP Tambahan) apabila masih terdapat warga yang belum terdaftar dalam DPS tersebut. Dan untuk selanjutnya ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun pergerakan jumlah Pemilih pada saat pendataan pemilih adalah sebagai berikut pada Tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4

**PERBANDINGAN DP4, DP, DPS, DPS TAMBAHAN DAN DPT  
DALAM PEMILU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2012**

| NO. | KECAMATAN          | DP4    | DP     | DPS    | DP TAMBAHAN | DPT    | KET. |
|-----|--------------------|--------|--------|--------|-------------|--------|------|
| 1   | 2                  | 3      | 4      | 5      | 6           | 7      |      |
| 1   | SINGKAWANG SELATAN | 36.634 | 34,770 | 32.909 | 359         | 32.989 |      |

|               |                   |                |                |                |              |                |  |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--|
| 2             | SINGKAWANG TENGAH | 46.513         | 46,223         | 45.063         | 3,155        | 47.008         |  |
| 3             | SINGKAWANG TIMUR  | 14.819         | 14,421         | 14.605         | 340          | 14.769         |  |
| 4             | SINGKAWANG BARAT  | 48.071         | 47,901         | 45.71          | 403          | 46.135         |  |
| 5             | SINGKAWANG UTARA  | 17.441         | 16,991         | 17.047         | 144          | 17.12          |  |
| <b>JUMLAH</b> |                   | <b>163.478</b> | <b>160,306</b> | <b>155.334</b> | <b>4,401</b> | <b>158.021</b> |  |

Bahwa dari jumlah DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Singkawang kepada Termohon adalah sejumlah 163.478, kemudian di mutakhirkan oleh Termohon menjadi DPS sejumlah 155.334 dan diumumkan selama 21 (dua puluh satu) hari terdapat penambahan pemilih sebanyak 2.687 Pemilih. Dan selanjutnya di lakukan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di tingkat KPU Kota Singkawang melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh ke empat Tim Pasangan Calon, Panwaslu Kota Singkawang, Perwakilan dari Pemerintah Kota Singkawang serta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan undangan sejumlah 158.021 Pemilih;

Bahwa peran serta masyarakat dalam pemutakhiran daftar pemilih juga sangat berperan terhadap kevalidan daftar pemilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012. Hal ini secara tegas telah disampaikan oleh DR. Hasan Karman, SH. MM. Sebagai Walikota Singkawang pada koran harian tribun, rabu 25 April 2012 saat penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di Balairung Kantor Walikota Singkawang pada hari senin 23 April 2012 agar warga proaktif dalam pemutakhiran daftar pemilih ***"kalau dia tidak terdaftar dan masa bodoh, kemudian tidak dapat undangan pada Pemilukada nanti jangan protes"***;

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 termasuk untuk meningkatkan kualitas pemutakhiran data pemilih, Termohon telah melakukan berbagai upaya antara lain melakukan sosialisasi baik di tingkat KPU Kota Singkawang maupun di tingkat Penyelenggara Pemilu di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Program sosialisasi ini dilaksanakan

secara masif dan terprogram sesuai dengan tahapan, jadwal dan program Pemilu di Kota Singkawang yang antara lain melakukan Supervisi pemutakhiran data pemilih, Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) selama 21 (dua puluh satu) hari, pemasangan spanduk, baleho, penempelan poster-poster himbauan, sosialisasi melalui 4 (empat) radio dan media cetak selama 21 (dua puluh satu) hari kepada masyarakat;

Bahwa selain itu juga Termohon melakukan kegiatan sosialisasi keliling di 5 (lima) kecamatan se-Kota Singkawang melalui mobil keliling, sepeda motor keliling, dan lain-lain yang berisi himbauan agar masyarakat aktif mengecek namanya apakah sudah terdaftar di DPS yang di tempel di seluruh sekretariat PPS di Kota Singkawang. Dan bagi yang merasa belum terdaftar agar menghubungi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)/RT atau langsung ke Sekretariat PPS di kelurahan masing-masing;

Bahwa dengan demikian, dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;

**b. Intimidasi**

- 1) Di halaman 75 huruf a di TPS 22 Kelurahan Pasiran terdapat seorang penduduk yang berhak memilih, tetapi tidak boleh memilih. Hal ini tidak jelas karena tidak menyebutkan nama pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak boleh memilih oleh Ketua KPPS;
- 2) Di halaman 75 huruf b di TPS 23 Kelurahan Pasiran, seorang mengancam warga untuk tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. hal tersebut tidak benar
- 3) Di halaman 75 huruf c di TPS Kelurahan Pasiran, KPPS mempersulit pemilih yang ingin memilih;
- 4) Di halaman 76 huruf e di TPS 53 Kelurahan Pasiran tanggal 25 September 2012 saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak diijinkan menyalurkan hak pilihnya, padahal nama saksi ada di DPT;

- 5) Di halaman 80 huruf s terdapat suami istri yang ingin mencoblos HK, tetapi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengancam akan melakukan tindak kekerasan jika saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 6) Di halaman 80 huruf t di TPS 21 Kelurahan Penatuna tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 menakuti pemilih yang tidak memiliki KTP;
- 7) Di halaman 82 huruf c di TPS 25, ada pemilih yang ditelepon tidak diberi hak memilih karena nama tak sesuai di DPT. KPPS mempersulit pemilih;
- 8) Di halaman 86 huruf o di TPS 1 Kelurahan Sedau, terdapat upaya pemukulan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 9) Di halaman 86 huruf p, sekitar 300 orang warga mendatangi kantor KPU Kota Singkawang, tetapi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengusir dan mengintimidasi. Warga ditarik keluar dan dicekik preman agar jangan mengajukan keberatan;
- 10) di halaman 95 huruf b ada kampanye hitam di Kelurahan Pajintan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mengatakan HK korupsi dan selingkuh;
- 11) di halaman 96 huruf f di TPS 2 Kelurahan Pajintan, saksi tidak boleh masuk TPS;
- 12) di halaman 98 huruf q, anggota KPPS mengusir warga yang tidak memiliki kartu pemilih;
- 13) di halaman 101 huruf l di TPS 21, salah satu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 menghalangi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya;
- 14) di halaman 100 huruf e pada tanggal 25 September 2012 di TPS 7 Kelurahan Sekip Lama terdapat mobil dengan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1 sambil meneriakkan kepada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;



15) di halaman 100 huruf b di TPS 1 Kelurahan Semelagi, PNS Pemkot simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyuruh pilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Bahwa Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas dan rinci kronologis peristiwanya dan nama pelakunya. Dalil Pemohon seperti di atas dapat dikualifikasi kabur dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak dan tidak dapat hanya berdasar asumsi tanpa disertai saksi-saksi dan bukti-bukti yang relevan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

**c. *Money Politics* (Politik Uang)**

- 1) Di halaman 78 huruf m Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjanjikan BBM 300 ribu per bulan yang disponsori seorang anggota dewan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 2) Di halaman 83 huruf g, saksi melihat 5 mobil berstiker Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan kepada lebih dari 50 orang masyarakat disertai ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 3) Di halaman 96 huruf e tanggal 16 September 2012 terjadi pembagian uang sebesar Rp 20.000,- yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- 4) Bahwa dalil Pemohon tentang politik uang adalah tidak beralasan karena tidak didukung dengan bukti dan saksi yang relevan;
- 5) Bahwa ditolak dalil Pemohon tersebut di atas karena tidak ada keberatan dan laporan Pemohon kepada Panwas Pemilukada Kota Singkawang maupun Panwaslu Kecamatan. Tidak ada relevansinya terhadap Termohon dan jajaran penyelenggara pemilu. Selain itu, Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci di TPS mana hal tersebut terjadi dan siapa pelakunya;
- 6) Bahwa permasalahan *money politic* di Pemilukada Kota Singkawang tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan di Mahkamah

Konstitusi karena merupakan wewenang Panwas PemiluKada dan aparat penegak hukum lainnya. Bukti-bukti yang diajukan Pemohon belum cukup untuk mendukung dalilnya bahwa *money politic* telah terjadi secara masif karena—kalaupun itu terjadi— hanya di beberapa tempat (sporadis), tidak terstruktur, sistematis, dan masif serta tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

- 7) Bahwa pemberian uang (*money politic*) tidak serta merta mempengaruhi pilihan dari pemilih. Artinya tidak bisa dibuktikan bahwa dengan menerima uang pemilih pasti memilih pasangan calon yang memberi uang, apalagi seringkali diduga terjadi, orang yang menerima uang bukan hanya dari satu pasangan calon;
- 8) Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas dan kewajibannya untuk mengawasi dan telah membuat sistem kerja untuk mencegah *money politic* antara lain melalui aturan dana kampanye dan dilakukan audit terhadap laporan dana kampanye, ditegakkan prinsip-prinsip pemiluKada yang luber dan jurdil yang diterapkan dengan ketat di TPS. Pemilih harus langsung memilih dengan bebas di dalam bilik suara dan kemudian setelah memilih, jari pemilih ditandai dengan tinta. Dalam setiap pelatihan, Termohon menegaskan kepada setiap penyelenggara untuk menegakkan sistem dan prosedur pemiluKada yang benar dengan menjunjung tinggi asas PemiluKada dan kode etik penyelenggara. Pada akhirnya kualitas PemiluKada kembali ditentukan oleh pemilih karena pemilih tidak bisa diintervensi oleh apapun dan siapapun, karena tata cara dan sistem pemiluKada menjamin pilihan nurani pemilih;
- 9) Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak;
- 10) Bahwa sejak dari pemungutan suara sampai dengan proses rekapitulasi penghitungan suara di TPS-TPS PemiluKada di Kota Singkawang para saksi-saksi baik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah menyatakan keberatan dan bahkan turut serta menandatangani Form Model C-KWK tentang Berita Acara

Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, disamping itu juga para saksi dari pihak Pemohon dan Pihak Terkait juga telah menandatangani Formulir Lampiran Model C-1 KWK tentang Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Dengan ditandatanganinya Formulir Model C-1 KWK beserta seluruh lampirannya menandakan bahwa proses pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara diseluruh TPS-TPS di Kabupaten Ketapang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang telah didalilkan oleh Pemohon;

- 11) Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon walaupun terjadi –*quod non*- hanyalah sporadis dan tidak bersifat terstruktur, sistematis dan massif;
- 12) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon telah kehilangan alasan yang mendasari permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

**d. Penyelenggara Pemilu Tidak Netral**

- 1) Pada halaman 94 huruf d permohonan Pemohon bahwa di TPS 12 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Bapak Ridwan Anggota KPU menyuruh saksi untuk menggunakan kartu pemilih masyarakat yang sudah meninggal sambil mengajak saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 sambil berkata “*jangan sampai orang tionghoa memimpin lagi*”. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena pada tanggal 20 September 2012 anggota Termohon yang bernama Ridwan tidak berada ditempat tersebut;
- 2) Pada halaman 75 permohonan Pemohon bahwa di TPS 22 Kelurahan Pasiran terdapat seorang penduduk yang berhak memilih (terdaftar dalam DPT) namun tidak boleh memilih oleh Ketua KPPS dengan alasan yang tidak jelas. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak benar dan manipulatif;

- 3) Pada halaman 76 permohonan Pemohon bahwa di TPS 53 Kelurahan Pasiran tanggal 25 September 2012 saksi tidak di ijinan untuk menyalurkan hak pilihnya dengan alasan tidak membawa KTP padahal nama saksi sudah ada di DPT. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak benar dan imajinatif karena pada tanggal 25 September 2012 tidak ada pemungutan suara di TPS;
- 4) Pada halaman 81 huruf a permohonan Pemohon bahwa di TPS 27 Kelurahan Sedau, PPS tidak netral yang melarang saksi untuk memilih karena tidak ada dalam DPT. Bahwa menurut Termohon sama sekali tidak pernah anggota KPU menyatakan bahwa dengan menggunakan KTP atau KK boleh memilih. Dan tindakan petugas PPS sudah benar;
- 5) Pada halaman 79 huruf q permohonan Pemohon bahwa di TPS 18 Kelurahan Melayu ada satpam yang menanyakan KTP kepada pemilih. Bahwa tuduhan Pemohon tidak menyebutkan siapa nama atau apakah petugas KPPS atau bukan. Bahwa sesuai dengan surat edaran KPU Nomor 116/KPU-Skw-019-435770/IX/2012 pada Poin 6 "*apabila dipandang perlu sebagaimana dimaksud dalam poin 3 (a dan b), poin 4 dan 5 KPPS dapat meminta KTP/ Kartu identitas lainnya*";  
Dengan demikian bahwa hal ini hanya untuk memastikan apakah yang bersangkutan benar sebagai orang yang berhak untuk memilih di TPS tersebut sesuai dengan prinsip langsung umum bebas, jujur dan adil. Dan tidak ada tindakan untuk menghalang-halangi pemilih menggunakan hak pilihnya;
- 6) Pada halaman 79 huruf r permohonan Pemohon bahwa di TPS 18 Kelurahan Melayu ada satpam dan hansip yang disuruh oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menunjukkan contoh surat suara yang telah di coblos secara salah agar mereka kehilangan hak pilihnya;  
Bahwa tuduhan Pemohon tersebut mengada ada dan tidak jelas siapa nama pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut dan bahwa dalam proses pemungutan suara di TPS surat suara yang telah di coblos langsung dimasukan ke dalam kotak suara;
- 8) Pada halaman 93 huruf c permohonan Pemohon bahwa pada tanggal 19 September 2012 panitia Pemilukada memberi undangan kepada

warga. Akan tetapi, pada tanggal 19 September 2012 Ketua RT Suwaino meminta lagi surat undangan tersebut dengan mengatakan *"pak pendeta gak usah takut karena bisa milih pake nama orang lain"*. Warga merasakan keganjilan lalu pergi ke KPU karena namanya juga tidak terdaftar sebagai pemilih tetap, salah satu anggota KPU mencari nama Nahemia ternyata nama Nahemia masuk kedalam DPT yang lama;

Hal ini dibantah oleh Termohon yang memang pada kenyataannya Nahemia terdaftar di TPS 66 nomor urut 211 di Kelurahan Pasiran Singkawang Barat. Namun Nehemia telah menggunakan hak pilih atas namanya sendiri, sehingga surat undangan atas nama orang lain tersebut yang didapat dari Suwaino tidak dipergunakan;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili keberatan Pemohon untuk menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat di terima;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 57/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tertanggal 25 September 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 58/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tertanggal 25 September 2012 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 adalah sah menurut hukum.

Termohon juga menyerahkan jawaban tambahan, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2012, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi dan jawaban terdahulu yang telah Termohon sampaikan pada persidangan tanggal 8 Oktober 2012 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Tambahan Jawaban Termohon ini;
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Perbaikan Pemohonan yang dilakukan Pemohon pada tanggal 8 Oktober 2012 yang merupakan permohonan baru sehingga harus dikesampingkan;
3. Bahwa meskipun demikian Termohon akan menanggapi perubahan keberatan Pemohon yang semakin tebal, semakin membingungkan karena seluruh klaim pelanggaran keliru tempat, waktu, nama, tempat kejadiannya dan tuduhan yang semena mena tanpa dasar hukum yang jelas. Termohon berkeyakinan tujuan yang ingin dicapai adalah agar Termohon bingung dalam menjawab sehingga ada yang luput dari jawaban dan dianggap sebagai pengakuan, oleh karena itu Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil dalil dari halaman awal sampai halaman akhir kecuali yang secara tegas. Bahwa kejanggalan ketidakjelasan pelanggaran yang dituduhkan adalah sebagai berikut:

Table 1

| Halaman  | Klaim Pemohon  | Tanggapan Termohon   |
|----------|--|--|
| 9-21     | Pernyataan Termohon telah bersikap tidak netral dan melakukan pelanggaran  | Mengada-ada karena panwas menyatakan tidak memenuhi unsur formil dan materil   |
| 26       | Pihak Terkait menang mutlak tidak wajar di 4 Kecamatan   | Mengada-ngada, Kenyataan dalam rekapitulasi perolehan suara pada lampiran DB1 KWK KPU pihak terkait hanya menang di 2 kecamatan saja.  |
| 29       | Surat keputusan KPU Kota Singkawang tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemungutan suara ulang pemilu walikota dan wakil walikota singkawang tahun 2012  | KPU Kota Singkawang tidak pernah membuat pemungutan suara ulang.   |
| 42       | Rekapitulasi perolehan suara berjumlah 100,14%   | Beda dengan rekapitulasi perolehan suara yang di tetapkan KPU Kota Singkawang  |
| 61       | Desa raci Kecamatan Datangan   | Aneh tida ada dasar (tidak ada kecamatan datangan di kota singkawang)  |
| 63 s/d75 | Masalah Nama-Nama yang dianggap tidak terdata,   | Nama sengaja oleh Pemohon untuk memperbanyak jumlah pemilih yang tidak terdata, padahal nama-nama tersebut banyak yang dobel, Rinciannya dapat dilihat di daftar Nama Singkawang Selatan |
| 91       | (b) ,Tanggal 25 September 2012 tepatnya di TPS 23 kelurahan pasiran. terdapat pendukung pihak terkait yang berteriak banyak surat suara palsu dan mengancam warga sekitar TPS untuk tidak memilih pasangan nomor 3 | Aneh sudah lewat 5 hari dari hari pemungutan masih ada TPS<br><br>Pemungutan suara tanggal 20 September 2012 bukan tanggal 25  |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | September 2012.  |
| 106 | Bahwa pada tanggal 19 September 2012, pukul 09.00 Wita, terdapat banyak warga yang mendatangi KPU Kota Singkawang meminta Hak pilihnya dan melihat lang sung KPPS mempersulit pemilih untuk mempergunakan hak pilihnya di TP25 Kelurahan sedau | Bahwa di perkira kan waktu dan kejadian tempat yang lain di salahkan atau di cocokan dengan kota singkawang. |
| 120 | Saksi di larang masuk TPS pada tanggal 25 September 2012   | Keliru dan hanya asumsi karena pemilu dilaksanakan pada tanggal 20 September 2012                            |
| 122 | TPS 1 dan TPS 3 saksi tidak dapat menyalurkan hak pilihnya   | Tidak jelas TPS 1 dan TPS 3 kelurahan mana   |
| 174 | Tanda tangan dalam permohonan pertama dengan Tandatanganan Permohonan perbaikan  | Perbedaan pemberian tandatangan pada nama yang sama  |

Table 2

| Halaman | Klaim Pemohon  | Tanggapan Termohon  |
|---------|--|---|
|         | Pelanggaran dan penyimpangan Administrasi  |   |
| 9-21    | Pernyataan Termohon telah menihilkan seluruh keberatan yang diajukan seluruh saksi-saksinpasangan calon maupun masyarakat, kecuali saksi pihak terkait dan masyarakat yang terindikasi menjadi pendukung pihak terkeit | Sudah di jawab oleh panwascam di masing-masing Kecamatan di Kota Singkawang |

Tabel 3

| Halaman | Klaim Pemohon  | Tanggapan Termohon  |
|---------|--|---|
| II      | INTIMIDASI (Ancaman, Kekerasan, Dan Penekanan  |   |
| 126     | Mari kite himpun semua biak kite bunuh semua cine di Singkawang kalo HK masih dipilih Cine jadi walkot, tolong rahasiakan pergerakan | Salah objek, karena kelurahan sedau tidak terletak di singkawang tengah         |
| 59      | Pemohon.....seperti kepala desa dan sekretaris desa melakukan intimidasi terhadap saksi pemohon                                      | ....."tidak ada lagi istilah kepala desa dan sekretaris desa di Kota Singkawang |
| 92      | TPS Barito Kelurahan Pasiran   | Tidak pernah ada nama TPS Barito, yang ada TPS 1, 2 dst                         |
| 94      | Bahwa di halaman kantor pasangan calon nomor urut 1, Kecamatan Singkawang Tengah Kelurahan Pasiran                                   | Di Kecamatan Singkawang Tengah tidak ada Kelurahan Pasiran                      |
| 97      | Bahwa di Kelurahan Penatuna diketahui bahwa ia ditakut-takuti  | Di Kota Singkawang tidak pernah ada Kelurahan Penatuna                          |

- 1) Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum dalil permohonan pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon sekalipun terjadi –*quod non*-hanya sporadis, tidak terstruktur, sistematis, dan masif;

- 2) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon telah kehilangan alasan yang mendasari permohonannya, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili keberatan Pemohon untuk menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Keputusan KPU Kota Singkawang nomor 57/Kpts-SKW/019-435770/2012 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang tahun 2012 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Keputusan Nomor 58/Kpts/KPU-SKW/019-435770/2012 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang tahun 2012 adalah sah menurut hukum;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diterima di persidangan tanggal 9 Oktober 2012 dan bukti tertulis tambahan yang diterima di persidangan tanggal 11 Oktober 2012, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-103, yaitu berupa:

|    |              |   |  |
|----|--------------|---|--|
| 1. | Bukti<br>T-1 | : | Fotokopi Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 58/Kpts/KPU-SKW/019-435770/2012 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 adalah sah menurut hukum; |
|----|--------------|---|--|



|    |              |   |  |
|----|--------------|---|--|
| 2. | Bukti<br>T-2 | : | Fotokopi Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 57/ Kpts-SKW/019-435770/2012 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 adalah sah menurut hukum;         |
| 3. | Bukti<br>T-3 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kota Singkawang Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang (Model DB-KWK.KPU);  |
| 4. | Bukti<br>T-4 | : | Fotokopi Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;   |
| 5. | Bukti<br>T-5 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 05/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012;            |
| 6. | Bukti<br>T-6 | : | Fotokopi Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;   |
| 7. | Bukti<br>T-7 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 14A/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012; |
| 8. | Bukti<br>T-8 | : | Fotokopi Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;  |
| 9. | Bukti<br>T-9 | : | Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum   |

|     |               |   |  |
|-----|---------------|---|--|
|     |               |   | Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;   |
| 10. | Bukti<br>T-10 | : | Fotokopi Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 Pedoman Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;   |
| 11. | Bukti<br>T-11 | : | Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara;  |
| 12. | Bukti<br>T-12 | : | Fotokopi Keputusan KPU Singkawang Nomor 49/KPTS/KPU-SKW/190-435770/2012 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 Di Tempat Pemungutan Suara;   |
| 13. | Bukti<br>T-13 | : | Fotokopi Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;   |
| 14. | Bukti<br>T-14 | : | Fotokopi Keputusan KPU Singkawang Nomor 52/Kpts/KPU-SKW/190-435770/2012 tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS Se Kota Singkawang;  |
| 15. | Bukti<br>T-15 | : | Fotokopi Keputusan KPU Singkawang Nomor 50/Kpts/KPU-SKW/190-435770/2012 tentang Pedoman Teknis tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang tahun 2012; |

|     |               |   |   |
|-----|---------------|---|---|
| 16. | Bukti<br>T-16 | : | Fotokopi Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 40/Kpts/KPU-SKW/019-435770/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012;  |
| 17. | Bukti<br>T-17 | : | Fotokopi Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 41/Kpts/KPU-SKW/019-435770/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012;   |
| 18. | Bukti<br>T-18 | : | Fotokopi Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 42/Kpts/KPU-SKW/019-435770/2012 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012;        |
| 19. | Bukti<br>T-19 | : | Fotokopi Surat Nomor 002/Was/ HKAD/IX/2012 Keberatan Pelaksanaan Pilkada (Tim Kampanye) Hasan Karman-Ahyadi Kecamatan Singkawang Tengah Beserta Tanggapan dari Panwascam Singkawang Tengah Nomor 011/Panwascam-Sing-Teng/IX/2012; |
|     |               | : | Fotokopi Surat Nomor 003/Was/ HKAD/IX/2012 Keberatan Pelaksanaan Pilkada (Tim Kampanye) Hasan Karman-Ahyadi Kecamatan Singkawang Utara Beserta Tanggapan dari Panwascam Singkawang Utara Nomor 012/Panwaslucam-SU/IX/2012;        |
|     |               | : | Fotokopi Surat Nomor 004/Was/HKAD/IX/2012 Keberatan Pelaksanaan Pilkada (Tim Kampanye) Hasan Karman-Ahyadi Kecamatan Singkawang Selatan Beserta Tanggapan dari Panwascam Singkawang Selatan Nomor 13/Panwaslucam-SLT/IX/2012;     |
|     |               | : | Fotokopi Surat Nomor 005/Was/HKAD/IX/2012 Keberatan Pelaksanaan Pilkada (Tim Kampanye) Hasan Karman-Ahyadi Kecamatan Singkawang Barat Beserta Tanggapan dari Panwascam Singkawang Barat Nomor 30/Panwascam-SB/IX/2012;            |
|     |               | : | Fotokopi Surat Nomor 006/Was/HKAD/IX/2012 Keberatan   |

|     |               |   |   |
|-----|---------------|---|---|
|     |               | : | Pelaksanaan Pilkada (Tim Kampanye) Hasan Karman-Ahyadi Kecamatan Singkawang Timur Beserta Tanggapan dari Panwascam Singkawang Timur Nomor 017/Panwascam-Sing-Tim/IX/2012;   |
| 20. | Bukti<br>T-20 | : | Fotokopi Surat Nomor 117A/KPU-SKW/019-435770/IX/2012 Surat Edaran Terhadap Pemilih Yang Tidak Berada di Tempat pemungutan Pada saat Penyerahan Kartu Pemilih dan C6.KWK.KPU;  |
| 21. | Bukti<br>T-21 | : | Fotokopi Surat Nomor 116/KPU-SKW/019-435770/IX/2012 Surat Edaran Pelaksanaan Pemunguan dan perhitungan Surat Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;  |
| 22. | Bukti<br>T-22 | : | Fotokopi Surat Walikota Singkawang Nomor 470/130/Dkps-Sekrt Tentang Penyampaian Data Kependuduk dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);   |
| 23. | Bukti<br>T-23 | : | Fotokopi Surat Nomor 36/KPU-SKW/019-435770/IV/2012 Pembentukan Panitia Pemutahiran Daftar Pemilih;  |
| 24. | Bukti<br>T-24 | : | Fotokopi Daftar Nama Pemilih yang Tidak terdftar dalam DPT Tetapi Tercantum dalam Daftar Pemilih/DPS;   |
| 25. | Bukti<br>T-25 | : | Fotokopi Jadwal Monitoring Penyiapan TPS Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 19-20 September, 21-23 September, tanggal 23-25 September 2012;  |
| 26. | Bukti<br>T-26 | : | Fotokopi Surat Tugas Nomor 46/ST/V/2012 (Pemutahiran Data Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012);                                      |
| 27. | Bukti<br>T-27 | : | Fotokopi Nama Tim Kampanye dan Juru Kampanye Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model AB-KWK.KPU);   |
| 28. | Bukti<br>T-28 | : | Fotokopi Tanda Terima Penyerahan DPS;   |
| 29. | Bukti<br>T-29 | : | Fotokopi Berita Acara Nomor 09/BA/VIII/2012 tentang Serah Terima Rekapitulasi Pemilih Terdaftar Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012; |

|     |               |   |  |
|-----|---------------|---|--|
| 30. | Bukti<br>T-30 | : | Fotokopi Berita Acara Nomor 40/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012;  |
| 31. | Bukti<br>T-31 | : | Fotokopi Berita Acara Nomor 41/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012;   |
| 32. | Bukti<br>T-32 | : | Fotokopi Laporan Pokja Sosialisasi Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012;   |
| 33. | Bukti<br>T-33 | : | Fotokopi Laporan Pokja Sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;   |
| 34. | Bukti<br>T-34 | : | Fotokopi Laporan Kegiatan Evaluasi Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Sementara (DPS) serta Persiapan Pengumuman DPS;   |
| 35. | Bukti<br>T-35 | : | Fotokopi Laporan Kegiatan Sosialisasi Untuk Pemilih Pemula;  |
| 36. | Bukti<br>T-36 | : | Fotokopi Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kota Singkawang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012; |
| 37. | Bukti<br>T-37 | : | Fotokopi Berita Acara Nomor 42/BA/VIII/2012 Pengesahan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012;      |
| 38. | Bukti<br>T-38 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Singkawang Barat;                                      |
| 39. | Bukti<br>T-39 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan  |

|     |               |   |   |
|-----|---------------|---|---|
|     |               |   | Kecamatan Singkawang Tengah;  |
| 40. | Bukti<br>T-40 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Singkawang Timur;         |
| 41. | Bukti<br>T-41 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Singkawang Utara;         |
| 42. | Bukti<br>T-42 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Singkawang Selatan;       |
| 43. | Bukti<br>T-43 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Pajintan;      |
| 44. | Bukti<br>T-44 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Bagah Sahwa;   |
| 45. | Bukti<br>T-45 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Mayasopa;      |
| 46. | Bukti<br>T-46 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Nyarumkop;     |
| 47. | Bukti<br>T-47 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Sanggau Kulor; |
| 48. | Bukti         |   | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara  |

|     |               |   |   |
|-----|---------------|---|---|
|     | T-48          | : | Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Pasiran;  |
| 49. | Bukti<br>T-49 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Melayu;          |
| 50. | Bukti<br>T-50 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Kuala;           |
| 51. | Bukti<br>T-51 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Fotokopi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Tengah; |
| 52. | Bukti<br>T-52 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Sedau;           |
| 53. | Bukti<br>T-53 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Sagatani;        |
| 54. | Bukti<br>T-54 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Pangmilang;      |
| 55. | Bukti<br>T-55 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Sijangkung;      |
| 56. | Bukti<br>T-56 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model  |

|     |               |   |  |
|-----|---------------|---|--|
|     |               |   | C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Setapak Kecil  |
| 57. | Bukti<br>T-57 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Semelagi Kecil;     |
| 58. | Bukti<br>T-58 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Naram;              |
| 59. | Bukti<br>T-59 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Sungai Bulan;       |
| 60. | Bukti<br>T-60 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Sungai Garam Hilir; |
| 61. | Bukti<br>T-61 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Setapak Besar;      |
| 62. | Bukti<br>T-62 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Sungai Rasau;       |
| 63. | Bukti<br>T-63 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Roban;              |
| 64. | Bukti<br>T-64 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Condong;            |
| 65. | Bukti         |   | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara   |



|     |               |   |   |
|-----|---------------|---|---|
|     | T-65          | : | Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Bukit Batu;   |
| 66. | Bukti<br>T-66 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Sekip Lama;                  |
| 67. | Bukti<br>T-67 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Jawa;                        |
| 68. | Bukti<br>T-68 | : | Fotokopi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (Model C-KWK, Model C1-KWK, Lampiran Model C1-KWK, Model C3-KWK) Kelurahan Sungai Wie;                  |
| 69. | Bukti<br>T-69 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Pajintan;      |
| 70. | Bukti<br>T-70 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Sanggau Kulor; |
| 71. | Bukti<br>T-71 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Nyarumkop;     |
| 72. | Bukti<br>T-72 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Mayasopa;      |
| 73. | Bukti<br>T-73 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan  |

|     |               |   |  |
|-----|---------------|---|--|
|     |               |   | Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Bagak Sahwa;   |
| 74. | Bukti<br>T-74 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Pasiran     |
| 75. | Bukti<br>T-75 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Kuala;      |
| 76. | Bukti<br>T-76 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Melayu;     |
| 77. | Bukti<br>T-77 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Tengah;     |
| 78. | Bukti<br>T-78 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Sedau;      |
| 79. | Bukti<br>T-79 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Sijangkung; |
| 80. | Bukti<br>T-80 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Sagatani;   |
| 81. | Bukti<br>T-81 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Pangmilang; |
| 82. | Bukti         |   | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara   |

|     |               |   |  |
|-----|---------------|---|--|
|     | T-82          | : | Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Sungai Bulan;  |
| 83. | Bukti<br>T-83 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Semelagi Kecil; |
| 84. | Bukti<br>T-84 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Sungai Rasau;   |
| 85. | Bukti<br>T-85 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Setapuk Kecil;  |
| 86. | Bukti<br>T-86 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Sungai Garam;   |
| 87. | Bukti<br>T-87 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Naram;          |
| 88. | Bukti<br>T-88 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Roban;          |
| 89. | Bukti<br>T-89 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Bukit Batu;     |
| 90. | Bukti<br>T-90 | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan   |

|      |                |   |   |
|------|----------------|---|---|
|      |                |   | Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Condong;  |
| 91.  | Bukti<br>T-91  | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Sungai Wie;    |
| 92.  | Bukti<br>T-92  | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Sekip Lama;    |
| 93.  | Bukti<br>T-93  | : | Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara (Model D-KWK.KPU) Kelurahan Jawa;          |
| 94.  | Bukti<br>T-94  | : | Fotokopi <i>Soft Copy</i> DP4, Daftar Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Tambahan;  |
| 95.  | Bukti<br>T-95  | : | Foto-foto Dokumentasi pada saat Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta <b>Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012;</b> |
| 96.  | Bukti<br>T-96  | : | Fotokopi Kliping Koran Harian Equator, Sabtu Tanggal 14 Juli 2012 yang berjudul " <b>Belum masuk DPS ? Buruan ke PPS</b> ";   |
| 97.  | Bukti<br>T-97  | : | Fotokopi Kliping Koran Harian Tribun, Rabu Tanggal 25 April 2012 Berjudul "HK Minta Warga Proaktif";  |
| 98.  | Bukti<br>T-98  | : | Fotokopi <b>Kliping</b> Koran Harian Equator, 24 Juni 2012 s/d 14 Juli 2012 IKLAN dari Termohon terkait : MASA PENDATAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH;   |
| 99.  | Bukti<br>T-99  | : | Fotokopi Kliping Koran Harian KALBAR TIMES, Rabu Tanggal 2 Mei 2012 Berjudul "Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan TPS Ditetapkan Awal Agustus 2012";  |
| 100. | Bukti<br>T-100 | : | Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden Tahun 2009 di TPS 23 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat yang disertai Daftar Pemilih Tetap (DPT)  |

|      |                |   |   |
|------|----------------|---|---|
|      |                |   | Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singakawang Tahun 2012 di TPS 23 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat;   |
| 101. | Bukti<br>T-101 | : | Fotokopi Contoh Hasil Verifikasi dan Validasi DAFTAR PEMILIH DP4 Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 oleh PPS yang dibantu PPDP di Kelurahan PASIRAN Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;           |
| 102. | Bukti<br>T-102 | : | Fotokopi Contoh Hasil Verifikasi dan Validasi DATA PEMILIH Fotokopi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 oleh PPS yang dibantu PPDP di Kelurahan <b>PASIRAN</b> Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang; |
| 103. | Bukti<br>T-103 | : | Fotokopi Contoh Hasil Verifikasi dan Validasi DATA PEMILIH Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 oleh PPS yang dibantu PPDP di Kelurahan <b>SEDAU</b> Kecamatan Selatan Kota Singkawang.                     |

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon juga mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 9 Oktober 2012, 10 Oktober 2012, dan 11 Oktober 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. AKP. Hisbullah, S.H.**

- Saksi menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Singkawang;
- Saksi menangani 3 kasus yang berkaitan dengan tindak pidana Pemilu, yang saat ini sedang diproses dan diserahkan ke Kejaksaan hingga tahap P-21. Ketiga kasus tersebut adalah: 1) orang yang dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dimana pemilih tersebut masih di bawah umur; 2) pencoblosan yang dilakukan dua kali; 3) percobaan menggunakan hak pilih atas nama orang lain. Ketiga tindak pidana tersebut didasari kemauan sendiri dan tidak berkaitan dengan

salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Singkawang;

## **2. Kon Su Ling**

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 10 Kelurahan Sedau;
- Di TPS 10 tersebut, jumlah DPT sebanyak 264 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 164 orang, suara sah sebanyak 155 suara, suara tidak sah sebanyak 9 suara, yang tidak menggunakan hak pilih sebanyak 100 orang. Adapun sisa surat suara sebanyak 106 lembar;
- Pasangan Calon yang menang di TPS 10 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3
- Pada tanggal 19 September 2012, Saksi didatangi beberapa orang dari HK Center yang memaksa untuk dibagikan surat undangan, dimana sebanyak 52 orang tidak berada di tempat. Namun Saksi menahan undangan untuk ke-52 orang tersebut. Saksi akan mengizinkan mereka memilih dengan membawa KTP. Namun pihak HK Center tidak menghendaki Saksi melakukan hal itu dan memaksa Saksi tetap membagikan undangan. Akhirnya, Saksi membagikan seluruh undangan tersebut;
- Ada upaya pemilih di bawah umur dengan menggunakan nama orang lain;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan tidak ada yang menyampaikan keberatan;

## **3. Rusli**

- Saksi adalah Ketua PPS yang membawahi 51 TPS di Kelurahan Sedau;
- Saksi mendengar bahwa di TPS 09 ada pemilih yang mencoblos dua kali;
- Di TPS 37 dan TPS 38 terdapat 1 orang yang mempunyai 2 nama, sehingga mendapat 2 kartu pemilih dan 2 undangan, dan melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali. Orang tersebut tertangkap di TPS 37, kemudian tindakannya diproses lebih lanjut;
- Pemutakhiran data dilakukan, kemudian dikeluarkan DPS yang diumumkan di kelurahan dan dibagikan kepada RT. Pemutakhiran data sudah memenuhi prosedur yang ada;
- Tidak ada masalah selama hari pencoblosan;

## **4. Sukandar**

- Saksi adalah Ketua PPS di Kelurahan Pasiran yang membawahi 71 TPS;

- Pelaksanaan pemilihan berjalan lancar, mulus, tidak ada keberatan, dan tidak ada pemungutan ulang;
- Tidak ada temuan menyangkut pemilihan dua kali;
- Pemutakhiran data dilakukan sesuai tahapan. DPS pun diumumkan di kelurahan;

#### **5. Nurdiansyah**

- Saksi adalah Anggota PPK Singkawang Tengah;
- Rekap PPK Singkawang Tengah dilaksanakan tanggal 22 dan 23 September 2012;
- Singkawang Tengah meliputi 123 TPS. Pemilih berjumlah 47.008 orang, yang menggunakan hak pilih sebanyak 31.353 orang, suara sah sebanyak 30.689 suara, suara tidak sah sebanyak 851, dan mutasi antar TPS sebanyak 187 suara. Adapun sisa surat suara yang tidak terpakai sebanyak 16.464 suara;
- Rekapitulasi dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Panitia Pengawas Kecamatan. Dalam proses ini, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan dan mengisi formulir keberatan;

#### **6. Rudianto**

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 22 Kelurahan Pasiran, Singkawang Barat;
- Di TPS 22, DPT berjumlah 457 pemilih, yang menggunakan hak pilih berjumlah 282 orang, suara sah berjumlah 272 suara, suara tidak sah berjumlah 9 suara, dan mutasi antar TPS tidak ada;
- Para pihak yang hadir di TPS 22 adalah semua saksi pasangan calon, Panwaslu Kota Singkawang, dan PPK;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-1, kemudian formulir tersebut diberikan kepada para saksi;
- Para saksi yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Semua warga yang tercantum dalam DPT bisa menggunakan hak pilihnya;

#### **7. I.F. Tugino**

- Saksi adalah Ketua PPK di Singkawang Timur yang membawahi 49 TPS;

- Rekapitulasi di PPK dilakukan pada tanggal 23 September 2012 yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3, Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan Panitia Pengawas Kecamatan;
- Di Singkawang Timur, DPT berjumlah 14.769 orang, yang menggunakan hak pilih berjumlah 9.931 orang, suara sah berjumlah 9.616 suara, suara tidak sah berjumlah 487 suara, dan mutasi pemilih berjumlah 172 suara;
- Saksi tidak menerima penundaan dari Pemohon baik secara lisan maupun tertulis;
- Saksi pasangan calon yang hadir tidak ada yang mengisi formulir keberatan;
- Formulir DA-1 diberikan kepada para saksi pasangan calon;
- Pelaksanaan Pemilu di Singkawang Timur berjalan dengan lancar;

#### **8. Agus Priyono**

- Saksi adalah Ketua PPS Kelurahan Condong, Singkawang Tengah yang membawahi 20 TPS;
- Tidak ada masalah pada hari pemungutan suara sehingga berjalan dengan lancar;
- Panwas lapangan tidak memberikan rekomendasi dan menyatakan bahwa kondisi aman, lancar, dan terkendali
- Pada tanggal 19 September 2012 di TPS 12 Kelurahan Condong, terdapat beberapa warga yang tidak mendapat kartu pemilih. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata KTP warga tersebut adalah KTP Jakarta dengan nama etnis Tionghoa. Nama warga tersebut tidak tercantum dalam DPT, DPS, dan DP4, akhirnya Saksi mengusir warga tersebut;

#### **9. Uun Triyogo**

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 25 Kelurahan Sedau;
- Di TPS 25, DPT berjumlah 297 pemilih, yang menggunakan hak pilih berjumlah 156 pemilih, suara sah berjumlah 151 suara, suara tidak sah berjumlah 5 suara, dan mutasi pemilih antar TPS tidak ada;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh kemenangan suara di TPS 25;
- Keempat saksi pasangan calon hadir di TPS 25. Para saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-1 dan diberikan formulir tersebut;
- Di TPS 25 ada warga yang memiliki NIK ganda. Setelah dilakukan pemeriksaan, warga tersebut bukan warga setempat dan KTP mereka



sudah kadaluarsa. Saksi menolak warga tersebut untuk mencoblos karena namanya tidak tercantum dalam DPT;

#### 10. Suhardi

- Saksi adalah Ketua KPPS di TPS 6 Kelurahan Sedau;
- Di TPS 6, DPT berjumlah 323 pemilih, yang menggunakan hak pilih berjumlah 152 orang, suara sah berjumlah 149 suara, dan mutasi antar TPS berjumlah 6 suara;
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh kemenangan suara di TPS 6;
- Ada warga yang merasa diperlakukan berbeda karena perbedaan etnis. Namun warga tersebut dapat menggunakan hak pilihnya berdasarkan rekomendasi PPS. Dengan demikian, tidak ada perbedaan etnis antara warga Indonesia dan warga Tionghoa;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Drs. H. Awang Ishak, M.Si. dan H. Abdul Muthalib, S.E.,M.E**) memberi keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 Oktober 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi:

I. Permohonan Keberatan *a quo* Tidak Dapat Diterima karena:

##### A. *Error In Persona*

Dari komparasi dan posita-posita Permohonan Keberatan *a quo* ditujukan terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singkawang, sedangkan sesungguhnya yang menyelenggarakan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota (Pilwako) Singkawang Tahun 2012 adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang, sehingga Pihak dalam Permohonan Keberatan *a quo* adalah *Error In Persona*, oleh karenanya berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan beralasan tersebut Pihak Terkait mohon agar Majelis Hakim menyatakan Permohonan Keberatan *a quo* Tidak Dapat Diterima;

### B. *Error In Objecto*

Dari posita-posita dan petitum Permohonan Keberatan *a quo* yang menjadi obyek perkara *a quo* (*objectum litis*) adalah Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tahap Akhir Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Singkawang tertanggal 12 September 2012;

Sedangkan sesungguhnya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 58 tahun 2012 bertanggal 12 September 2012 adalah sebagai berikut:

1. Bukan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Singkawang tertanggal 12 September 2012, akan tetapi Tentang Penetapan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012;
2. Bukan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-Tiap Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Peserta Pemungutan Suara Ulang, akan tetapi berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilwako Singkawang Tahun 2012;

Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tahap Akhir Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012, sesungguhnya dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor:57/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 bertanggal 25 September 2012, sehingga terdapat pertentangan substansi antara dua Surat Keputusan KPU

tersebut, dengan demikian obyek dalam Permohonan Keberatan *a quo* benar-benar *Error In Objecto*, oleh karenanya berdasarkan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan beralasan tersebut, Pihak Terkait mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara menyatakan Permohonan Keberatan *a quo* Tidak Dapat Diterima;

### C. *Obscuur Libel*

Permohonan Keberatan *a quo* adalah *Obscuur Libel* karena:

1. Secara kasat mata dan menyolok tidak menguraikan secara jelas:

- a. Siapa yang dimaksud dengan Pihak Terkait, karena selain Pemohon terdapat 3 Pasangan Calon, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Terpilih dalam Pilwako Singkawang Tahun 2012 baru mengajukan permohonan untuk diikutsertakan sebagai Pihak Terkait, setelah Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan *a quo*, sedangkan Pasangan Calon lainnya belum tentu mengajukan permohonan untuk diikutsertakan sebagai Pihak Terkait;
- b. Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon (baik sebelum, pada saat, dan setelah pemungutan suara maupun setelah pelaksanaan Pilwako Singkawang) secara terstruktur, sistematis dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara dalam pelaksanaan Pilwako Singkawang Tahun 2012, karena tidak dapat menguraikan adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pihak Termohon yang memenuhi: 1.unsur melibatkan sedemikian banyak orang, 2. unsur direncanakan secara matang, 3. unsur melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggaraan pemilu secara berjenjang, 4.unsur terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius;

1) Sebelum Dan Setelah Pemungutan Suara

a) Pemuktahiran Data:

- (1) Pemuktahiran sepihak yang dilakukan seolah – olah warga setempat, yang lahir, menetap dan terdaftar dalam DPT;
  - (2) Penghilangan sebagian nama dalam KK yang terindikasi Kader, Simpatisan, sayap-sayap partai politik pengusung Pemohon ataupun dipersulit untuk dapat memilih, atau tidak diberikan Surat Undangan dan Kartu Pemilih;
  - (3) Pendistribusian Lokasi TPS secara acak sehingga banyak keluarga yang memilih di TPS yang berbeda dan letaknya saling berjauhan sehingga mengakibatkan pemilih khususnya pemilih usia lanjut tidak dapat mempergunakan hak pilihnya;
  - (4) Penghilangan secara nyata warga setempat yang lahir, berKTP dan KK setempat dan mengikuti pemilu legislatif, Pemilu Presiden tahun 2009 bahkan mengikuti pilwako tahun 2007 akan tetapi dihilangkan namanya atau tidak terdaftar dalam DPT;
- b) Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (1) Tidak menyebutkan nama-nama dari ribuan warga yang tidak mendapatkan hak pilih, kapan dan dimana mengajukan keberatan terhadap Penetapan DPT;
  - (2) Tidak menyebutkan nama-nama warga yang mendatangi Termohon dan tidak menyebutkan nama anggota Termohon yang menganiaya dan mengancam warga tersebut;
- c) Adanya perbuatan Melawan Hukum Mempercepat Jadwal Tahapan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat Kabupaten;
- d) Skenario yang diciptakan oleh Termohon Untuk mengkondisikan Pemilih melalui Rekeyasa Daftar Pemilih Dalam Pilwako Singkawang Tahun 2012;

- (1) Termohon dalam Pilwako Singkawang tidak membagikan DPT kepada masing-masing Pasangan Calon, keadaan mana membuat saksi-saksi Pemohon dan Panwaslu Kota Singkawang kesulitan untuk mendata dan/atau meng*cross-check* apakah pemilih dalam DPT memang benar warga setempat yang berhak untuk memilih;
  - (2) Adanya pengkondisian Jadwal Tahapan yang secara melawan hukum, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Pasangan Calon kehilangan hak untuk melakukan pengawasan di dalam pemuktahiran dan/atau validasi DPT. Adanya tindakan Termohon yang mempercepat jadwal yang seharusnya;
  - (3) Adanya Laporan dari Pemohon yang tidak ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kota Singkawang akan tetapi justru malah mendukung aksi mempercepat jadwal tahapan rekapitulasi dengan alasan semua urusan telah selesai;
  - (4) Termohon secara sadar telah tidak melakukan pengumuman DPS Kantor Kelurahan sehingga menyulitkan warga masyarakat maupun Pasangan Calon untuk melakukan *cross check* maupun serta pemuktahiran data;
- e) Adanya penghilangan konstitusional warga setempat yang memiliki hak pilih;
- (1) Banyaknya Pemilih warga keturunan Tionghoa yang sebelumnya terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan legislatif maupun Presiden tahun 2009 ternyata pada Pilwako Singkawang ini tidak terdaftar, dihilangkan oleh Termohon karena akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 jika diberikan hak pilih. Sedangkan warga keturunan Tionghoa yang nama-namanya merupakan nama melayu cenderung diloloskan, dan diberikan kartu pemilih karena diharapkan akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- (2) Adanya penghilangan hak pilih anggota keluarga yang merupakan kader, simpatis partai politik dan sayap-sayap partai politik pengusung Pemohon, yang namanya tercantum dalam KK agar Pasangan Calon Pemohon berkurang dukungannya dari masyarakat;
- (3) Adanya pemilih yang berhak bahkan warga setempat yang ber KTP yang tidak terdaftar di dalam DPT;
  - (a) Saksi BUDI tidak menyebutkan nama warga Desa Raci, Kecamatan Batangan yang sudah meninggal, merantau, dan pindah yang tercantum dalam kartu undangan dan tidak menyebutkan nama orang yang menggunakan kartu undangan undangan tersebut untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - (b) Saksi Chai Cong Juai tidak menyebutkan nama anggota KPPS yang tidak memberikan kartu pemilih dan undangan kepada saksi dan keluarganya;
  - (c) Adanya Laporan dari Pemohon yang tidak ditindak lanjuti oleh Termohon dan Panwaslu Kota Singkawang;
- f) Adanya manipulasi dalam teknis pendistribusian undangan dan kartu pemilih dalam pemungutan suara;
  - (1) Tidak menyebutkan nama-nama warga pemilih yang sudah nyata-nyata meninggal/pindah yang masih tercatat dalam DPT dan kartu pemilihnya beredar dan dipergunakan di TPS-TPS, sedangkan nomor TPS dan nama kelurahan juga tidak disebutkan;
  - (2) Adanya Laporan dari Pemohon yang tidak ditindak lanjuti oleh Termohon dan Panwaslu Kota Singkawang;
  - (3) Adanya Fakta DPT ganda;
    - (a) Tidak menyebutkan nama-nama pemilih ganda dan pemilih terdaftar dalam DPT memilih lebih dari satu kali.

(b) Adanya Laporan dari Pemohon yang tidak ditindak lanjuti oleh Termohon;

(4) Adanya warga bukan penduduk setempat tetapi terdaftar dalam DPT;

(5) Tidak menyebutkan nama-nama warga yang tidak lagi berdomisili di Singkawang akan tetapi tercatat dalam DPT yang dikeluarkan Termohon;

2) Pada Saat Pelaksanaan Pemungutan Suara:

a) Tidak dibagikannya Kartu Undangan (Formulir C-6) dan Kartu Pemilih;

(1) Tidak menyebutkan nama-nama warga kota Singkawang yang tidak menerima Kartu Undangan dan Kartu Pemilih;

(2) Tidak menyebutkan nama dari pasangan suami istri yang hanya anaknya saja mendapat Kartu Pemilih, yang berada di TPS 7 Kelurahan Sedau, dan tidak menyebutkan nama Ketua RT yang merupakan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;

(3) Adanya Laporan dari Pemohon yang tidak ditindak lanjuti oleh Termohon dan Panwaslu Kota Singkawang;

3) Setelah Pelaksanaan Pilwako Singkawang;

a) Adanya perbuatan Termohon telah menihilkan Seluruh Keberatan yang Diajukan Oleh Seluruh Saksi-saksi Pasangan Calon, Kecuali Saksi Pihak Terkait;

(1) Adanya keberatan-keberatan yang diajukan oleh seluruh saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon ditingkat Pleno KPU Kota Singkawang berkenaan dengan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di 5 kecamatan, diwilayah kota Singkawang yang tidak ditindaklanjuti oleh Termohon;

(2) Adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pilwako Singkawang yang disampaikan oleh Pemohon

ditingkat Pleno KPU Kota Singkawang akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Termohon;

- b) Dibeberapa TPS, pada saat proses rekapitulasi perhitungan suara perhitungan suara di tingkat TPS, KPPS telah meminta saksi-saksi Pasangan calon termasuk saksi Pemohon untuk memberikan dan membubuhkan tanda tangan pada sebagian besar salinan Berita Acara (Formulir C-KWK.KPU), Catatan Hasil Perhitungan Suara (Formulir C1-KWK.KPU ) dan Sertifikasi Hasil Penghitungan Suara (Lampiran Model C1-KWK.KPU) Maupun Form Keberatan terkait dengan Kejadian Khusus jalannya Proses Pemungutan dan perhitungan suara di TPS (Lampiran Model C3-KWK-KPU) sebelum proses pemungutan suara dimulai, keadaan mana terjadi di hampir seluruh kelurahan yang berada di wilayah Singkawang;
- c. Siapa nama petugas dari penyelenggara Pilwako Singkawang yang melakukan pelanggaran, dimana dan kapan dilakukan bagaimana cara melakukannya serta terhadap siapa dilakukan;
- d. Apa dan berapa pengaruhnya atau signifikansinya terhadap hasil perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan Pilwako Singkawang Tahun 2012;
- e. Adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait (sebelum dan pada saat pemungutan suara) secara terstruktur, sistematis dan massif berupa keterlibatan Pegawai Negeri Sipil, Intimidasi Struktural, Penggunaan Fasilitas Daerah, Perilaku Diskriminatif, Pengrusakan, Pencurian Start Kampanye, Kampanye Terselubung, Politik Uang (*money politics*), Kampanye Hitam (*black campaign*), serta Ketidaknetralan Penyelenggaraan maupun Pengawas Pilwako Singkawang yang mempengaruhi hasil perolehan suara dalam pelaksanaan Pilwako Singkawang Tahun 2012, karena tidak dapat menguraikan adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang memenuhi unsur-unsur:
- 1) Unsur melibatkan sedemikian banyak orang;
  - 2) Unsur direncanakan secara matang;



- 3) Unsur melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggaraan pemilu secara berjenjang;
  - 4) Unsur terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius;
- f. Siapa yang melakukan pelanggaran, dimana dan kapan dilakukan bagaimana cara melakukannya serta terhadap siapa dilakukan;
- 1) Kecamatan Singkawang Barat
    - a) Tidak menyebutkan siapa nama dari anggota KPPS di TPS 22 Kelurahan Pasiran dan nama penduduk yang berhak memilih yang terdaftar dalam DPT serta tidak menyebutkan nama Ketua KPPS yang melarang penduduk tersebut untuk memilih karena diduga merupakan tim pendukung atau simpatisan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
    - b) Tidak menyebutkan siapa nama dari anggota Tim Pendukung Pihak Terkait yang berteriak banyak surat suara yang palsu dan mengancam warga sekitar TPS 23 Kelurahan Pasiran untuk tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 ;
    - c) Tidak menyebutkan nama-nama warga masyarakat dan tidak menyebutkan nama anggota KPPS yang mempersulit warga tersebut ketika hendak menggunakan hak pilihnya di TPS Barito Kelurahan Pasiran;
    - d) Tidak menyebutkan nama Ketua RT yang telah mengaku menerima 43 kartu pemilih dan undangan pemberitahuan yang diserahkan oleh Rasidi dan tidak menyebutkan nama Ketua KPPS, serta tidak menyebutkan nama yang tercantum dalam 43 kartu pemilih dan undangan pemberitahuan bukan warganya;
    - e) Tidak menyebutkan nama saksi dan tidak menyebutkan nama Petugas TPS 53 Kelurahan Pasiran yang tidak mengizinkan saksi untuk menyalurkan hak pilihnya dengan alasan tidak membawa KTP padahal nama saksi sudah ada di DPT

dikarenakan saksi disinyalir merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor 3;

- f) Tidak menyebutkan nama Petugas yang tidak mendistribusikan Surat Undangan dan Kartu Pemilih dan tidak menyebutkan nama warga masyarakat yang merupakan pengurus, kader dan simpatisan Pemohon maupun partai politik pengusung Pemohon;
- g) Tidak menyebutkan nama saksi yang menerima 2 (*dua*) buah surat undangan dengan nama yang berbeda dan tidak menyebutkan nama Ketua RT yang menyuruh dan mengarahkan saksi untuk mencoblos di TPS lain sesuai kartu nama pemilih yang didapatkannya, guna memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- h) Tidak menyebutkan nama warga ber KTP dan Ber KK Singkawang yang sebelumnya terdaftar pada DPT Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, akan tetapi pada Pilwako Singkawang 2012 namanya tidak terdaftar dalam DPT;
- i) Tidak menyebutkan nama warga yang tidak berhak memilih, dikarenakan berasal dari Kabupaten Sintang, akan tetapi diberikan Kartu Pemilih dan Undangan oleh Ketua RT yang bernama Suwino;
- j) Tidak menyebutkan siapa yang melakukan konvoi pada saat pencoblosan berlangsung;
- k) Tidak menyebutkan nama-nama Pemilih yang sudah terdaftar di DPT akan tetapi tidak mendapatkan kartu pemilih, dan tidak menyebutkan nama orang yang tidak mengizinkan Fransisco untuk memilih meskipun sudah membawa KTP dan KK karena disinyalir merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- l) Tidak menyebutkan nama-nama warga Pendukung HK (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang tidak diberi Kartu

Undangan meskipun namanya sudah terdaftar di DPT dengan modus menghilangkan suara per KK;

- m) Tidak menyebutkan kapan, dimana, dan kepada siapa Pasangan Calon Nomor Urut 1 menjanjikan BBM 300 ribu perbulan yang disponsori oleh seorang anggota dewan agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan tidak menyebutkan nama anggota dewan yang mensponsori Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut;
- n) Tidak menyebutkan nomor TPS dan nama Kelurahan tempat terjadinya kotak surat suara yang belum dikunci sehingga terjadi penggelembungan dan manipulasi suara untuk Pihak Terkait;
- o) Tidak menyebutkan nama Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak diperbolehkan menghadiri penghitungan suara di Poteng dan tidak menyebutkan siapa yang melarang Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menghadiri penghitungan suara di poteng serta tidak menyebutkan siapa yang memaksa Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk menandatangani Berita Acara penghitungan di tingkat TPS (model C1 KWK KPU) setelah proses penghitungan selesai;
- p) Tidak menyebutkan di TPS mana dan berapa jumlah surat suara yang tidak sah (coblosannya terpotong) yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang pada akhirnya tetap dihitung menjadi surat suara sah oleh KPPS;
- q) Tidak menyebutkan nama-nama Pemilih yang berangkat ke TPS 18 Kelurahan Melayu sekitar jam 8, dan tidak menyebutkan nama Satpam yang menanyakan KTP Pemilih tersebut pada saat memasuki TPS ;
- r) Tidak menyebutkan nama pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menyuruh Satpam dan Hansip di TPS 18 Kelurahan Melayu menunjukkan contoh surat suara yang dicoblos secara salah agar Pemilih dapat kehilangan hak pilihnya;

- s) Tidak menyebutkan nama pasangan suami istri yang ingin mencoblos HK/Pemohon dan kemudian didatangi dan diancam oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga akhirnya pasangan suami istri tersebut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan tidak menyebutkan nama pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mendatangi dan mengancam pasangan suami istri tersebut;
  - t) Tidak menyebutkan nama warga yang ditakut-takuti oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena tidak memiliki KTP saat ingin mencoblos di TPS 21 Kelurahan Penatuna, dan tidak menyebutkan nama Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menakut-nakuti warga tersebut;
  - u) Tidak menyebutkan nama warga masyarakat yang diintimidasi dan diancam oleh Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan tidak menyebutkan siapa nama dari Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mengintimidasi dan mengancam akan memukuli warga tersebut apabila tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, disamping itu tempat terjadinya intimidasi tersebut juga tidak disebutkan;
  - v) Tidak menyebutkan nama-nama warga yang tidak terdaftar dalam DPT yang ingin memilih dengan membawa KK akan tetapi tidak diizinkan oleh anggota KPPS, dan tidak menyebutkan siapa nama dari anggota KPPS yang tidak mengizinkan warga tersebut memilih dengan membawa KK;
- 2) Kecamatan Singkawang Selatan
- a) Tidak menyebutkan nama Petugas PPS yang melarang warga menyalurkan hak pilihnya di TPS 27 Kelurahan Sedau karena tidak terdaftar dalam DPT, dan tidak menyebutkan nama warga yang dilarang oleh petugas PPS tersebut;
  - b) Tidak menyebutkan nama dari pasangan suami istri yang hanya anaknya saja mendapat Kartu Pemilih yang berada di

TPS 7 Kelurahan Sedau, dan tidak menyebutkan nama Ketua RT yang merupakan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- c) Tidak menyebutkan nama masyarakat pemilih yang mendapat telepon dari seorang warga yang berasal dari TPS 25 yang menyatakan bahwa ia dan keluarganya tidak diberi hak untuk memilih hanya karena nama tidak sesuai dengan data DPS padahal NIK dan alamat yang tertulis sama, dan tidak menyebutkan nama warga yang menelepon masyarakat pemilih tersebut;
- d) Tidak menyebutkan nama-nama masyarakat pemilih yang pada Pemilu sebelumnya mereka memilih dan tidak pula pindah dari tempat kediamannya sekarang ini akan tetapi kehilangan hak pilihnya karena tidak terdaftar dalam daftar pemilih;
- e) Tidak menyebutkan nama warga yang tidak diberikan surat undangan, sementara orang tuanya yang tinggal bersama dengannya mendapat kartu undangan, dan tidak menyebutkan nama anggota KPPS yang tidak memperkenankan warga tersebut untuk memilih di TPS 23 di wilayahnya meskipun telah menunjukkan KTP dan KK;
- f) Tidak menyebutkan nama-nama warga yang mendatangi KPU Kota Singkawang pada tanggal 19 September 2012, guna menuntut hak pilihnya, tidak menyebutkan nama anggota KPPS yang mempersulit Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 25 Kelurahan Sedau, serta tidak menyebutkan cara anggota KPPS mempersulit Pemilih tersebut;
- g) Tidak menyebutkan nama saksi yang melihat lima mobil berstiker Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan uang kepada lebih dari 50 Masyarakat Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan disertai dengan ajakan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan turut pula disertakan contoh kertas surat suara yang dilipat, tidak

menyebutkan nama-nama dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang membagi-bagikan uang kepada lebih dari 50 Masyarakat tersebut, dan tidak menyebutkan nama-nama dari 50 masyarakat tersebut yang menerima uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- h) Tidak menyebutkan nama-nama warga setempat yang tidak diberikan undangan oleh Ketua RT yang bernama Chia Jun Khim di TPS 26 dengan alasan sibuk;
- i) Tidak menyebutkan nama warga yang tidak mendapat kartu undangan dan kartu untuk mencoblos di daerah Kali Asin, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, padahal dalam pemilu sebelumnya yang bersangkutan mencoblos;
- j) Tidak menyebutkan nama warga setempat beretnis Tionghoa yang tidak diberikan Kartu Pemilihan dan Kartu Undangan dikarenakan warga yang bernama layaknya etnis Tionghoa dibatasi akses untuk menyalurkan hak pilihnya karena dianggap akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 6 Kelurahan Sedau;
- k) Tidak menyebutkan nama warga yang sudah meninggal tetapi terdaftar di TPS 8 Kelurahan Sedau, tidak menyebutkan siapa nama dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menggunakan kartu pemilih warga yang sudah meninggal tersebut, disamping itu juga tidak menyebutkan nama-nama warga yang mencoblos menggunakan kartu pemilih warga yang sudah meninggal atau pindah tempat tinggal;
- l) Tidak menyebutkan nama masyarakat pemilih yang namanya terdaftar ganda dalam DPT tetapi tahun kelahirannya berbeda;
- m) Tidak menyebutkan nama Pemilih yang diwakili oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mengambil kartu pemilih di TPS 9 Kelurahan Sedau, dan juga tidak menyebutkan nama dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mewakili Pemilih tersebut dalam mengambil Kartu Pemilih di TPS 9 Kelurahan Sedau;

- n) Tidak menyebutkan nama-nama pemilih yang sudah pindah namun masih terdaftar dalam DPT dan kartu pemilihnya digunakan oleh Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menambah suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 9 Kelurahan Sedau, disamping itu nama dari Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menggunakan Kartu Pemilihnya dari Pemilih yang sudah pindah namun masih terdaftar dalam DPT tersebut juga tidak disebutkan;
- o) Tidak menyebutkan nama dari Tim Pendukung Nomor Urut 1 yang berupaya melakukan pemukulan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Kelurahan Sedau;
- p) Tidak menyebutkan nama-nama dari 300 warga masyarakat Kelurahan Sedau yang datang ke Kantor KPU dan tidak menyebutkan nama-nama dari Tim Sukses Nomor Urut 1 yang mengusir dan mengintimidasi warga yang datang ke Kantor KPU tersebut;
- q) Tidak menyebutkan nama Kelurahan dimana terdapat Pemilih yang berhak dan terdaftar dalam DPT di TPS 30 akan tetapi tidak mendapat kartu pemilih dan undangan untuk memilih;
- r) Tidak menyebutkan nama anggota KPPS yang dalam membagikan Kartu Pemilih hanya membagikan kepada warga-warga yang dianggap Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 sementara para penduduk yang dianggap merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dibagikan Kartu Pemilih dan Undangan, dan menyebutkan nama-nama warga yang tidak dibagikan Kartu Pemilih oleh anggota KPPS karena dianggap merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- s) Tidak menyebutkan nama anggota KPPS yang membuka kotak suara yang tidak sesuai dengan prosedur yakni tidak dihadapan saksi Pasangan Calon, dan tidak menyebutkan siapa nama saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang

dilarang untuk masuk akan tetapi dipaksa untuk menandatangani Berita Acara (Model C1) di TPS 30 Kelurahan Sedau tersebut, serta tidak menyebutkan siapa nama dari anggota KPPS yang melarang dan memaksa saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 tersebut;

- t) Setelah Pihak Terkait memeriksa DPT di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan ternyata nama Acan, Asium dan Siumoi Tidak Terdaftar Dalam DPT; Kemudian terdapat 2 (*dua*) nama Aliong yang terdaftar dalam DPT di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan :
- (1) Bong Jiu Liong Als Aliong, terdaftar di TPS 51 bukan di TPS 30 seperti yang didalilkan Pemohon;
  - (2) Tjhai Njuk Min Als Aliong, terdaftar di TPS 51 bukan TPS 30 seperti yang didalilkan Pemohon;
- u) Tidak menyebutkan nama dari anggota KPPS yang berpihak dalam membagikan kartu pemilih diseluruh TPS;
- v) Tidak menyebutkan nama anggota KPPS yang membuka kotak suara yang tidak sesuai dengan prosedur yakni tidak dihadapan saksi pasangan calon dan tidak menyebutkan siapa nama dari anggota KPPS yang melarang saksi nomor 3 masuk dalam TPS 30 Kelurahan Sedau;
- w) Tidak menyebutkan siapa nama dari anggota KPU yang mengakui telah terjadi permasalahan DPT dimana banyak masyarakat yang berhak memilih namun tidak berhak untuk memilih;
- x) Tidak menyebutkan nama-nama warga yang mendapat kartu pemilih ganda dari Ketua RT dan tidak menyebutkan nama Ketua RT yang memberikan kartu pemilih ganda kepada warga tersebut, disamping itu nama Kelurahan juga tidak disebutkan;
- y) Tidak menyebutkan nama-nama dari warga masyarakat setempat yang memperjuangkan hak pilihnya termasuk



menyelesaikan permasalahan terhadap warga yang tidak bisa memilih, dan tidak menyebutkan nama-nama dari para anggota KPU Kota Singkawang yang tidak menghiraukan keluhan dan keberatan dari warga masyarakat setempat dengan dalih semua prosedur sudah dilakukan;

- z) Tidak menyebutkan nama warga yang diintimidasi oleh Al Kadri apabila tidak memilih pasangan Calon Nomor Urut 1;
- aa) Tidak menyebutkan nama warga setempat yang tidak mendapatkan Kartu Pemilih padahal namanya telah tercantum dalam DP4 akan tetapi tidak terdaftar dalam DPT;
- bb) Tidak menyebutkan nama-nama warga yang istri dan mertuanya tidak mendapat kartu pemilih padahal dalam Pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2009 seluruh keluarganya dapat menyalurkan hak pilihnya, dan tidak menyebutkan siapa nama anggota KPU yang tidak merespon protes yang diajukan warga tersebut;
- cc) Tidak menyebutkan nama-nama warga di TPS 1 Kelurahan Pangmilang yang tidak mendapat undangan dan Kartu Pemilih padahal istri yang bersangkutan mendapatkan keduanya;
- dd) Tidak menyebutkan nama warga yang seluruh anggota keluarganya tidak terdaftar dalam DPT dan tidak memperoleh kartu pemilih di TPS 1 Kelurahan Pangmilang;
- ee) Tidak menyebutkan nama saksi yang baru kali ini tidak mendapatkan kartu pemilih yang berada di TPS 1 Kelurahan Sedau padahal sebelumnya pada pemilihan Presiden dan legislatif tahun 2009 saksi mendapatkan hak pilih, dan juga tidak menyebutkan nama dari anggota KPU yang tidak merespon protes dari saksi tersebut;
- ff) Tidak menyebutkan nama warga yang protes kepada RT yang membagikan undangan namun RT tersebut mengelak dengan mengatakan “hanya ada segini”, dan tidak menyebutkan nama

RT yang membagikan undangan tersebut, selain itu nama Kelurahan juga tidak disebutkan;

- gg) Tidak menyebutkan nama warga di TPS 1 Kelurahan Pangmilang yang tidak mendapatkan Kartu Pemilih, padahal pada saat pemilihan Gubernur 2012 mendapatkan hak memilih namun di Pilwako Singkawang tidak mendapatkan hak pilih;
  - hh) Tidak menyebutkan nama-nama warga yang berada di TPS 1 Kelurahan Pangmilang yang ingin mencoblos dengan menggunakan KTP;
  - ii) Tidak menyebutkan nama-nama orang yang tidak mendapatkan kartu pemilih di TPS 1 Kelurahan Pangmilang;
  - jj) Tidak menyebutkan nama Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang merebut surat suara atas nama Luciana dan dicoblos kemudian dimasukkan kedalam kotak suara yang berada di TPS 1 Kelurahan Pangmilang;
  - kk) Tidak menyebutkan nama warga yang sudah meninggal tetapi mendapat undangan dan tidak menyebutkan nama saksi yang tidak mendapatkan Surat Undangan di TPS 1 Kelurahan Pangmilang;
  - ll) Tidak menyebutkan nama PNS yang berprofesi sebagai guru SMA yang merupakan Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mempengaruhi warga untuk mendukung Pasangan Nomor Urut 1 di TPS 1 Kelurahan Pangmilang;
- 3) Kecamatan Singkawang Tengah
- a) Tidak menyebutkan nama-nama saksi yang bertugas di TPS yang terlambat hadir dan dilarang masuk akan tetapi setelah penghitungan suara selesai kemudian dimintai untuk menandatangani Berita Acara tanpa diizinkan membaca dan tidak mendapat Berita Acara C1-KWK, dan tidak menyebutkan siapa nama dari anggota KPPS yang melarang saksi untuk masuk pada saat penghitungan suara, disamping itu nama

Kelurahan dan nomor TPS tempat saksi tersebut bertugas juga tidak disebutkan;

- b) Tidak menyebutkan nama warga yang didatangi oleh petugas KPUD, dan tidak menyebutkan nama dari petugas KPUD yang telah mendatangi warga tersebut yang berada di Kelurahan Condong;
  - c) Tidak menyebutkan nama warga yang diberi undangan oleh Panitia Pilwako, yang kemudian diminta kembali oleh Ketua RT Suwaino dengan mengatakan “Pak Pendeta ga usah takut karena bisa milih pake nama orang lain”, dan tidak menyebutkan siapa nama dari anggota KPU yang mencari nama Nehemia, selain itu nama Kelurahan dari RT tersebut juga tidak disebutkan;
  - d) Tidak menyebutkan nama-nama warga yang tidak memperoleh Kartu Pemilih dan juga tidak terdaftar dalam DPT di TPS 12 Kelurahan Condong, dan tidak menyebutkan nama saksi yang melaporkan kejadian tersebut kepada anggota KPU Bapak Ridwan;
  - e) Tidak menyebutkan nama-nama pemilih yang berhak memilih akan tetapi tidak terdaftar dalam DPT di TPS 1 dan TPS 3 meskipun saksi dapat menyalurkan haknya pada pemilu 5 tahun yang lalu, disamping itu nama Kelurahan tempat TPS tersebut berada juga tidak disebutkan;
- 4) Kecamatan Singkawang Timur
- a) Tidak menyebutkan siapa yang menemukan surat suara ganda pada kertas surat suara di TPS 4 Kelurahan Pajintan, tidak menyebut siapa nama dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang membagikan uang 20 ribu rupiah kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan tidak menyebut nama-nama masyarakat yang menerima uang tersebut dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- b) Tidak menyebutkan siapa nama dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melakukan *black campaign* di Kelurahan Pajintan yang menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan mengatakan HK Korupsi dan Selingkuh, dan tidak menyebutkan siapa nama dari anggota Panwascam Singkawang Timur yang menerima dan tidak menanggapi laporan tersebut;
- c) Tidak menyebutkan siapa yang menyatakan secara terang-terangan bahwa hadirnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 hanya untuk memecah suara alias pasangan boneka dan tidak menyebutkan nama-nama dari seluruh Ketua RT yang berada di Kelurahan Singkawang Timur yang telah diarahkan untuk mengarahkan warga guna memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- d) Tidak menyebutkan siapa nama pengguna 6 Kartu Pemilih yang beredar tanpa identitas di Kelurahan Pajintan tersebut yang gunakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan tidak menyebutkan siapa nama orang yang telah melaporkan hal tersebut kepada Panwaskam Singkawang Timur, serta tidak menyebutkan siapa nama dari anggota Panwaskam Singkawang Timur yang menerima dan tidak menanggapi laporan tersebut;
- e) Tidak menyebutkan siapa nama dari Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang membagikan uang Rp.20.000 kepada masyarakat di Kelurahan Pajintan dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan tidak menyebutkan nama-nama dari masyarakat di Kelurahan Pajintan yang menerima pembagian uang dari Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut;
- f) Tidak menyebutkan siapa nama saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tidak diperbolehkan masuk ke TPS 2 Kelurahan Pajintan dan tidak menyebutkan siapa nama dari anggota KPPS yang melarang dan memaksa saksi Pasangan

- Calon Nomor Urut 3 menandatangani berita acara penghitungan suara di tingkat TPS (Model C1 KWK-KPU);
- g) Tidak menyebutkan siapa nama dari Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang melakukan kecurangan di TPS 4 Kelurahan Pajintan, dan tidak menyebutkan nama Pemilih yang berhak masuk DPT tetapi tidak terdaftar dalam DPT;
  - h) Tidak menyebutkan nama warga yang sudah pindah namun terdaftar dalam DPT dan mendapatkan undangan serta Kartu Pemilih, disamping itu juga tidak menyebutkan nama orang yang menggunakan Kartu Pemilih tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - i) Tidak menyebutkan nama warga yang didatangi oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diberikan Kartu Pemilih ganda dan diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 3, dan tidak menyebutkan siapa nama dari Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memberikan Kartu Pemilih ganda dan mengarahkan warga tersebut untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - j) Tidak menyebutkan nama-nama warga yang mendapat Kartu Pemilih ganda dan dipaksa oleh Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menggunakan Kartu Pemilih ganda tersebut guna mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, serta tidak menyebutkan siapa dari Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang memaksa warga tersebut untuk menggunakan Kartu Pemilih Ganda tersebut;
  - k) Tidak menyebutkan siapa nama dari Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menggunakan Kartu Pemilih warga yang sudah meninggal bernama Kariman di RT 3, disamping itu nomor TPS dan nama Kelurahan juga tidak disebutkan;
  - l) Tidak menyebutkan nama-nama warga yang diarahkan oleh PNS yang berprofesi sebagai Guru SD 1 Singkawang Timur yang juga menjabat selaku Ketua KPPS TPS 3 bernama V. Dahim untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- m) Tidak menyebutkan nama Guru SD 1 Singkawang Timur yang juga selaku Ketua KPPS TPS 5 RT 6 yang menghimbau warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan tidak menyebutkan nama-nama warga yang diarahkan oleh Guru SD 1 Singkawang Timur tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- n) Tidak menyebutkan siapa nama saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dokumen C1 nya ditahan oleh Ajun;
- o) Tidak menyebutkan nama Kelurahan dimana Ketua PPS TPS 5 yang bernama Boni Spasius memberikan surat kuasa untuk menggunakan kartu pemilih orang lain tersebut;
- p) Tidak menyebutkan nama warga yang berhak memilih di TPS 2 Singkawang Timur akan tetapi tidak mendapat Kartu Pemilih, dan, tidak menyebutkan nama orang yang melaporkan hal tersebut kepada Termohon dan juga tidak menyebutkan siapa nama dari anggota Termohon yang menerima dan tidak menghiraukan laporan tersebut;
- q) Tidak menyebutkan nama warga yang diusir oleh anggota KPPS meskipun telah memiliki kartu, dan tidak menyebutkan siapa nama dari anggota KPPS yang mengusir warga tersebut, disamping itu pula tidak menyebutkan nomor TPS dan nama Kelurahan tempat terjadi pengusiran warga oleh anggota KPPS tersebut;
- r) Tidak menyebutkan nama Pemilih berusia 17 tahun di RT 4 yang mendapatkan Kartu Pemilih, dan tidak menyebutkan nama keluarganya yang tidak mendapat Kartu Pemilih meskipun dari Pemilu sebelumnya terdaftar;
- s) Tidak menyebutkan siapa nama warga yang tidak hadir dan kartu pemilihnya diberikan kepada kakaknya yang sudah mencoblos, dan tidak menyebutkan siapa nama kakaknya tersebut;

##### 5) Kecamatan Singkawang Utara

- a) Tidak menyebutkan siapa nama dari di Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menyuarakan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang seagama;
- b) Tidak menyebutkan nama PNS Pemkot yang terlibat aktif membantu Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kelurahan Semegi TPS 1 dan 2, dan tidak menyebutkan nama warga setempat simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menyuruh setiap Pemilih di pintu masuk untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- c) Tidak menyebutkan siapa nama dari Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menyebarkan selebaran bertuliskan “HK memang harus di Bui” di tepi jalan perbatasan Singkawang-Sambas;
- d) Tidak menyebutkan nomor TPS dan nama Kelurahan tempat ditemukannya surat suara ganda atas nama Bong Ket Sui;
- e) Tidak menyebutkan nama beberapa orang yang berada dalam mobil dengan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berlalu lalang di TPS 7 Kelurahan Sekip Lama sambil meneriakkan pada masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan tidak menyebutkan nama-nama dari seluruh warga disekitar daerah TPS yang tidak mendapatkan undangan untuk mencoblos;
- f) Tidak menyebutkan siapa yang melakukan pembagaian selebara gelap yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 2 Kelurahan Semanggi Kecil;
- g) Saksi SUMARLY tidak menyebutkan nama-nama pemilih yang tidak datang karena tidak masuk dalam daftar DPT di TPS 7 Kelurahan Pajintan padahal pada Pemilu sebelumnya mereka berhak menyalurkan hak pilihnya;
- h) Tidak menyebutkan nama-nama dari 300 lembar surat suara yang tidak dibagikan oleh Ketua RT yang berada di Jalan Krisdana, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat,

dan tidak menyebutkan nama Ketua RT yang tidak membagikan lembar surat suara tersebut;

i) Tidak menyebutkan siapa nama saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang menghalangi masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS 21 Kelurahan Pasiran, dan tidak menyebutkan nama warga yang dihalang-halangi oleh saksi tersebut;

g. Apa dan berapa pengaruhnya atau signifikansinya terhadap hasil perolehan suara Pemohon dalam pelaksanaan Pilwako Singkawang Tahun 2012;

h. Isi dari Pernyataan dan Keberatan serta bentuk Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif baik yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Termohon, yang disampaikan Pemohon baik pada Pleno PPK maupun Pleno KPU Kota Singkawang;

2. Terdapat Petitem:

Menetapkan Pasangan calon dengan Nomor urut 1 yaitu Drs.H.Awang Ishak, M.Si dan H.Abdul Muthalib,SE., M.E dibatalkan (*didiskualifikasi*) sebagai pasangan calon dan peserta dalam PemiluKada Kabupaten Pati;

Sedangkan perkara *a quo* adalah berkenaan dengan Pilwako Singkawang;

II. Bahwa berdasarkan dan beralasan yuridis serta pembuktian yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut, maka Pihak Terkait mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara menerima Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Keberatan *a quo* tidak dapat diterima;

**Dalam Pokok Permohonan:**

I. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Terpilih Periode Tahun 2012-2017 dalam Pilwako Singkawang Tahun 2012, sebagaimana ternyata dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 58/KPTS/KPU-SKW/019-435770/ 2012 Tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012, oleh



karena mana berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman beracara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan beralasan tersebut Pemohon Pihak Terkait telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;

- II. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan Dalam Pokok Permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- III. Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil dan dalih baik yang secara langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait maupun yang dituduhkan kepada Termohon akan tetapi secara tidak langsung merugikan kepentingan Pihak Terkait karena secara kasat mata dan menyolok tidak berdasarkan bukti yang menunjukkan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pilwako Singkawang Tahun 2012 yang mempengaruhi hasil perolehan suara serta bertentangan dengan *common sense*, terhadap bukti mana dapat dibantah, disangkal dan dilumpuhkan baik dengan bukti penyangkalan atau bukti lawan (*tegen bewijs*) yang ada pada Pihak Terkait maupun dengan bukti-bukti penyelenggaraan Pilwako Singkawang Tahun 2012 yang berada pada pihak Termohon, berdasarkan bukti-bukti mana menunjukkan bahwa Pilwako Singkawang Tahun 2012 telah diselenggarakan secara demokratis dan berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip hukum penyelenggaraan pemilu yang bersifat luber dan jurdil, serta prinsip hukum dan keadilan umum (*general justice principle*) yang berlaku secara universal, dalam Pilwako mana segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pilwako Singkawang Tahun 2012 sesuai dengan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pilwako Singkawang Tahun 2012 telah dipenuhi, diikuti dan dijalani oleh Pihak Terkait, dan tidak pernah melakukan pelanggaran baik yang bersifat administratif maupun terstruktur, sistematis, dan masif, terhadap bukti-bukti mana tidak akan dapat dibantah (*undeniable*) termasuk dan tidak terbatas oleh Pemohon;
- IV. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita huruf B berkenaan dengan pelanggaran sebelum dan saat pemungutan suara yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada poin 1 halaman 74, poin 2

halaman 81, poin 3 halaman 92, poin 4 halaman 94, poin 5 halaman 99 karena Pihak Terkait bukanlah *incumbent* akan tetapi hanya anggota DPRD Kota Singkawang, sehingga tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh atau hubungan hirarki (*more powerless*) untuk melibatkan PNS atau Lurah, melakukan Intimidasi Struktural, menggunakan fasilitas daerah, melakukan politik uang, atau membuat penyelenggara pemilu berpihak kepada Pihak Terkait, apalagi dalam Pilwako Singkawang berhadapan dengan Pemohon yang merupakan *incumbent* yang justru lebih mempunyai kekuasaan, pengaruh atau hubungan hirarki (*more powerfull*) untuk melibatkan PNS atau Lurah, melakukan Intimidasi Struktural, menggunakan fasilitas daerah, serta melakukan politik uang, dan lebih mempunyai akses baik terhadap data, personil maupun sistem, oleh karena mana apa yang dituduhkan oleh Pemohon adalah bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya dan bertentangan dengan *common sense*;

V. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita-posita berkenaan kecamatan-kecamatan tersebut dibawah ini;

A. Kecamatan Singkawang Barat

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita a,c,d,e,f,g,h,i,k,l,n,o,p,q,r,v karena apa yang didalilkan tidak ditujukan kepada dan tidak dilakukan oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita b karena apa yang didalilkan bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya dan bertentangan dengan *common sense* sebab pada tanggal 25 September 2012 diselenggarakan Rapat Pleno KPU Kota Singkawang Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pilwako Singkawang Tahun 2012;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita j karena apa yang didalilkan bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya dan bertentangan dengan *common sense* sebab Kelurahan Pasiran bukan terletak di Singkawang Tengah, akan tetapi di Singkawang Barat;

Bahwa Perayaan Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang didalilkan oleh Pemohon, tidak termasuk pelanggaran Pemilu, terlebih-

lebih perayaan kemenangan tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;

4. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita m karena apa yang didalilkan bertentangan dengan *common sense* menjanjikan BBM 300 ribu perbulan untuk masyarakat yang memilih dan tidak mungkin bagi lain anggota Dewan menyponsori Pihak Terkait dalam Pilwako Singkawang;
5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita s karena bagaimana mungkin Pemohon mengetahui bahwa dalam kotak suara yang dipilih oleh pasangan suami istri tersebut memilih pasangan Nomor Urut 1, jika ini terjadi Pemohon telah melanggar salah satu asas Pemilu, yakni rahasia;
6. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita t karena di Kota Singkawang tidak terdapat Kelurahan yang bernama Kelurahan Penatuna;
7. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita u karena Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa nama preman, nama TPS, nama Kelurahan dan nama Kecamatan, *quod non* mengapa tidak dilaporkan kepada Panwaslu, Petugas Kepolisian yang berada di setiap TPS atau GAKKUMDU;

#### B. Kecamatan Singkawang Selatan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita c, d, e, f, h, i, j, q, r, s, t, u, v, w, y, aa, bb, cc, dd, ee, ff, gg, hh, ii, dan kk karena apa yang didalilkan tidak ditunjukkan kepada dan tidak dilakukan oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita a dan b karena apa yang didalilkan bertentangan dengan *common sense* sebab bagaimana mungkin Pemohon mengetahui bahwa petugas PPS adalah Tim Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, kemudian petugas PPS yang mana, karena dalam satu TPS, petugas PPS tidak sendirian dan ada petugas keamanan dari Kepolisian yang ditempatkan di tiap-tiap TPS;

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita g dan n karena jika Pemohon atau saksi Pemohon mengetahui hal ini, *quod non* mengapa Pemohon atau saksi Pemohon tidak melaporkannya kepada Panwaslu, Petugas Kepolisian yang berada di setiap TPS atau GAKKUMDU ?;
4. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita o dan p karena karena apa yang didalilkan bertentangan dengan *common sense* sebab:
  - a. Bagaimana mungkin seseorang berani meneriakkan “Hidup Nomor 1” di TPS yang terdapat Petugas dari Pihak Kepolisian yang ditempatkan di tiap-tiap TPS;
  - b. Bagaimana mungkin peristiwa yang didalilkan Pemohon benar-benar terjadi, bahwa kantor KPU Kota Singkawang sebagai Penyelenggara Pilwako, tentu dan pasti dijaga aparat Kepolisian, jika ini terjadi tentu akan segera ditertibkan;
5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita q dan t karena setelah Pihak Terkait memeriksa DPT di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan ternyata nama Acan, Asium dan Siumoi Tidak Terdaftar Dalam DPT, sedangkan dalil Pemohon Acan, Asium dan Siumoi terdaftar di DPT;
 

Kemudian terdapat 2 (*dua*) nama Aliong yang terdaftar dalam DPT di Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan:

  - a. Bong Jiu Liong Als Aliong, terdaftar di TPS 51 bukan di TPS 30 seperti yang didalilkan Pemohon;
  - b. Tjhai Njuk Min Als Aliong, terdaftar di TPS 51 bukan TPS 30 seperti yang didalilkan Pemohon;
6. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita x karena karena apa yang didalilkan bertentangan dengan *common sense*, *quod non* mengapa Pemohon tidak melaporkannya kepada Panwaslu, Petugas Kepolisian yang berada di setiap TPS atau GAKKUMDU?

7. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita z karena apa yang didalilkan bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya dan bertentangan dengan *common sense* sebab orang yang bernama Al Kadri adalah Ketua Partai PNBK, dimana dalam Pilwako Singkawang, Partai PNBK adalah merupakan salah satu Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Henoeh Thomas, S.E, M.M. dan Rozanuddin, S.P) dan juga merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 2, sehingga tidak memiliki Korelasi dengan Pihak Terkait;
8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita zz setelah Pihak Terkait memeriksa DPT di Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan, ternyata nama Luciana tidak ada sebagai pemilih, baik di TPS 1 Kelurahan Pangmilang maupun di seluruh Kelurahan Pangmilang, bagaimana mungkin orang yang tidak terdaftar dalam DPT sebagai Pemilih, datang ke TPS kertas suaranya direbut timses Pasangan Calon Nomor Urut 1, serta dicoblos dan dimasukan ke kotak suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
9. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita ll karena dalam Timses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak terdapat PNS, termasuk dan tidak terbatas pada profesi Guru SMA;

#### C. Kecamatan Singkawang Tengah

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita a,b,c,d,e karena apa yang didalilkan tidak ditujukan kepada dan tidak dilakukan oleh Pihak Terkait;

#### D. Kecamatan Singkawang Timur

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita d, f, g, h, n, o, p, q karena apa yang didalilkan tidak ditujukan kepada dan tidak dilakukan oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita a dan b karena apa yang didalilkan bertentangan dengan *common sense, quod non* mengapa Pemohon tidak melaporkannya

kepada Panwaslu, Petugas Kepolisian yang berada di setiap TPS atau GAKKUMDU ?

3. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita c karena apa yang didalilkan hanya didasarkan persepsi dan asumsi Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam Pilwako Kota Singkawang adalah merupakan haknya yang dijamin konstitusi yang harus dihormati oleh Pemohon. Dalil Pemohon pada posita c kontradiksi dengan dalil sebelumnya yang menyatakan bahwa partisipasi politik khususnya partisipasi pemilih etnis Tionghoa di Kota Singkawang dalam berbagai event Pemilikada sangat tinggi sekali, namun pada saat etnis tionghoa lainnya (Sdr. Henoch Thomas, SE, MM dan Sdr. Nusantio Setiadi, SH, MM), mencalonkan diri justru Pemohon menuduh mereka berdua (Sdr. Henoch Thomas, SE, MM dan Sdr. Nusantio Setiadi, SH, MM) sebagai Pemecah Suara Pemohon alias Pasangan Boneka, hal mana oleh Pemohon harus dapat dibuktikan:

- a. Siapa yang menjadikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebagai pasangan boneka ?
- b. Pemilih etnis Tionghoa di Kota Singkawang dipastikan memilih Pemohon jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak menjadi peserta Pilwako Kota Singkawang ?

Dalil Pemohon pada posita c menunjukkan bahwa Pemohon benar-benar mencari kambing hitam atas hasil perolehan suaranya;

4. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita d, h dan s karena apa yang didalilkan bertentangan dengan *common sense*, sebab;
  - a. Bagaimana mungkin Pemohon mengetahui 6 kartu pemilih tanpa identitas dipergunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
  - b. Bagaimana mungkin Pemohon mengetahui bahwa orang lain yang menggunakan kartu pemilih warga yang sudah pindah memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- c. Bagaimana mungkin Pemohon mengetahui bahwa warga yang mencoblos ulang tersebut memang bermaksud menambah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1;
5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita e, l dan m karena apa yang didalilkan bertentangan dengan *common sense, quod non* mengapa Pemohon tidak melaporkannya kepada Panwaslu, Petugas Kepolisian yang berada di setiap TPS atau GAKKUMDU?

#### E. Kecamatan Singkawang Utara

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita a karena apa yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah merupakan pelanggaran Pemilihan Umum, karena ini upaya menghimbau pemilih untuk menyalurkan aspirasinya, karena semua calon juga akan mengkampanyekan, sesuai dengan potensi pemilih yang akan diharapkan dapat memilih dirinya;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita b, d, f, g, h dan i karena apa yang didalilkan tidak ditujukan kepada dan tidak dilakukan oleh Pihak Terkait;  
Disamping itu, pada tanggal 16 September 2012, belum terbentuk TPS di wilayah kerja KPU Kota Singkawang, bagaimana terjadi pembagian selebaran gelap di TPS 2 Kelurahan Semalagi Kecil?
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita c dan e karena apa yang didalilkan hanya berdasarkan persepsi dan asumsi dan bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya serta bertentangan dengan *common sense, quod non* mengapa Pemohon tidak melaporkannya kepada Panwaslu, Petugas Kepolisian yang berada di setiap TPS atau GAKKUMDU?  
Disamping itu pada tanggal 25 September 2012 diselenggarakan Rapat Pleno KPU Kota Singkawang tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pilwako Singkawang Tahun 2012, sehingga sudah tidak lagi dilakukan pemungutan suara;

VI. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon yang menyatakan “khusus di Kecamatan Singkawang Utara, Kecamatan Singkawang Tengah, Kecamatan Singkawang Barat dan Kecamatan Singkawang Timur dimana dalam hasil perolehan suara Pihak Terkait menang mutlak secara tidak wajar, akan Pemohon buktikan kemenangan Pihak Terkait dilakukan dengan cara-cara intimidatif dan manipulatif, dibantu dengan preman dan aparat desa seperti Kepala Desa dan Sekretaris Desa melakukan intimidasi terhadap saksi-saksi Pemohon dan masyarakat pemilih, serta dengan tidak membagikan surat undangan dan Kartu pemilih kepada Kader, Simpatisan, sayap-sayap Partai Politik Pengusung Pemohon;

Apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya karena dari 5 ( lima ) kecamatan yang berada di Kota Singkawang Pihak Terkait hanya menang di 2 Kecamatan, yakni: Kecamatan Singkawang Utara dan Singkawang Tengah. Sedangkan Pemohon menang di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Singkawang Barat, Singkawang Selatan dan Singkawang Timur, hal mana dapat diuraikan dalam Tabel dibawah ini;

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara  
Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012  
Di Tingkat Kota Singkawang

| NO | KECAMATAN          | PEROLEHAN SUARA<br>Pemohon | PEROLEHAN SUARA<br>Pihak Terkait |
|----|--------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1  | SINGKAWANG UTARA   | 1.895                      | 9.240                            |
| 2  | SINGKAWANG TENGAH  | 6.829                      | 20.246                           |
| 3  | SINGKAWANG BARAT   | 15.308                     | 6.387                            |
| 4  | SINGKAWANG TIMUR   | 5.578                      | 2.217                            |
| 5  | SINGKAWANG SELATAN | 11.642                     | 6.116                            |
|    | TOTAL              | 41.252                     | 44.206                           |

VII. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran dan kecurangan yang dituduhkan kepada Pihak Terkait pada TPS-TPS yang disebutkan pada posita huruf B berkenaan dengan pelanggaran sebelum dan saat pemungutan suara yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada poin 1 halaman 74, poin 2 halaman 81, poin 3 halaman 92, poin 4 halaman 94, poin 5 halaman 99 karena bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya dan bertentangan dengan *common sense* sebab berdasarkan bukti-bukti Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasalan Calon Walikota dan Wakil



Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara, pada TPS-TPS tersebut perolehan suara Pihak Terkait jauh lebih kecil, jika dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon, bukti-bukti mana akan dikemukakan pada tahap pembuktian nanti;

- VIII. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita huruf D halaman 105 berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada saat setelah pelaksanaan Pilwako Singkawang tahun 2012 secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menyatakan seluruh Saksi Pasangan Calon yang hadir dalam Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kota menyatakan keberatan atas hasil Perhitungan Suara karena fakta yang sesungguhnya yang mengajukan keberatan hanyalah Saksi Pemohon yakni ALOYSIUS KILIM, S.Ag secara lisan, saksi mana tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Keberatan secara tertulis sekalipun pada saat itu Termohon telah menyediakan formulir Model DB2-KWK.KPU;

Saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 menerima hasil Perhitungan Suara dengan menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sebagaimana ternyata dari Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 Di Tingkat Kota Singkawang bertanggal 25 September 2012, sedangkan Pihak Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak hadir pada saat pleno perhitungan suara;

- IX. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil dan dalih Pemohon pada posita huruf D halaman 110 berkenaan dengan Pleno PPK maupun Pleno KPU Kota Singkawang dilakukan dengan pernyataan tegas atas adanya keberatan terkait dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Termohon karena bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya sebab dari Permohonan keberatan *a quo* Pemohon sama sekali tidak mampu menunjukkan adanya pelanggaran Pihak Terkait dalam melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Dan dari Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara sama sekali tidak terdapat lampiran adanya keberatan berkenaan dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif baik yang dilakukan Oleh Pihak Terkait maupun Termohon;

Pleno ditingkat PPK, khususnya dimana Pemohon mendapatkan suara terbanyak dari calon lain, saksi Pemohon menanda tangani Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di PPK Formulir Model DA-KWK.KPU, sebagaimana ternyata dari:

- A. Di Kecamatan Singkawang Barat, saksi Pemohon yang bernama: Ridwan.S menandatangani Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di PPK. Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 Formulir Model DA3-KWK tertulis NIHIL;
- B. Di Kecamatan Singkawang Selatan, saksi Pemohon yang bernama Budiman. F menandatangani Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di PPK. Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 Form Model DA3-KWK: tertulis nihil;
- C. Di Kecamatan Singkawang Timur, saksi Pemohon yang bernama Yosef. B menanda tangani Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di PPK. Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 Form Model DA3-KWK tertulis nihil.
- D. Di Kecamatan Singkawang Utara, saksi Pemohon yang bernama Nawadi, menanda tangani Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di PPK. Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 Formulir Model DA3-KWK tertulis Nihil;

- E. Di Kecamatan Singkawang Tengah, saksi Pemohon Ujang Sudianto, tidak menanda tangani menanda tangani Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di PPK. Namun Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 Formulir Model DA3-KWK tidak terdapat keberatan;
- F. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 Di Tingkat Kota Singkawang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, saksi Pemohon yang bernama Aloysius Kilim, S.Ag Tidak menanda tangani Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 Di Tingkat Kota Singkawang oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, tetapi tidak juga mengisi Form Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 di Tingkat Kota Singkawang (Formulir MODEL DB2-KWK.KPU);
- Dari 5 (*lima*) kecamatan di Kota Singkawang tersebut, ternyata Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pilwako Singkawang Tahun 2012 di PPK yang tidak ditanda tangani oleh saksi Pemohon hanya di Kecamatan Singkawang Tengah;
- Kemudian dalam Form Pernyataan Keberatan Saksi/ Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 Formulir Model DA3-KWK tidak ada satupun yang diisi tentang keberatan dan jenis keberatan, baik oleh Saksi Pemohon, maupun saksi calon lainnya;
- Selanjutnya Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 Di Tingkat Kota Singkawang oleh KPU Kota Singkawang juga tidak diisi keberatan pada Form yang telah disediakan baik oleh Saksi Pemohon, maupun saksi calon lainnya;

X. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti yang ada pada Pihak Terkait yang justru sebenarnya melakukan pelanggaran dan kecurangan dalam Pilwako Singkawang Tahun 2012 adalah mereka yang menjadi pemilih atau simpatisan Pemohon, terhadap pelanggaran mana telah dilaporkan dan diperiksa oleh Penyidik GAKUMDU (Penegakkan Hukum Terpadu) Kepolisian Resort Kota Singkawang yakni sebagai berikut:

A. Dalam Masa Kampanye:

Terdapat simpatisan Pemohon yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada orang lain yang bukan pendukung Pemohon pada saat Pemohon melakukan Kampanye di Singkawang Selatan dan persoalan ini sudah ditangani oleh Kepolisian Resort Singkawang;

B. Dalam Masa Pemilihan/Pencoblosan:

Pelanggaran yang dilakukan simpatisan dan Pemilih yang memilih Pemohon yakni sebagai berikut:

1. Terdapat pemilih yang belum cukup umur yang bernama : Hiu Jun Nen Alias Agus Gunawan lahir pada tanggal 16 Agustus 1996 yang melakukan pencoblosan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, terhadap pelanggaran mana telah dilaporkan kepada Penyidik sebagaimana ternyata dari Laporan Polisi Nomor Pol:BP/01/IX/2012 bertanggal 26 September 2006;
2. Terdapat Pemilih yang menggunakan kartu undangan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 milik orang lain masing-masing bernama: Tjhang Cin Khui Alias Akhun dan Tjen Hon Bun Alias Ahon yang melakukan pencoblosan dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, terhadap pelanggaran mana telah dilaporkan kepada Penyidik sebagaimana ternyata dari Laporan Polisi Nomor Pol:BP/02/IX/2012/Reskrim/Gakumdu bertanggal 27 September 2012 dan Laporan Polisi Nomor Pol:BP/03/IX/2012 bertanggal 26 September 2012;

XI. Berdasarkan dan beralasan tersebut, secara kasat mata dan menyolok Permohonan Keberatan *a quo* tidak berdasarkan bukti dan bertentangan dengan *common sense*, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum: *Cum adsunt testimonia rerum, quid opus est verbis ?*, *When the proofs of facts are*

*present, what need is there of words ?*, Ketika bukti-bukti dari fakta-fakta ada, apa gunanya kata-kata ?, dan sesuai asas hukum: *Facta sunt potentiora verbis. Deeds (or facts) are more powerful than words*, Perbuatan-perbuatan (atau fakta-fakta) lebih kuat dari kata-kata;

Berdasarkan asas hukum tersebut secara *a contrario* dapat disimpulkan ketika bukti-bukti tidak ada, apa gunanya Permohonan Keberatan *a quo*?

Berdasarkan dan beralasan yuridis (*met redenem omkleed*) serta pembuktian yang cukup menurut hukum tersebut, demi tegaknya hukum dan keadilan, maka dengan segala kerendahan hati Pihak Terkait mohon dengan hormat kehadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar sudi kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta memutuskan dengan dengan diktum sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh eksepsi Pihak Terkait tersebut;
- Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

- Menerima dan mengabulkan Keterangan Pihak Terkait seluruhnya;
- Menolak Permohonan Keberatan Pemohon seluruhnya;

atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Terhormat berpendapat lain, Pihak Terkait mohon putusan yang sebaik-baiknya (*naar goede justitie recht doen*) atau putusan yang adil dan patut menurut hukum (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Oktober 2012, yang diberi tanda bukti PT – 1 sampai dengan PT – 31, yaitu berupa:

|    |              |   |   |
|----|--------------|---|---|
| 1. | Bukti PT – 1 | : | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 58/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tanggal 25 September 2012; |
| 2. | Bukti PT – 2 | : | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 57/KPTS/KPU-SKW/019-                                       |

|     |               |   |  |
|-----|---------------|---|--|
|     |               |   | 435770/2012 tanggal 25 September 2012;   |
| 3.  | Bukti PT – 3  | : | Fotokopi Kliping koran tribun pontianak tanggal 25 April 2012 halaman 16 judul berita : <b>HK minta warga proaktif terkait Pemkot serahkan DP4 ke KPU;</b>               |
| 4.  | Bukti PT – 4  | : | <b><u>Kecamatan Singkawang Barat</u></b><br>Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 8 Kelurahan Pasiran</b>  |
| 5.  | Bukti PT – 5  | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 18 Kelurahan Pasiran</b>   |
| 6.  | Bukti PT – 6  | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 22 Kelurahan Pasiran</b>   |
| 7.  | Bukti PT – 7  | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 23 Kelurahan Pasiran</b>   |
| 8.  | Bukti PT – 8  | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 52 Kelurahan Pasiran</b>   |
| 9.  | Bukti PT – 9  | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 53 Kelurahan Pasiran</b>   |
| 10. | Bukti PT – 10 | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 8 Kelurahan Melayu</b>   |
| 11. | Bukti PT – 11 | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 18 Kelurahan Melayu</b>  |
| 12. | Bukti PT – 12 | : | Fotokopi <b><u>Kecamatan Singkawang Selatan</u></b><br>Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota Tahun 2012;<br><b>TPS : 01 Kelurahan Sedau</b> |
| 13. | Bukti PT – 13 | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara  |

|     |               |   |  |
|-----|---------------|---|--|
|     |               |   | walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 03 Kelurahan Sedau</b>   |
| 14. | Bukti PT – 14 | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 07 Kelurahan Sedau</b> |
| 15. | Bukti PT – 15 | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 08 Kelurahan Sedau</b> |
| 16. | Bukti PT – 16 | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 09 Kelurahan Sedau</b> |
| 17. | Bukti PT – 17 | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 13 Kelurahan Sedau</b> |
| 18. | Bukti PT – 18 | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 23 Kelurahan Sedau</b> |
| 19. | Bukti PT – 19 | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 25 Kelurahan Sedau</b> |
| 20. | Bukti PT – 20 | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 26 Kelurahan Sedau</b> |
| 21. | Bukti PT – 21 | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 27 Kelurahan Sedau</b> |
| 22. | Bukti PT – 22 | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 30 Kelurahan Sedau</b> |
| 23. | Bukti PT – 23 | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012<br><b>TPS : 34 Kelurahan Sedau</b>  |
| 24. | Bukti PT – 24 | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012                                     |

|     |               |   |   |
|-----|---------------|---|---|
|     |               |   | <b>TPS : 01 Kelurahan Pangmilang</b>  |
| 25. | Bukti PT – 25 | : | Fotokopi <b><u>Kecamatan Singkawang Tengah</u></b><br>Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 12 Kelurahan Condong</b> |
| 26. | Bukti PT – 26 | : | Fotokopi <b><u>Kecamatan Singkawang Timur</u></b><br>Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 2 Kelurahan Pajintan</b>  |
| 27. | Bukti PT – 27 | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 3 Kelurahan Pajintan</b>  |
| 28. | Bukti PT – 28 | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 4 Kelurahan Pajintan</b>  |
| 29. | Bukti PT – 29 | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012;<br><b>TPS : 5 Kelurahan Pajintan</b>  |
| 30. | Bukti PT – 30 | : | Fotokopi Hasil pemungutan dan perhitungan suara walikota dan wakil walikota tahun 2012<br><b>TPS : 7 Kelurahan Pajintan</b>   |
| 31. | Bukti PT-31   | : | Fotokopi Surat Keputusan Tim Sukses (Tim Kampanye) .  |

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Terkait juga mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yang telah disumpah dan didengar keterangannya pada persidangan tanggal 10 Oktober 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Enita

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 30 Sedau;
- Di TPS 30 Sedau, DPT berjumlah 396 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 217 orang, suara sah sebanyak 198 suara, suara tidak sah sebanyak 17 suara, dan mutasi antar TPS tidak ada;



- Mengenai perolehan suara, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 75 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 106 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 15 suara;
- Terdapat seorang anak di bawah umur yang ingin mencoblos dengan menggunakan kartu kakaknya, namun tidak diizinkan oleh Ketua KPPS;
- Pemilih yang terdaftar di DPT diizinkan untuk memilih apabila membawa KTP;
- Seluruh saksi pasangan calon menandatangani formulir C-1 dan tidak ada saksi pasangan calon yang mengisi formulir keberatan;

## **2. Syamsul Arifin**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 1 Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan;
- Di TPS 1, DPT berjumlah 382 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 279 orang, suara sah sebanyak 263 suara, suara tidak sah sebanyak 16 suara, dan tidak ada mutasi antar TPS;
- Di TPS 1, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 31 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 22 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 202 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh 8 suara;
- Di TPS 1 tidak ada kendala dan tidak terjadi perampasan suara;
- Pemilih harus terdaftar di DPT dan memiliki kartu undangan pemilih. Apabila pemilih terdaftar di DPT namun tidak mendapat undangan pemilih, maka ia harus membawa KTP;
- Semua saksi menandatangani Formulir C-1 dan berita acara, kemudian formulir tersebut diberikan kepada saksi pasangan calon. Jumlah angka yang tercantum dalam Formulir C-1 sama dengan Formulir C-2;

## **3. Syafari**

- Saksi adalah masyarakat biasa yang memilih di TPS 8 Kelurahan Condong;
- Di TPS 9 Singkawang Selatan, saksi menyaksikan ada pemilih yang menggunakan nama orang lain. Pemilih tersebut akhirnya ditahan Ketua KPPS dan diserahkan ke polisi;

#### 4. Didi Suryadi

- Saksi adalah masyarakat biasa yang memilih di TPS 20 Roban Singkawang Tengah;
- Saksi menyaksikan ada pemilih Tionghoa yang menggunakan kartu undangan milik orang lain;

#### 5. Isumito

- Saksi adalah masyarakat biasa;
- Pada tanggal 19 September 2012 di malam hari, Saksi datang ke Kantor Lurah. Di sana, Saksi menyaksikan Lurah Sedau, Lurah Pasiran, dan seorang Anggota DPRD Provinsi melakukan pertemuan, namun Saksi tidak mengetahui inti pertemuan tersebut;

#### 6. Zandriwan

- Saksi menegaskan keterangan Saksi Isumito;

#### 7. Supardi

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di PPS Kelurahan Sedau dan PPK Kecamatan Singkawang Selatan;
- Rekapitulasi berjalan dengan baik, aman, dan lancar, yang dihadiri pula oleh Panitia Pengawas Kecamatan;
- Rekapitulasi di tingkat PPS dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Rekapitulasi di tingkat PPK dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Para saksi pasangan calon yang menghadiri rekapitulasi tidak ada yang mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tertulis;

#### 8. Paryanto

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam rekapitulasi perhitungan suara di tingkat KPU Kota Singkawang;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir dalam rekapitulasi, sedangkan Panitia Pengawas di tingkat kecamatan dan tingkat kota hadir dalam rekapitulasi perhitungan suara;
- Pada saat menjelang rekapitulasi perhitungan suara dimulai, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan permintaan klarifikasi

kepada KPU Kota Singkawang mengenai surat keberatan yang telah disampaikan sebelumnya;

- Terhadap permintaan klarifikasi tersebut, KPU Kota Singkawang memberikan tanggapan sebagai berikut: 1) pelaksanaan rekapitulasi pada tanggal 25 September 2012 sudah sesuai dengan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu; 2) keberatan menyangkut pidana merupakan domain kepolisian; 3) apabila ada pernyataan keberatan dapat ditindaklanjuti ke Mahkamah Konstitusi;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan keberatan dalam Berita Acara Pernyataan Keberatan dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi;

#### **9. Tokimin**

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di PPS Kelurahan Pasiran;
- Rekapitulasi di tingkat PPS dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Proses rekapitulasi berjalan dengan lancar, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani hasil rekapitulasi atas permintaan HK Center;

#### **10. Mohammad Yani**

- Saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi membantah dalil permohonan yang menyatakan bahwa Al Kadri yang melakukan intimidasi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sebenarnya Al Kadri adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;

#### **11. Iwan**

- Saksi adalah koordinator saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Di TPS 24 Kaliasin Dalam, terdapat kejadian dimana seorang anak di bawah umur dicurigai hendak mencoblos. Anak tersebut tidak dapat menunjukkan KTP;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada

tanggal 12 Oktober 2012, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 57/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 bertanggal 25 September 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 58/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 bertanggal 25 September 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan*

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, “*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 tersebut;

[3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur bertanggal 2 Desember 2008 dan putusan-putusan Mahkamah tentang Pemilu Kepala Daerah berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substansial (*substantive justice*);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa petitum permohonan Pemohon berkaitan dengan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Kepala Daerah dan penetapan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yakni rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Singkawang tahun 2012 dan penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Singkawang tahun 2012;

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu Kepala Daerah untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon Kepala Daerah yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 57/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (*vide* bukti P3 = T2), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Singkawang Nomor Urut 3. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Keputusan Termohon berupa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 dan Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota

Singkawang Tahun 2012 ditetapkan oleh Termohon pada hari Selasa tanggal 25 September 2012, sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon *a quo* diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 28 September 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 350/PAN.MK/2012, yang kemudian diregistrasi pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012 dengan Nomor Perkara 69/PHPU.D-X/2012;

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";

Bahwa tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan adalah hari Rabu tanggal 26 September 2012, hari Kamis tanggal 27 September 2012, dan terakhir hari Jumat tanggal 28 September 2012. Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya, sebagaimana termuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Singkawang tahun 2012, sebagai berikut:

**[3.10.1]** Termohon telah melakukan pelanggaran sebelum pemungutan suara dengan cara:



- a. melakukan pemutakhiran data secara sepihak dan memanipulasi daftar pemilih, sehingga banyak warga yang namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kehilangan hak pilihnya. Di samping itu, DPT masih mencantumkan nama-nama warga yang sudah pindah dan meninggal dunia karena DPT sudah kadaluwarsa;
- b. Termohon sengaja mempercepat tahapan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan membuat jadwal yang ketat sehingga Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk mempermasalahkan proses pemungutan suara dan mengajukan keberatan;
- c. Termohon menghilangkan hak pilih warga, khususnya warga keturunan etnis Tionghoa yang akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon). Selain itu, banyak warga yang namanya tercantum dalam DPT namun tidak bisa menggunakan hak pilihnya;

**[3.10.2]** Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara dengan cara tidak membagikan surat undangan dan kartu pemilih kepada warga;

**[3.10.3]** Termohon telah melakukan pelanggaran setelah pelaksanaan pemungutan suara dengan cara menghalangi Pemohon untuk mengajukan keberatan di setiap jenjang Pemilu Kepala Daerah, sehingga Pemohon tidak diberikan formulir pernyataan keberatan di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan tingkat Kota Singkawang (KPU Kota);

**[3.10.4]** Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon di setiap jenjang Pemilu Kepala Daerah, namun tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. Oleh karenanya, Pemohon melaporkan kepada Panwaslu Kota Singkawang mengenai terjadinya pelanggaran Pemilu Kepala Daerah yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Akan tetapi, Panwaslu Kota Singkawang tidak menindaklanjuti laporan tersebut;

**[3.10.5]** Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran sebelum pemungutan suara dengan cara melakukan intimidasi dan melibatkan pegawai negeri sipil. Akibatnya warga dipersulit untuk menggunakan hak pilihnya;

[3.11] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2012 dan menambah keterangan tertulisnya yang diterima dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2012, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

**[3.11.1]** Termohon menolak keberatan Pemohon mengenai adanya pelanggaran Pemilu Kepala Daerah di Kota Singkawang yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut Termohon pelanggaran tersebut tidak relevan untuk dijadikan objek perselisihan di Mahkamah berupa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, pemilih yang sudah meninggal dunia namun masih terdaftar dalam DPT, pemilih yang sudah pindah domisili, dan pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih dan undangan pemilihan;

**[3.11.2]** Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon menghalangi Pemohon untuk mengajukan keberatan. Kenyataannya tidak ada keberatan maupun catatan kejadian khusus dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon);

**[3.11.3]** Termohon menegaskan bahwa KPPS di Kota Singkawang telah melaksanakan pemungutan suara sesuai prosedur. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang mempersoalkan tahapan Pemilu Kepala Daerah hingga menjelang rekapitulasi di tingkat KPU Kota Singkawang dinilai tidak relevan;

**[3.11.4]** Termohon menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak membagikan surat undangan memilih dan kartu pemilih. Menurut Termohon, dalil tersebut tidak beralasan karena surat undangan memilih dan kartu pemilih sudah dibagikan oleh petugas KPPS sejak tanggal 15 September 2012;

**[3.11.5]** Bahwa dalil Pemohon berkaitan dengan intimidasi dinilai kabur karena hanya berdasarkan asumsi tanpa disertai saksi dan bukti yang relevan;

**[3.11.6]** Bahwa Pemohon salah dalam mendalilkan perolehan suara sah Pihak Terkait sebanyak 44.082 suara (45,50%). Perolehan suara sah Pihak Terkait yang benar adalah 44.206 suara (45,37%);

[3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah memberikan keterangan secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 8 Oktober 2012 yang

selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

**[3.12.1]** Pihak Terkait menegaskan bahwa setiap tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Singkawang berjalan secara demokratis sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada pelanggaran Pemilu Kepala Daerah yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif;

**[3.12.2]** Pemohon tidak mampu membuktikan adanya pelanggaran Pemilu Kepala Daerah yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif karena berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak terdapat lampiran tentang adanya keberatan terhadap pelanggaran dimaksud;

**[3.12.3]** Pihak Terkait menolak dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan intimidasi karena Pihak Terkait hanya anggota DPRD Kota Singkawang, bukan *incumbent*, sehingga Pihak Terkait tidak memiliki kekuasaan untuk melibatkan pegawai negeri sipil;

## **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

[3.13] Menimbang bahwa Termohon dalam keterangan tertulisnya menyampaikan eksepsi dengan alasan sebagai berikut:

**[3.13.1]** Permohonan Pemohon *error in objecto* karena Surat Keputusan Termohon Nomor 58/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 adalah tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012, bukan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang oleh KPU Kota Singkawang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Di samping itu, angka 4 petitum permohonan Pemohon dinilai kabur karena Termohon tidak pernah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) sebagai pasangan calon dan peserta Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012;

Terhadap eksepsi Termohon dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memperbaiki permohonannya yang diterima dalam persidangan

Mahkamah tanggal 8 Oktober 2012 dan 9 Oktober 2012 sehingga kesalahan dimaksud sebagaimana didalilkan Termohon tidak terbukti. Oleh karena itu, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

**[3.13.2]** Eksepsi bahwa permohonan Pemohon dinilai kabur karena Pemohon hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran Pemilu Kepala Daerah dan tidak mempersoalkan perolehan suara Pemohon, oleh karenanya keberatan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah;

Terhadap eksepsi dimaksud, Mahkamah telah mempertimbangkan dalam paragraf **[3.4]** yang menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu Kepala Daerah yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;

**[3.13.3]** Terhadap eksepsi Termohon yang berkaitan dengan obyek perselisihan, perolehan suara sah pasangan calon, *money politic*, dan intimidasi, yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya menyampaikan eksepsi dengan alasan sebagai berikut:

**[3.14.1]** Permohonan Pemohon *error in persona* karena permohonan Pemohon ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Singkawang, padahal penyelenggara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang adalah Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang. Terhadap eksepsi Pihak Terkait dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memperbaiki permohonannya yang diterima dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Oktober 2012 dan 9 Oktober 2012 sehingga kesalahan dimaksud sebagaimana didalilkan Pihak Terkait tidak terbukti. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

**[3.14.2]** Permohonan Pemohon *error in objecto* karena Surat Keputusan Termohon Nomor 58/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 adalah tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012, bukan tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tiap-tiap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Peserta Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Singkawang;

Terhadap eksepsi Pihak Terkait dimaksud, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memperbaiki permohonannya yang diterima dalam persidangan Mahkamah tanggal 8 Oktober 2012 dan 9 Oktober 2012 sehingga kesalahan dimaksud sebagaimana didalilkan Pihak Terkait tidak terbukti. Oleh karena itu, Mahkamah menilai bahwa eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

**[3.14.3]** Terhadap eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.15] Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran sebelum pemungutan suara dengan cara melakukan pemutakhiran data secara sepihak dan memanipulasi daftar pemilih. Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih mencantumkan nama-nama warga yang sudah pindah dan meninggal dunia karena itu DPT sudah kadaluwarsa;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi-saksi Liu Phit Chiong, Husin, Nehemia, Sudomo, dan Suleman. Pemohon juga mengajukan bukti tertulis berupa DPT (*vide* bukti P-32 dan P-33), surat pernyataan (*vide* bukti P-7 dan P-12), daftar keluarga yang sudah pindah namun masih terdaftar dalam DPT (*vide* bukti P-27), serta KTP dan kartu keluarga (*vide* bukti P-40);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan dengan mengajukan saksi Rusli dan Sukandar yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemutakhiran data telah dilakukan dengan memenuhi prosedur yang ada. Di samping itu, Termohon mengajukan bukti tertulis berupa berita acara pengesahan dan penetapan DPT Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun

2012 (*vide* bukti T-37), Daftar Pemilih DP4 Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (*vide* bukti T-101), dan data pemilih Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 (*vide* bukti T-102 dan T-103);

Setelah memeriksa bukti-bukti tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1) dalil Pemohon terbantahkan oleh saksi-saksi Pemohon sendiri yakni saksi Liu Phit Chiong dan saksi Sudomo yang menerangkan bahwa mereka terlibat dalam pemutakhiran data;
- 2) dalil Pemohon terbantahkan oleh saksi-saksi Termohon yakni Rusli dan Sukandar yang menerangkan bahwa pemutakhiran data telah dilakukan sesuai prosedur;
- 3) bukti tertulis DPT yang diajukan Pemohon (*vide* bukti P-32 dan P-33) tidak meyakinkan karena hanya berupa lembaran terpisah sehingga diragukan kebenarannya;
- 4) bukti Pemohon berupa surat pernyataan (*vide* bukti P-7 dan P-12), daftar keluarga yang sudah pindah namun masih terdaftar dalam DPT (*vide* bukti P-27), serta KTP dan kartu keluarga (*vide* bukti P-40) tidak disertai oleh alat bukti lain yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
- 5) merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 September 2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Manado Tahun 2010, menurut Mahkamah tanpa bermaksud untuk menjustifikasi adanya kelemahan dan kesemrawutan dalam penyusunan DPT, permasalahan DPT merupakan bagian dari permasalahan kependudukan di Indonesia yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah, sehingga apabila tidak dapat dibuktikan secara hukum bahwa Termohon melakukan pelanggaran DPT secara sistematis, terstruktur dan masif, yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Jika pun terdapat masalah administrasi pendaftar pemilih, Termohon tidak dapat dibebani kesalahan atas kesemrawutan DPT dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kota Singkawang. Oleh karena itu menurut Mahkamah, masalah DPT harus menjadi perhatian

sungguh-sungguh bagi penyelenggaraan Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur dan adil (jurdil), dalam hal ini perkara *a quo*;  
Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.16] Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran sebelum pemungutan suara dengan cara sengaja mempercepat tahapan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan membuat jadwal yang ketat sehingga Pemohon tidak memiliki kesempatan untuk mempermasalahkan proses pemungutan suara dan mengajukan keberatan;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Su Mian dan bukti tertulis berupa fotokopi Lampiran Surat Keputusan KPU Kota Singkawang Nomor 05/KPTS/KPU-SKW/019-435770/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2012 bertanggal 6 Februari 2012 (*vide* bukti P-16), dan surat pernyataan (*vide* bukti P-19);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan dengan alasan pemungutan suara sudah sesuai prosedur, sehingga tidak relevan jika Pemohon mempersoalkan tahapan Pemilu Kepala Daerah hingga menjelang rekapitulasi di tingkat KPU Kota Singkawang;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis berupa Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* bukti T-4);

Atas permasalahan hukum tersebut sesuai fakta di persidangan, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti karena sesuai keterangan saksi Pihak Terkait yaitu Paryanto yang menerangkan bahwa pelaksanaan rekapitulasi pada tanggal 25 September 2012 sudah sesuai dengan jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Singkawang. Hal tersebut sesuai pula dengan bukti Termohon yang diberi tanda bukti T-5;

Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.17] Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran sebelum pemungutan suara dengan cara menghilangkan hak pilih warga, khususnya warga keturunan etnis Tionghoa yang akan memilih Pemohon. Banyak warga yang namanya tercantum dalam DPT namun tidak bisa menggunakan hak pilihnya;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Tjhai Chui Mie. Pemohon juga mengajukan bukti tertulis berupa surat pernyataan (*vide* bukti P-6, P-25, dan P-26), daftar warga yang tidak bisa memilih (*vide* bukti P-18, P-30, P-43, P-44, dan P-83), dan tanda bukti laporan penerimaan (*vide* bukti P-37);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan mengajukan saksi-saksi Rudianto dan Suhardi yang menerangkan bahwa semua warga yang tercantum dalam DPT bisa menggunakan hak pilihnya dan tidak ada perbedaan etnis antara warga Indonesia asli dan warga keturunan Tionghoa. Keterangan saksi Termohon bersesuaian dengan saksi Pihak Terkait yaitu Enita yang menerangkan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya apabila membawa KTP;

Setelah memeriksa bukti-bukti tersebut, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) keterangan saksi Termohon yakni Saksi Rudianto bersesuaian dengan keterangan saksi Pihak Terkait yaitu Enita yang dinilai melemahkan keterangan saksi Pemohon Tjhai Chui Mie;
- 2) bukti tertulis Pemohon berupa surat pernyataan (*vide* bukti P-6, P-25, dan P-26), daftar warga yang tidak bisa memilih (*vide* bukti P-18, P-30, P-43, P-44, dan P-83), dan tanda bukti laporan penerimaan (*vide* bukti P-37) merupakan dokumen yang dikeluarkan secara sepihak oleh Pemohon dan tidak disertai oleh alat bukti lain yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.18] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran sebelum pemungutan suara dengan cara melakukan intimidasi dan melibatkan pegawai negeri sipil;



Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi-saksi Su Mian, Adrianus, dan Yohanes Anes. Pemohon juga mengajukan bukti tertulis berupa surat pernyataan (*vide* bukti P-11, P-52, P-53, P-55, dan P-60);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan bantahan bahwa Pihak Terkait hanya anggota DPRD Kota Singkawang sehingga tidak memiliki kekuasaan untuk melibatkan pegawai negeri sipil dan melakukan intimidasi;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Mohammad Yani;

Setelah memeriksa bukti-bukti, menurut Mahkamah keterangan saksi Pemohon tidak cukup untuk membuktikan dalil Pemohon. Di samping itu, bukti tertulis Pemohon berupa surat pernyataan (*vide* bukti P-11, P-52, P-53, P-55, dan P-60) merupakan dokumen yang dikeluarkan secara sepihak oleh Pemohon dan tidak disertai oleh alat bukti lain yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.19] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara dengan cara tidak membagikan surat undangan dan kartu pemilih kepada warga;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi-saksi Fendy dan Pui Chi Phien. Pemohon juga mengajukan bukti tertulis berupa surat pernyataan (*vide* bukti P-8, P-26, P-82), surat penerimaan laporan (*vide* bukti P-56), data warga etnis Tionghoa yang tidak mendapat kartu pemilih (*vide* bukti P-83), dan laporan (*vide* bukti P-89, P-90, dan P-91);

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan bahwa surat undangan memilih dan kartu pemilih sudah dibagikan oleh petugas KPPS sejak tanggal 15 September 2012;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi Kon Su Ling;

Setelah memeriksa bukti-bukti, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) dalil Pemohon tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon sendiri yakni saksi Pui Chi Phien yang menerangkan bahwa saksi tetap dapat menggunakan hak pilihnya meskipun tidak mendapat surat undangan memilih dan kartu memilih;
- 2) bukti tertulis Pemohon berupa surat pernyataan (*vide* bukti P-8, P-26, P-82), surat penerimaan laporan (*vide* bukti P-56), data warga etnis Tionghoa yang tidak mendapat kartu pemilih (*vide* bukti P-83), dan laporan (*vide* bukti P-89, P-90, dan P-91) merupakan dokumen yang dikeluarkan secara sepihak oleh Pemohon dan tidak bersesuaian dengan alat bukti lain yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

Berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.20] Menimbang, Pemohon mendalilkan telah mengajukan keberatan kepada Termohon di setiap jenjang Pemilu Kepala Daerah mengenai terjadinya pelanggaran Pemilu Kepala Daerah yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dan melaporkannya kepada Panwaslu Kota Singkawang namun tidak ditindaklanjuti;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan saksi Tjhai Chui Mie dan Tjhai Se Mui;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bantahan bahwa dalil Pemohon dimaksud tidak relevan. Lagipula tidak ada keberatan maupun catatan kejadian khusus dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon);

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan saksi-saksi AKP. Hisbullah, Nurdiansyah, Rudianto, dan I.F. Tugino;

Setelah memeriksa bukti-bukti, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa benar ada keberatan dari Pemohon mengenai pemutakhiran DPT, pelaksanaan rekapitulasi oleh Termohon di tingkat Kota tanggal 25 September 2012, dan keberatan Pemohon yang diajukan ke Panwas pada tanggal 21 September 2012. Namun demikian, Mahkamah tidak menemukan bukti yang

meyakinkan bahwa ada pelanggaran yang mempengaruhi peringkat perolehan suara yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif seperti yang dikemukakan dalam keberatan Pemohon tersebut. Kalaupun terjadi kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Termohon, misalnya mengenai pemutakhiran data DP4 ke DPS dan DPT, serta masalah surat undangan memilih, hal itu bukanlah pelanggaran yang bersifat terstruktur dan sistematis karena tidak terbukti adanya kesengajaan Termohon yang berupa perencanaan dan tindakan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan upaya maksimal dalam menjaga penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Kota Singkawang yang langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur dan adil (jurdil) dengan melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses, termasuk mengakomodasi para pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak mendapat undangan memilih untuk tetap menggunakan hak pilihnya. Demikian pula, Mahkamah tidak menemukan adanya tindakan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon maupun aparat keamanan untuk kepentingan salah satu pasangan calon. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kota Singkawang. Jika pun terdapat pelanggaran, maka hal itu hanyalah bersifat sporadis, tidak terstruktur dan tidak masif, serta tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara pasangan calon, sehingga suara Pemohon melampaui perolehan suara Pihak Terkait;

Terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya dari dalil-dalil yang telah dipertimbangkan dalam paragraf **[3.10]** sampai dengan paragraf **[3.20]**, menurut Mahkamah, dalil-dalil tersebut tidak dibuktikan dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan secara hukum. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang lainnya tersebut harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

[3.22] Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

##### **Menyatakan:**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

##### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Dewi Nurul Savitri**